



SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, serta guna menyesuaikan beberapa ketentuan yang dilaksanakan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu dilakukan penyesuaian Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024 - 2029;

8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

- (1) Standar Biaya ITS adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran berjalan serta pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran berjalan.
- (2) E-SBI adalah fitur digital dari SBI ITS yang dapat diakses melalui *Single Sign On ITS* (SSO-ITS).
- (3) Standar Biaya ITS adalah dokumen yang tertuang dalam lampiran Peraturan Rektor pada Lampiran I, yang selanjutnya secara digital didokumentasikan dalam SSO ITS pada fitur E-SBI termasuk catatan perubahannya.

Pasal 2

- (1) Mekanisme perubahan dan penyesuaian SBI atas dokumen awal SBI sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Rektor ini, dilakukan dan dicatat melalui E-SBI.
- (2) Hasil penyesuaian di E-SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah dan berlaku setelah dipublikasikan secara resmi di E-SBI serta mendapat pengesahan dari Wakil Rektor sesuai dengan ketentuan dalam E-SBI.
- (3) Hasil perubahan dan penyesuaian di E-SBI disahkan oleh direktorat yang mengurus perencanaan sebagai dokumen arsip penyesuaian atas SBI.

Pasal 3

Standar biaya ITS dan perubahannya berfungsi sebagai:

- a. standar dan batasan tertinggi yang merupakan standar maksimal yang dapat digunakan untuk kegiatan terkait;
- b. estimasi yang merupakan acuan yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran; dan
- c. untuk semua komponen honorarium, besaran yang tercantum merupakan nilai bruto, sedangkan pemotongan pajak disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berfungsi sebagai batas tertinggi, terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (2) Lampiran I dalam Peraturan Rektor ini terdiri dari:
 - a) Bagian 1 SBI untuk pengeluaran belanja internal ITS
 - b) Bagian 2 SBI untuk pengeluaran belanja pihak eksternal ITS
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang berfungsi sebagai estimasi, terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal standar biaya kegiatan belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, pelaksanaannya mengikuti ketentuan standar biaya sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan pemberi dana.
- (2) Dalam hal ketentuan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diatur dalam perjanjian dengan pemberi dana, pelaksanaannya mengacu pada standar biaya internal ITS yang relevan atau standar biaya instansi pemerintah yang berlaku.
- (3) Dalam hal standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penetapan standar biaya dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar, dengan persetujuan Pejabat yang berwenang, yang dituangkan dalam Keputusan Rektor, surat persetujuan, atau dokumen administratif lain yang dipersamakan, serta dilengkapi dengan justifikasi tertulis.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2026
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan
Penanganan Isu Strategis,



Agung Budiono
19800508302014041001

I. STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2026 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (PENGELUARAN BELANJA INTERNAL ITS)

A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, KONSUMSI RAPAT, PAKET DATA KOMUNIKASI DAN BANTUAN SOSIAL

1. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI TETAP

	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
2	Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
3	Golongan II dan I/Setara	Orang/Hari	35.000

Penjelasan:

Uang makan diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.

2. SATUAN BIAYA LEMBUR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Golongan IV/Setara	Orang/Jam	25.000
2	Golongan III/Setara	Orang/Jam	20.000
3	Golongan II/Setara	Orang/Jam	17.000
4	Golongan I/Setara	Orang/Jam	13.000

Penjelasan:

1. Penerima Uang Lembur

- Diberikan kepada tenaga kependidikan tetap yang lembur berdasarkan surat perintah dan otorisasi pejabat berwenang.
- Tidak berlaku bagi Kepala Biro/setara ke atas.

2. Besar Uang Lembur

- Hari kerja: Sesuai ketentuan.
- Hari libur: 200% dari uang lembur hari kerja.
- Hari Raya Idul Fitri (2 hari): 300% dari uang lembur hari kerja.

3. Konsumsi Lembur

- Diberikan setelah minimal 2 jam lembur berturut-turut (maksimal 1 kali per hari).
- Jika lembur = 8 jam pada hari libur, konsumsi dapat diberikan maksimal 2 kali.

4. Persyaratan Administrasi

Wajib ada surat tugas, data absensi, dan perincian jam lembur yang disahkan pimpinan unit kerja.

5. Batasan Lembur

- Maksimal 40 jam per bulan.
- Perhitungan jam lembur dibulatkan ke bawah dan hanya untuk lembur berturut-turut.
- Maksimum lembur per tahun: Jumlah Pegawai Tendik × Rp 200.000 × 12 bulan.

6. Pajak dan Pembayaran

- Pajak lembur mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Proses entry lembur melalui e-Lembur di MyITS.
- Pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Biro Keuangan dari pagu unit kerja masing-masing.

7. Lembur untuk SKK/Pegawai Shift

Diberikan setelah memenuhi 8 jam × hari efektif/bulan atau sesuai ketentuan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarpras.

8. Absensi Lembur

Pegawai tetap (PNS/Non PNS) dan PKF bisa absen melalui *fingerprint* (terintegrasi e-Lembur) atau *MyITS Worktime* (dengan lokasi bekerja di kantor).

9. Lembur Unit Medical Center IT

- ASN adalah PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah ASN mencakup PNS dan PPPK).
- Tarif lembur PPPK Golongan X setara III a.
- Tarif lembur Golongan VII setara II a.

3. SATUAN BIAYA SATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN, KONSUMSI MAKAN SIANG PEJABAT REKTORAT DAN BIAYA JAMUAN HOSPITALITY TAMU ASING (LN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Rapat Koordinasi/Ujian/Kegiatan Sejenis /Kegiatan Mahasiswa Pascasarjana & PPI			
1	Nasi Kotak	Orang/Kali	35.000
2	Snack	Orang/Kali	15.000
B Seminar/Pelantikan Pejabat/Kegiatan Sejenis yang Mengundang Pihak Luar ITS			
1	Nasi Kotak	Orang/Kali	40.000
2	Snack	Orang/Kali	15.000
3	Prasmanan	Orang/Kali	44.000
4	Coffee Break	Orang/Kali	23.000
5	Jamuan Tamu (*)	Orang/Kali	67.000
C Rapat/Kegiatan Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional			
1	Prasmanan	Orang/Kali	110.000
2	Coffee Break	Orang/Kali	49.000
3	Jamuan Tamu Pejabat setingkat Menteri eselon I atau setara (untuk tamu undangan rektorat)	Orang/Kali	350.000
4	Jamuan Tamu Dosen tamu luar negeri atau kegiatan internasional lainnya (untuk tamu undangan direktorat / Kantor / Biro / Fakultas Departemen)	Orang/Kali	250.000
D Kegiatan Mahasiswa (Sarjana & Diploma)			
1	Makan	Orang/Kali	20.000
2	Snack	Orang/Kali	10.000
3	Makan (Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus ITS bagi Mahasiswa Baru)	Orang/Kali	25.000
4	Snack (Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus ITS bagi Mahasiswa Baru)	Orang/Kali	15.000
E Kegiatan Wisuda			
1	Nasi Kotak Panitia	Orang/Kali	35.000
2	Snack Panitia	Orang/Kali	15.000
3	Snack Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan	Orang/Kali	45.000
4	Prasmanan Prosesi/Tamu VIP	Orang/Kali	100.000
F Makan Siang Pejabat Rektorat			
1	Makan Siang Pejabat Rektorat	Orang/Kali	40.000
G Jamuan Hospitality			
1	Jamuan hospitality untuk tamu asing (LN) di dalam negeri	Orang/Kegiatan	1.500.000
2	Jamuan hospitality untuk tamu di luar negeri	Orang/Kegiatan	1.500.000
3	Jamuan makan untuk pegawai yang berkontribusi dalam pelaksanaan kerjasama pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha	Orang/Kali	67.000
H Cultural Activity			
1	Biaya <i>Cultural Activity</i> untuk tamu asing (LN) di dalam negeri	Orang/Kegiatan	1.500.000
2	Biaya <i>Cultural Activity</i> untuk pendamping (Staff / Volunter)	Orang/Kegiatan	1.200.000
Penjelasan:			
1. Penyedia Konsumsi - Wajib menggunakan ITS Food atau kantin di bawah koordinasi DKPU. - Transaksi menggunakan sistem <i>cashless</i>.			
2. Jenis Konsumsi - Biaya konsumsi (makan/snack) sudah termasuk minuman. - Coffee Break: terdiri dari snack dan kopi/teh.			
3. Konsumsi Rapat Koordinasi - Rapat sebelum pukul 12.00 atau setelah pukul 14.00: hanya snack. - Rapat dengan durasi minimum 4 jam dan melewati waktu makan: nasi kotak + snack.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
4. Jamuan Tamu	- Rasio tamu : internal ITS maksimal 1 : 2. - Boleh dilaksanakan di luar ITS dan tidak wajib menggunakan ITS Food.		
5. Makan Siang Pejabat Rektorat	- Hanya untuk Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Institut. - Tidak berlaku jika pejabat sudah mendapat konsumsi rapat pukul 13.00.		
6. Jamuan Hospitality	- Tamu asing dalam negeri: atas izin Direktorat Kemitraan Global. - Tamu luar negeri: hanya untuk Rektor dan Wakil Rektor.		
7. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus ITS bagi Mahasiswa Baru	Biaya makan dan snack diperuntukkan bagi kegiatan yang berada di bawah koordinasi Bidang I ITS, antara lain Pengukuhan Mahasiswa Baru, PKKMB, dan kegiatan sejenisnya.		
8. Kegiatan Mahasiswa	- Durasi < 4 jam: hanya snack. - Durasi = 4 jam: makan dan snack.		
9. Cultural Activity	- Kegiatan <i>cultural activity</i> dibawah koordinasi Direktorat Kemitraan Global - Kegiatan <i>cultural activity</i> untuk mendukung program internasionalisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur - Rasio Jumlah pendamping tamu asing Dosen/Staf maksimal 1: 3 - Jumlah pendamping tamu asing mahasiswa maksimal 3 orang per kegiatan - Biaya <i>Cultural Activity</i> bersifat at cost dan dibayarkan kepada penerima dengan batasan paling tinggi sesuai standar biaya yang berlaku		

4. SATUAN BIAYA PENDUKUNG ACARA/KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Media Promosi			
1	Mug	Orang/Kegiatan	60.000
2	Gantungan Kunci	Orang/Kegiatan	20.000
3	Ballpoint	Orang/Kegiatan	70.000
4	Block Note	Orang/Kegiatan	40.000
5	Tas Souvenir	Orang/Kegiatan	100.000
6	Tumbler	Orang/Kegiatan	150.000
7	Flash Disk	Orang/Kegiatan	125.000
8	Pointer	Orang/Kegiatan	100.000
9	Kaos	Orang/Kegiatan	150.000
10	Paket Ballpoint USB Pointer	Orang/Kegiatan	170.000
11	Plakat ITS	Orang/Kegiatan	500.000
12	Payung	Orang/Kegiatan	150.000
13	Media Promosi untuk tamu pejabat VVIP setingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor/narasumber/pakar/praktisi/profesional / tamu internasional	Orang/Kegiatan	1.000.000
14	Binder Note kulit/Clutch kulit/Pouch Laptop 14"	Orang/Kegiatan	300.000
15	Lain-lain	Orang/Kegiatan	300.000
B Karangan Bunga			
1	Karangan Bunga	Buah	750.000

Penjelasan:

- Media Promosi**
 - Hanya untuk **kegiatan promosi berbayar** (dengan biaya registrasi).
 - Untuk tamu penting** (Menteri/Eselon I/Asesor/Narasumber/Tamu Internasional), pengadaan dilakukan secara terpusat oleh Sekretaris Institut, Direktorat Kemitraan Global, atau Direktorat Pendidikan (kegiatan admisi).
 - Hanya **satu jenis barang per kegiatan**, kecuali untuk tamu penting.
 - Dapat dibiayai dari registrasi peserta jika biayanya lebih besar dari media promosi (seminar, simposium, workshop)
- Souvenir**
 - Hanya boleh dibeli melalui ITS Merchandise.
 - Mengikuti mekanisme yang diatur dalam surat edaran Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana
- Karangan Bunga**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
▪ Ucapan selamat: hanya untuk pihak eksternal. ▪ Ucapan duka: untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa aktif ITS, dan pihak eksternal.			

5. SATUAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Biaya Paket data Smartphone Inventaris Kantor	Per Unit Per Bulan	120.000
Penjelasan: 1. Penerima Untuk layanan operasional kantor 2. Syarat Administratif Harus disertai SK Rektor, Surat Penugasan Wakil Rektor , atau SK Dekan sesuai lingkup kegiatan. 3. Kriteria dan Penggunaan ▪ Hanya untuk Smartphone inventaris kantor yang digunakan untuk layanan internal/mahasiswa/masyarakat. ▪ Diberikan secara selektif, mempertimbangkan intensitas tugas. ▪ Besaran biaya disesuaikan dengan asas kepatutan dan kewajaran demi efisiensi			

6. BANTUAN SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Bantuan Sosial /CSR ITS kepada masyarakat umum			
1	Bantuan Sosial /CSR ITS kepada masyarakat umum	Per kegiatan	5.000.000
Penjelasan: 1. Bantuan sosial atau CSR hanya dapat didanai jika diajukan melalui surat proposal resmi ke ITS . 2. Proposal harus mendapat rekomendasi dari Rektor atau Wakil Rektor. 3. Pendanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alokasi dana pada pagu pusat			

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	230.000	170.000

Penjelasan:

1. Uang Harian Perjalanan Dinas

Uang harian adalah **pengganti biaya harian pegawai** (makan, transport lokal, dan uang saku) yang:

- Diberikan kepada PNS, Non-PNS, PKF, dan pihak lain dalam tugas kedinasan di dalam negeri.
- Berlaku juga untuk pendidikan/pelatihan (diklat) jika:
 - a) Di luar kota, atau
 - b) Di dalam kota dengan durasi lebih dari 8 jam, serta akomodasi ditanggung penyelenggara.

Ketentuan Khusus:

- Lumpsum maksimum 6 hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat.
- Jika konsumsi dan akomodasi ditanggung pihak pengundang, uang harian dibayarkan 80% dari standar.
- Untuk **pengemudi THL/Kontrak**, dapat diberikan **maksimal 60%** dari tarif uang harian, **dengan syarat tercantum dalam kontrak kerja** dan mempertimbangkan efektivitas serta efisiensi.

2. Jenis Perjalanan Dinas Dalam Negeri

A) Konferensi/Seminar/Workshop (dan sejenisnya)

- **Peserta:** Dosen/tenaga kependidikan tetap (PNS/Non-PNS), PKF yang menjadi pemakalah di konferensi terindeks dan menyebutkan afiliasi ITS.
- **Durasi:** Hari pelaksanaan + 1 hari (maks. 6 hari, perlu justifikasi PPK).
- **Biaya:** Tiket ekonomi, transport darat/laut, dan biaya pendaftaran dibayar **at cost**.
- **Pertanggungjawaban:** Mengacu pada Pedoman Keuangan ITS.
- **Pendanaan:** Hanya boleh menggunakan **1 sumber dana**.

B) Penugasan, Undangan Mitra, Studi Banding, Pelatihan, Kompetisi

- **Peserta:** Dosen/tenaga kependidikan tetap (PNS/Non-PNS), PKF atas dasar undangan resmi/surat tugas.
- **Durasi:** Hari acara + 1 hari (maks. 6 hari, perlu justifikasi PPK).
- **Pertanggungjawaban dan pendanaan:** Sesuai Pedoman Keuangan ITS.

C) Tanggap Bencana atau Kedaruratan

- **Peserta:** Dosen/tenaga kependidikan tetap (PNS/Non-PNS), PKF, mahasiswa berdasarkan surat tugas.
- **Durasi:** Maksimal **12 hari (2×6 hari)**.
- **Pertanggungjawaban:** Sesuai Pedoman Keuangan ITS.

3. Ketentuan Tambahan

- Jika **tidak menggunakan penginapan**, dapat diberikan pengganti sebesar **30% dari tarif hotel** menurut tabel SBI.
- **Rektor/Wakil Rektor** dapat **menyewa mobil (at cost)** namun **tidak menerima uang taksi**.
- Jika terjadi **pembatalan perjalanan dinas**, biaya pembatalan **bisa dibebankan ke anggaran unit kerja**, dengan syarat:
 - Pembatalan oleh pemberi tugas atau karena keadaan darurat/tak terduga.
 - Disertai surat pembatalan dan **SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak)**.

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp)	Diklat (Rp)
Catatan: - Semua ketentuan tunduk pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran. - Justifikasi oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) penting untuk durasi lebih dari standar atau pengecualian lainnya.					

2. SATUAN UANG REPRESENTASI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Uang Representasi Rektor dan Wakil Rektor Luar Kota	OH	250.000
2	Uang Representasi Rektor, dan Wakil Rektor Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	OH	125.000
3	Uang Representasi Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur Luar Kota	OH	200.000
4	Uang Representasi Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	OH	100.000
5	Uang Representasi Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian Luar Kota	OH	150.000
6	Uang Representasi Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	OH	75.000

Penjelasan:

- Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan **menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi**
- Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

3. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (DALAM US\$)

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
A Amerika Utara						
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
B Amerika Selatan						
1	Argentina	OH	534	402	351	349
2	Venezuela	OH	557	388	344	343
3	Brazil	OH	436	396	378	351
4	Chile	OH	434	370	332	294
5	Columbia	OH	466	413	405	365
6	Peru	OH	459	352	320	280
7	Suriname	OH	398	364	268	268
8	Ekuador	OH	416	355	319	283
C Amerika Tengah						
1	Mexico	OH	553	468	417	366
2	Kuba	OH	453	385	345	305
3	Panama	OH	418	357	320	283
D Eropa Barat						
1	Austria	OH	504	453	347	317
2	Belgia	OH	538	456	406	357
3	Perancis	OH	548	464	413	381
4	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
5	Belanda	OH	485	416	368	324
6	Swiss	OH	636	570	444	401
E Eropa Utara						
1	Denmark	OH	569	491	428	375
2	Finlandia	OH	521	442	394	346
3	Norwegia	OH	621	559	389	386

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
4	Swedia	OH	615	519	461	403
5	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
F Eropa Selatan						
1	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
2	Kroasia	OH	555	506	406	405
3	Spanyol	OH	457	413	335	296
4	Yunani	OH	427	379	327	289
5	Italia	OH	702	637	446	427
6	Portugal	OH	425	382	308	273
7	Serbia	OH	417	375	326	288
G Eropa Timur						
1	Bulgaria	OH	406	367	320	284
2	Ceko	OH	618	526	447	367
3	Hongaria	OH	485	438	390	345
4	Polandia	OH	478	415	363	320
5	Rumania	OH	416	381	313	277
6	Rusia	OH	556	512	407	406
7	Slovakia	OH	437	394	341	303
8	Ukraina	OH	485	436	375	331
H Afrika Barat						
1	Nigeria	OH	468	428	405	370
2	Senegal	OH	461	393	336	311
3	Kamerun	OH	468	428	405	370
I Afrika Timur						
1	Ethiopia	OH	420	374	330	285
2	Kenya	OH	457	418	344	308
3	Madagaskar	OH	396	366	286	252
4	Tanzania	OH	458	386	357	303
5	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
6	Mozambik	OH	472	436	356	319
J Afrika Selatan						
1	Namibia	OH	442	376	312	269
2	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
K Afrika Utara						
1	Aljazair	OH	394	361	319	290
2	Mesir	OH	481	426	405	361
3	Maroko	OH	403	353	310	272
4	Tunisia	OH	379	300	266	237
5	Sudan	OH	443	408	358	280
6	Libya	OH	456	393	340	320
L Asia Barat						
1	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
2	Bahrain	OH	475	424	284	217
3	Irak	OH	461	392	351	310
4	Yordania	OH	504	428	382	336
5	Kuwait	OH	581	491	437	383
6	Libanon	OH	457	389	348	307
7	Qatar	OH	506	448	349	290
8	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
9	Turki	OH	456	364	311	276
10	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
11	Yaman	OH	353	249	226	204
12	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
13	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
M Asia Timur						
1	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
2	Hongkong	OH	601	507	451	395
3	Jepang	OH	519	428	382	336
4	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
5	Korea Utara	OH	494	321	300	278
N Asia Selatan						
1	Afganistan	OH	385	262	238	214
2	Bangladesh	OH	339	313	243	238
3	India	OH	422	329	327	325
4	Pakistan	OH	343	277	251	225

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
5	Srilanka	OH	388	332	299	266
6	Iran	OH	421	332	299	266
O Asia Tengah						
1	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
2	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
P Asia Tenggara						
1	Filipina	OH	412	367	266	226
2	Singapura	OH	615	519	461	403
3	Malaysia	OH	394	304	274	244
4	Thailand	OH	392	330	297	264
5	Myanmar	OH	368	250	210	196
6	Laos	OH	380	277	251	225
7	Vietnam	OH	383	292	244	219
8	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
9	Kamboja	OH	296	223	201	196
10	Timor Leste	OH	392	354	236	212
Q Asia Pasifik						
1	Australia	OH	636	585	424	393
2	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
3	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
4	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
5	Fiji	OH	427	365	327	289

Penjelasan:

- Pembagian kategori :
 - Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat
 - Golongan B : Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur
 - Golongan C: Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV
 - Golongan D: Pejabat/Pegawai Lainnya
- Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. Transpor Lokal adalah transport dari tempat penginapan di luar negeri ke tempat tugas pulang pergi
- Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi : mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya.
- Perjalanan dinas luar negeri harus **seijin Rektor dan mendapatkan rekomendasi dari Kantor Penjaminan Mutu** yang diatur lebih lanjut melalui **surat edaran Rektor**.
- Uang harian untuk perjalanan di luar jadwal undangan/kegiatan, paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian yang berlaku.
- Uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dapat diberikan kepada pelaksana SPD dalam rangka mengikuti konferensi / sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan sejenis, mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi, mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian atau kegiatan sejenis yang biaya akomodasi disediakan oleh pengundang/pihak penyelenggara/pihak luar negeri

Ketentuan Lebih Lanjut Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/symposium internasional:**
 - Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) unit Direktorat Kemitraan Global yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen ITS.
 - Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
 - Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D

e. Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

2. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri:

- Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga pendidikan tetap (PNS atau Non-PNS) serta Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) Direktorat Kemitraan Global berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
- Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di tempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
- Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/departemen atau institut sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain dapat diberikan pada tenaga kependidikan kontrak unit Direktorat Kemitraan Global berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
- Biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima dan Biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan diluar transport lokal dapat diberikan secara at cost sesuai bukti pengeluaran riil yang ada.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

Berikut beberapa ilustrasi perhitungan sebagai referensi:

- Jumlah hari : 3 hari**
 - Kegiatan : Bepergian 3 hari dan terdapat perjalanan 1 hari di awal serta 1 hari di akhir
 - Penetapan Prosentase Uang Harian : **(1 hari x 40%) + (3 hari x 100%) + (1 hari x 40%)**
- Jumlah hari : 5 hari**
 - Kegiatan : Bepergian 5 hari penuh. Perjalanan awal dan akhir melibatkan kegiatan.
 - Penetapan Prosentase Uang Harian : **(5 hari x 100%)**
- Jumlah hari : 7 hari**

Kegiatan : Bepergian 5 hari dan terdapat perjalanan 1 hari di awal serta 1 hari di akhir. Penetapan Prosentase Uang Harian : **(1 hari x 40%) + (5 hari x 100%) + (1 hari x 40%)**
- Jumlah hari : >7 hari**
 - Kegiatan : Bepergian 7 hari dan terdapat perjalanan 2 hari di awal serta 2 hari di akhir
 - Penetapan Prosentase Uang Harian : **(7 hari x 100%)**
- Jumlah hari : >7 hari**
 - Kegiatan : Bepergian lebih dari 7 hari*
 - Penetapan Prosentase Uang Harian : **(7 hari x 100%)**

***Untuk durasi perjalanan dinas yang lebih dari 7 hari, harus tetap mendapat persetujuan dari pimpinan Unit/Departemen/Fakultas dan SDMO**

Sebagai ketentuan tambahan, **penetapan jumlah hari dinas serta besaran uang harian** perjalanan dinas wajib didasarkan pada **Surat Tugas Rektor** dan dilengkapi dengan **laporan kegiatan** sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Adapun berikut disajikan contoh-contoh perhitungan Perjalanan Dinas Luar Negeri (LN):

- Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2025, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-11 Februari 2025 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 12 Februari 2025 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPD adalah sebagai berikut:**
 - Maksimal uang Harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 6 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 1 hari (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam, Maksimal uang harian perjalanan dinas 7 hari.
 - Maksimal tiket pesawat sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost (pulang-pergi)
- Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2025, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-11 Februari 2025 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 15 Februari 2025 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPD adalah sebagai berikut:**
 - Maksimal uang harian LN dibayar maksimal 7 hari, dikarenakan pelaku perjalanan dinas seharusnya maksimal pulang H+1, maka yang dibayarkan sama dengan poin 1.a.

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
			b. Maksimal tiket pesawat sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost (pulang-pergi)			
3.	Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2025, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-14 Februari 2025 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 15 Februari 2025 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPD adalah sebagai berikut:					
	a.	Maksimal uang Harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 7 hari (Maksimal 100% uang harian) dikarenakan maksimal uang harian LN adalah 7 hari.				
	b.	Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong / at cost (pulang-pergi)				
4.	Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2025, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-7 Februari 2025 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian pulang tanggal 8 Februari 2025 tiba di Surabaya pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPD adalah sebagai berikut:					
	a.	Maksimal uang harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 2 hari(Maksimal 100% uang harian) plus 2 hari (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.				
	b.	Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong / at cost (pulang-pergi)				
5.	Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2025, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-7 Februari 2025 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian ada acara di Jepang tanggal 8-10 Februari 2025 kemudian tiba di Surabaya tanggal 12 Februari 2025 pukul 18.00 WIB. Maka perhitungan biaya SPD adalah sebagai berikut:					
	a.	Maksimal uang harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 2 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 2 (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.				
	b.	Maksimal uang harian LN sebesar \$336 Jepang selama 3 hari.				
	c.	Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost, tiket pesawat Hongkong-Jepang at cost (karena tidak ada standar biaya tiket pesawat Hongkong ke Jepang di SBI)				
6.	Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Hongkong tanggal 5 Februari 2025, sedangkan jadwal acara di Hongkong tanggal 6-8 Februari 2025 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Tiba di Jakarta tanggal 9 Februari 2025 pukul 18.00 WIB. Kemudian menghadiri acara di Kemendikbudristek tanggal 10 Februari 2025 pukul 09.00-20.00 WIB selama 3 hari dengan akomodasi hotel ditanggung Kemendikbudristek. Maka perhitungan biaya SPD adalah sebagai berikut:					
	a.	Maksimal uang Harian LN sebesar \$395 Hongkong selama 3 hari(Maksimal 100% uang harian) plus 2 (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.				
	b.	Maksimal tiket pesawat maksimal sebesar \$1.257 Hongkong/ at cost, tiket pesawat maksimal Jakarta-Surabaya Rp 2.647.000,-				
	c.	Uang harian DKI Jakarta sebanyak 2 hari (karena 1 hari sudah mendapat 40% uang harian Hongkong saat pulang ke Indonesia).				
	d.	Uang taksi pulang dari Kemendikbud ke bandara di Jakarta dan kedatangan ke bandara di Surabaya (1 kali uang taksi DKI Jakarta dan 1 kali uang taksi Surabaya).				
7.	Pejabat golongan D perjalanan dinas akan berangkat ke Inggris tanggal 5 Februari 2025 akibat adanya transit di Dubai, sehingga baru berangkat dari Dubai ke Inggris tanggal 6, sedangkan jadwal acara di Inggris tanggal 7-10 Februari 2025 dari pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Maka perhitungan biaya SPD adalah sebagai berikut:					
	a.	Maksimal uang harian LN sebesar \$582 Inggris selama 4 hari (Maksimal 100% uang harian) plus 2 hari (40% uang harian) dikarenakan lama penerbangan lebih dari 7 jam.				
	b.	Maksimal tiket pesawat sebesar \$4.153 London/ at cost (pulang-pergi).				

4. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	BIAYA PAKET KEGIATAN DI HOTEL		
1	Halfday	Orang/Paket	338.000
2	Fullday	Orang/Paket	408.000
3	Fullday Seminar Internasional	Orang/Paket	430.000
4	Fullday Kegiatan Promosi Luar Kota Tingkat ITS (khusus Direktorat Pendidikan, Wilayah : DKI Jakarta, Jawa Barat)	Orang/Paket	450.000
5	Halfday / Fullday untuk kegiatan kemahasiswaan	Orang/Paket	200.000
6	Halfday / Fullday untuk kegiatan kemahasiswaan (khusus SIMT)	Orang/Mahasiswa	275.000
7	Fullboard untuk kegiatan kemahasiswaan	Orang/Paket	500.000
8	Fullboard Double	Orang/Paket	1.000.000
9	Fullboard Single	Orang/Paket	1.300.000
10	Fullboard Kegiatan Rapat MWA yang melibatkan Eselon I/ Menteri/	Orang/Paket	2.250.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Jabatan di atas Menteri		
B	UANG HARIAN		
1	Fullboard di luar Kantor	Orang/Hari	140.000
2	Fullboard kegiatan MWA yang melibatkan Eselon I/ Menteri/ Jabatan di atas Menteri	Orang/Hari	250.000

Penjelasan:

Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan di Luar Kantor

1. Jenis Paket Kegiatan Berdasarkan Durasi

a. Paket Halfday

- Durasi: Minimal 5 jam, tanpa menginap
- Fasilitas termasuk 1 kali makan, 1 kali coffee break, Ruang pertemuan standar: screen projector, podium, flip chart, whiteboard, sound system standar, mikrofon, alat tulis, air mineral, permen

b. Paket Fullday

- Durasi: Minimal 8 jam, tanpa menginap
- Fasilitas termasuk 1 kali makan, 2 kali coffee break, Fasilitas ruang pertemuan standar (sama dengan Halfday)

c. Paket Fullboard

- Durasi: Sehari penuh dengan 1 malam menginap
- Fasilitas penginapan, 3 kali makan (termasuk sarapan pagi hotel), 2 kali coffee break, Fasilitas ruang pertemuan lengkap (sama dengan Halfday dan Fullday)

2. Ketentuan Penggunaan Paket untuk Kegiatan Kemahasiswaan

- Diperbolehkan untuk kegiatan pembekalan wisudawan bagi prodi dengan **pagu > Rp3 Milyar per tahun** (di luar SAL) dan telah disetujui PPK.
- Kegiatan/lomba kemahasiswaan yang didanai melalui **sponsorship mandiri**, dengan dana disalurkan ke rekening ITS.
- Kegiatan kemahasiswaan pusat yang telah mendapat **izin dari WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan**.

3. Uang Harian

- Berlaku hanya bagi **dosen dan pegawai ITS**, dihitung berdasarkan jumlah hari kegiatan.
- Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta dan panitia kegiatan fullboard yang diselenggarakan di luar kantor dan diberikan untuk yang hadir secara luring (offline). Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam bentuk kegiatan halfday dan fullday tidak diberikan uang harian.
- Uang Harian Kegiatan Rapat MWA yang melibatkan Eselon I/ Menteri/ Jabatan di atas Menteri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta kegiatan rapat MWA yang melibatkan Eselon I/ Menteri/ Jabatan di atas Menteri

4. Batas Maksimum Paket Fullboard

a. Paket Fullboard Single:

Rektor, Majelis Wali Amanat, Ketua Senat, Wakil Rektor, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur, dan Pejabat lain dari luar ITS yang setara.

b. Paket Fullboard Double: Untuk pejabat lainnya.

c. Paket Fullboard Kegiatan Rapat MWA yang melibatkan Eselon I/ Menteri/ Jabatan di atas Menteri: Diberikan untuk kegiatan Rapat MWA yang melibatkan pejabat Eselon I, Menteri, atau pejabat dengan jabatan di atas Menteri, dengan peserta meliputi:

- Anggota Majelis Wali Amanat;
- Pejabat Eselon I / Menteri / Jabatan di atas Menteri;
- Rektor dan/atau Wakil Rektor;
- Pejabat pendamping sesuai kebutuhan kegiatan rapat yang penetapannya disesuaikan dengan klasterisasi jabatan dan ketentuan yang berlaku

5. Transportasi Kegiatan

- **Dalam Kota (Surabaya):** Biaya transport dapat diberikan sesuai ketentuan.
- **Luar Kota:** Transportasi menggunakan kendaraan umum atau sewa sesuai biaya riil (at cost).

6. Larangan dan Pembatasan

- **Penggunaan Event Organizer (EO) tidak diperbolehkan** untuk kegiatan di luar kantor.
- Jika kegiatan dilakukan bersama, hotel dapat digunakan bersama dengan **kelas kamar sesuai ketentuan**.
- Kegiatan rapat/pertemuan **paket fullday dan halfday hanya dapat dilaksanakan di dalam kota** kecuali melibatkan instansi atau masyarakat kabupaten/kota setempat.
- Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, unit agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday), mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara dan penggunaan sarana teknologi informasi (online meeting) serta harus tetap mempertimbangkan prinsip prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

7. Batas Biaya Maksimum

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	▪ Luar Kota: Maksimal Rp1.300.000/orang/hari, mencakup transport, paket kegiatan, uang harian, dan tambahan lainnya. ▪ Dalam Kota: Maksimal Rp1.100.000/orang/hari, mencakup transport, paket kegiatan, uang harian, dan tambahan lainnya.		
8.	Kegiatan Tambahan Jika ada character building, outbound, pelatihan , biaya harus dipisahkan dari paket pertemuan dan tetap dalam batas maksimum.		
9.	Frekuensi Kegiatan Unit ▪ 1 kali kegiatan di luar kantor (luar kota atau dalam kota) ▪ 2 kali kegiatan di dalam kantor/lingkungan ITS		
10.	Pegawai Kontrak Non Kebersihan dan Keamanan Dapat mengikuti kegiatan dengan syarat : ▪ Mendapat persetujuan PPK ▪ Surat tugas dari pimpinan unit ▪ Pertimbangan: urgensi, efisiensi, dan kemampuan anggaran unit		
11.	Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Uang muka secara LS diperbolehkan maksimal 5% dari nilai kontrak > Rp500 juta , dengan persetujuan PPK.		
12.	Kegiatan Seminar Internasional Kegiatan Fullday Seminar Internasional diperbolehkan apabila terdapat biaya pendaftaran dari peserta .		
13.	Promosi Luar Kota Tingkat ITS Merupakan kegiatan promosi yang dilakukan di luar kota , dan harus dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan .		

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KEGIATAN DALAM KOTA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)		
1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	170.000
Penjelasan:			
a.	Transport Kegiatan Dalam Kota (PP) Merupakan satuan biaya transportasi bagi pegawai tetap, PKF, atau pihak lain yang melaksanakan tugas kedinasan di luar lokasi kantor, namun masih dalam wilayah kota yang sama (pergi-pulang/PP) , tanpa menggunakan kendaraan dinas.		
b.	Uang Transport Lokal di Hari Libur Dapat diberikan untuk kegiatan skala ITS yang dilaksanakan di lingkungan ITS pada hari libur, dengan ketentuan: ▪ Tidak digabungkan dengan uang lembur. ▪ Kegiatan berlangsung minimal 4 jam. ▪ Tidak menggunakan kendaraan dinas.		
c.	Kegiatan Skala ITS Yaitu kegiatan tingkat institut yang melibatkan koordinasi antar unit/departemen di ITS, dengan surat tugas minimal dari Dekan atau pejabat yang setara/lebih tinggi .		

6. SATUAN SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN/KONSINYERING DI LINGKUNGAN ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	Halfday (Minimal 5 jam) :		
1	Makan (Maksimal 1 kali)	Orang/Kali	35.000
2	Snack (Maksimal 1 kali)	Orang/Kali	15.000
3	Coffee Break (Maksimal 1 kali)	Orang/Kali	23.000
B	Fullday (Minimal 8 jam) :		
1	Makan (Maksimal 2 kali)	Orang/Kali	35.000
2	Snack (Maksimal 2 kali)	Orang/Kali	15.000
3	Coffee Break (Maksimal 2 kali)	Orang/Kali	23.000
C	Uang Harian		
1	Halfday di Lingkungan ITS	Orang/Hari	200.000
2	Fullday di Lingkungan ITS	Orang/Hari	250.000
Penjelasan:			
1.	Frekuensi dan Lokasi Pelaksanaan Rapat/Pertemuan		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Setiap unit kerja dapat melaksanakan kegiatan rapat atau pertemuan maksimal 2 (dua) kali dalam satu tahun , dan dilaksanakan di dalam lingkungan ITS .		
2.	Ketentuan Uang Harian dan Transport Lokal Kegiatan atau pertemuan yang dilaksanakan di lingkungan ITS dapat diberikan uang harian dan uang transport lokal , apabila kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari libur .		
3.	Ketentuan untuk Rapat Kerja Tingkat ITS Rapat kerja tingkat ITS yang dilaksanakan di lingkungan ITS pada hari kerja diberikan fasilitas sebagai berikut: a. Disediakan konsumsi berupa makan, snack, dan coffee break sesuai ketentuan pada poin A atau B . b. Tidak diberikan uang harian , sesuai ketentuan pada poin C		

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Uang Harian Perjalanan Dalam Negeri	OH	200.000
2	Biaya Penginapan Perjalanan Dalam Negeri	OH	at cost
4	Uang Harian Perjalanan Luar Negeri	OH	400.000
5	Biaya Penginapan Perjalanan Luar Negeri	OH	at cost
6	Biaya Transport Perjalanan Luar Negeri	OH	at cost

Penjelasan:

1. Definisi dan Penugasan:

- Perjalanan dinas mahasiswa merupakan penugasan resmi untuk:
- Menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra.
- Mewakili institut dalam lomba atau pertandingan.
- Menjalankan penugasan lain sebagai mahasiswa aktif Institut.
- Penugasan harus disertai **surat tugas resmi dari pimpinan unit** yang membiayai kegiatan, seperti **Dekan atau Direktur**.

2. Biaya Penginapan:

- Dibayarkan **sebesar biaya sesungguhnya (at cost)**.
- Dengan ketentuan:
- Maksimal **hotel bintang tiga**.
- Minimal sekamar berdua**.

3. Uang Harian:

- Digunakan untuk keperluan:
- Uang makan**.
- Transportasi lokal**.
- Pajak bandara**.
- Uang saku**.
- Kebutuhan harian lainnya selama perjalanan.

8. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/STASIUN/BANDARA/PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/ Kali	278.000
3	Riau	Orang/ Kali	99.000
4	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	159.000
5	Jambi	Orang/ Kali	133.000
6	Sumatera Barat	Orang/ Kali	171.000
7	Sumatera Selatan	Orang/ Kali	162.000
8	Lampung	Orang/ Kali	162.000
9	Bengkulu	Orang/ Kali	106.000
10	Bangka Belitung	Orang/ Kali	94.000
11	Banten	Orang/ Kali	300.000
12	Jawa Barat	Orang/ Kali	180.000
13	DKI Jakarta	Orang/ Kali	250.000
14	Jawa Tengah	Orang/ Kali	105.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
15	DI Yogyakarta	Orang/ Kali	258.000
16	Jawa Timur	Orang/ Kali	225.000
17	Bali	Orang/ Kali	219.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	224.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	105.000
20	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	165.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	130.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	174.000
23	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	300.000
24	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	211.000
25	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	134.000
26	Gorontalo	Orang/ Kali	256.000
27	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	283.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	181.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	149.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	154.000
31	Maluku	Orang/ Kali	279.000
32	Maluku Utara	Orang/ Kali	208.000
33	Papua	Orang/ Kali	462.000
34	Papua Barat	Orang/ Kali	228.000

Penjelasan:

- Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi menuju/dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya.
- Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan **metode lumpsum**. Apabila dalam pelaksanaannya memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang sudah ditetapkan, maka dapat dibayarkan menggunakan biaya riil sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi.
- Apabila **menggunakan mobil dinas ITS yang standby di Jakarta**, maka biaya taksi dan transport lokal selama perjalanan dinas di Jakarta **tidak diberikan**
- Rektor dan Wakil Rektor diperbolehkan menyewa mobil (*at cost*) dan tidak mendapatkan uang Taksi.

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM

1. TUNJANGAN PERANGKAT MAJELIS WALI AMANAT (MWA) YANG BERASAL DARI INTERNAL ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua MWA	Orang/Bulan	11.520.000
2	Wakil Ketua MWA	Orang/Bulan	10.080.000
3	Sekretaris Eksekutif MWA	Orang/Bulan	9.600.000
4	Anggota MWA - Ketua Komisi MWA	Orang/Bulan	7.260.000
5	Anggota MWA - Ketua Komite Audit	Orang/Bulan	7.260.000
6	Anggota MWA - Sekretaris Komisi MWA	Orang/Bulan	6.510.000
7	Anggota MWA - Sekretaris Komite Audit	Orang/Bulan	6.510.000
8	Anggota MWA - Anggota Komite Audit	Orang/Bulan	6.260.000
9	Anggota MWA	Orang/Bulan	5.760.000
10	Non Anggota MWA - Staf Ahli	Orang/Bulan	4.800.000
11	Non Anggota MWA - Sekretaris Komite Audit	Orang/Bulan	5.550.000
12	Non Anggota MWA - Anggota Komite Audit	Orang/Bulan	4.800.000

Penjelasan:

- Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
- Perangkat Majelis Wali Amanat (MWA) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Teknis Terkait

2. HONORARIUM SENAT AKADEMIK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua Senat Akademik	Orang/Bulan	11.520.000
2	Sekretaris Senat Akademik	Orang/Bulan	9.600.000
3	Ketua Komisi	Orang/Bulan	3.500.000
4	Sekretaris Komisi	Orang/Bulan	3.000.000
5	Tunjangan Anggota (Non Pimpinan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik)	Orang/Bulan	1.000.000
6	Honor Kedatangan Rapat Daring – Anggota (Non Pimpinan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik)	Orang/Kedatangan	200.000
7	Honor Kedatangan Rapat Luring – Anggota (Non Pimpinan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik)	Orang/Kedatangan	300.000

Penjelasan:

1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
2. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ditetapkan berdasarkan SK MWA
3. Honorarium Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, Kedatangan Rapat Daring dan Luring diusulkan oleh Senat Akademik.

3. HONORARIUM PANITIA ADHOC SENAT AKADEMIK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua Panitia Adhoc	Orang/Bulan	2.000.000
2	Sekretaris Panitia Adhoc	Orang/Bulan	1.500.000
3	Anggota Panitia Adhoc	Orang/Bulan	1.000.000

Penjelasan:

1. Dalam hal rangkap jabatan panitia adhoc Senat Akademik pada periode bulan yang sama maka yang dibayarkan adalah honor yang terbesar.
2. Honor tim adhoc berdasarkan usulan dari unit Senat Akademik dan maksimal akumulatif 2 bulan
3. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.

4. HONORARIUM DEWAN PROFESOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua	Orang/Bulan	4.500.000
2	Sekretaris	Orang/Bulan	3.500.000
3	Ketua Kelompok Kerja	Orang/Bulan	2.500.000
4	Sekretaris Kelompok Kerja	Orang/Bulan	2.000.000
5	Honor Kedatangan Online - Anggota	Orang/Kedatangan	300.000
6	Honor Kedatangan Offline - Anggota	Orang/Kedatangan	400.000

Penjelasan:

1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
2. Honor kedatangan online/offline-anggota diusulkan oleh Dewan Profesor
3. Dewan Profesor ditetapkan berdasarkan SK Senat Akademik

5. HONORARIUM KOMITE INVESTASI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua Komite Investasi	Orang/Bulan	2.000.000
2	Sekretaris Komite Investasi	Orang/Bulan	1.500.000
3	Anggota Komite Investasi	Orang/Bulan	1.000.000

Penjelasan:

1. Honorarium berdasarkan usulan dari Komite Investasi dan maksimal akumulatif 2 bulan
2. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
3. Penetapan Komite Investasi berdasarkan SK Rektor
4. Honorarium diusulkan oleh Komite Investasi

6. HONORARIUM SIDANG KOMISI PERTIMBANGAN FAKULTAS/SEKOLAH

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Ketua	Orang/Kegiatan	300.000
2	Sekretaris	Orang/Kegiatan	250.000
3	Anggota	Orang/Kegiatan	200.000

Penjelasan:

1. Untuk jabatan terkait manajemen (Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Ka. Prodi) tidak dibayarkan karena dianggap sebagai bagian tupoksinya
2. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
3. Pencairan Honorarium Sidang Komisi Pertimbangan Fakultas/Sekolah berdasarkan ajuan Fakultas/Sekolah

7. HONORARIUM PEMERIKSA AUDIT INTERNAL

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Auditor Internal			
1	Auditor Internal	Orang/Bulan	1.800.000

Penjelasan:

1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
2. Penetapan dan Pencairan Honorarium Pemeriksa Audit Internal berdasarkan SK Rektor

8. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Kuasa Pengguna Anggaran			
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/Bulan	5.500.000
B Pejabat Pembuat Komitmen			
1	Nilai pagu s.d Rp 5M	Orang/Bulan	1.750.000
2	Nilai pagu Rp 5M s.d Rp 10M	Orang/Bulan	2.000.000
3	Nilai pagu Rp 10M s.d Rp 15M	Orang/Bulan	2.200.000
4	Nilai pagu Rp 15M s.d Rp 20M	Orang/Bulan	2.400.000
5	Nilai pagu Rp 20M s.d Rp 25M	Orang/Bulan	2.600.000
6	Nilai pagu Rp 25M s.d Rp 50M	Orang/Bulan	2.750.000
7	Nilai pagu diatas Rp50M s.d 100M	Orang/Bulan	3.200.000
8	Nilai pagu diatas 100M	Orang/Bulan	4.000.000
9	Belanja Pegawai	Orang/Bulan	2.000.000
C Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Releaser			
1	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Releaser	Orang/Bulan	3.500.000
D Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran			
1	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	Orang/Bulan	2.000.000

Penjelasan:

1. Honorarium PPK diberikan dengan ketentuan untuk jabatan PPK yang dirangkap oleh staf UKPBJ, maka honorarium diberikan 65% dari besaran honorarium dan nominal honorarium sudah termasuk pajak
2. Penetapan dan Pencairan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan berdasarkan SK Rektor.
3. Poin C, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan *Releaser* untuk Pejabat di Biro Keuangan, maka honorarium diberikan 65% dari besaran honorarium dan nominal honorarium sudah termasuk pajak

9. HONORARIUM TIM TEKNIS DAN TIM PENGELOLA PEKERJAAN PEMELIHARAAN/PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Tim Teknis			
1	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	875.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000
3	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
4	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1.500.000
5	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1.750.000
6	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	2.000.000
7	Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2.500.000
8	Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	3.000.000
B Tim Perencana Swakelola			
1	Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	3.000.000
2	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	3.500.000
3	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	4.000.000
4	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	4.500.000
5	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	5.000.000
6	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	5.500.000
7	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	6.000.000
8	Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	7.000.000
9	Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	9.000.000
C Batasan Total Honorarium untuk Tim Perencana Swakelola			
1	Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta		13.500.000
2	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		26.250.000
3	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar		40.000.000
4	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar		90.000.000
5	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		150.000.000
6	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar		264.000.000
7	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		288.000.000
8	Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar		576.000.000
9	Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		1.152.000.000
D Tim Pengelola Proyek			
1	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	300.000
2	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Bulan	350.000
3	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	400.000
4	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	450.000
5	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Bulan	500.000
6	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	550.000
7	Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	650.000
8	Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	850.000
E Batasan Total Honorarium untuk Tim Pengelola Swakelola			
1	Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta		15.000.000
2	Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		17.500.000
3	Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar		20.000.000
4	Nilai pagu di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar		25.000.000
5	Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		30.000.000
6	Nilai pagu di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar		35.000.000
7	Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		40.000.000
8	Nilai pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar		65.000.000
9	Nilai pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		85.000.000
Penjelasan:			
1. Honorarium yang tertera adalah honorarium maksimum untuk jabatan yang paling tinggi.			
2. Penggunaan jam kerja efektif per hari maksimal 4 jam di luar jam kerja, untuk pelaksana pekerjaan swakelola yang berasal dari ITS			
3. Khusus unit yang menangani pelaksanaan konstruksi (SPIMP dan SPSP) diberikan 65% dari besaran honorarium dan nominal honorarium sudah termasuk pajak			
4. Nominal honorarium sudah termasuk pajak.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
5.	Memerlukan SK Rektor dalam pencairannya dan usulan honorarium diusulkan oleh PPK terkait		

10. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Paket	500.000
B Pokja Pengadaan Barang (Konstruksi)			
1	Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	850.000
2	Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	1.050.000
3	Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.250.000
4	Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.450.000
5	Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.700.000
6	Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	2.000.000
7	Nilai kontrak di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	Orang/Paket	2.500.000
8	Nilai kontrak di atas 100 miliar	Orang/Paket	3.000.000
C Pokja Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
1	Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	750.000
2	Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	950.000
3	Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.100.000
4	Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	1.300.000
5	Nilai kontrak di atas Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar	Orang/Paket	1.550.000
6	Nilai kontrak di atas Rp 25 miliar sampai Rp 50 miliar	Orang/Paket	1.800.000
7	Nilai kontrak di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	Orang/Paket	2.250.000
8	Nilai kontrak di atas 100 miliar	Orang/Paket	2.750.000
D Pokja Pengadaan Jasa			
1	Nilai kontrak di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	600.000
2	Nilai kontrak di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	Orang/Paket	750.000
3	Nilai kontrak di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	900.000
4	Nilai kontrak di atas Rp 5 miliar	Orang/Paket	1.050.000
Penjelasan:			
1. Honorarium untuk Pejabat Pengadaan barang/jasa diberikan untuk paket pekerjaan senilai Rp50 juta – Rp200 juta , dengan batas maksimal 12 paket pekerjaan per orang per tahun .			
2. Dalam kelompok kerja UKPBJ honorarium pada tabel diatas dapat diberikan dengan nilai total maksimal Rp44juta .			
3. Kelompok Kerja yang memiliki tupoksi di UKPBJ jumlah penerimaan honorarium sebagaimana tabel diatas dikurangi dengan 50% x jumlah penerimaan 12 bulan TPB dengan nilai maksimal setelah pengurangan mengikuti point B dengan maksimum pengurang adalah Rp7,5juta .			
4. Honorarium terkait Pengadaan Barang Jasa ini dibayarkan terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.			
5. Pejabat Pengadaan dan Pokja ditetapkan berdasarkan SK Rektor			

11. HONORARIUM KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Tim Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru *)	Orang/Kegiatan	550.000
2	Penulis Naskah Soal Ujian Tulis Seleksi International Undergraduate Program (IUP), maksimal 6 orang	Orang/Kegiatan	1.500.000
3	Penulis Naskah Soal Ujian Tulis TKA	Per Paket Mata Ujian (ada 12 mata ujian)	1.000.000
4	Pewawancara Seleksi IUP	Orang	25.000
5	Pewawancara Camaba Seleksi S2	Orang	75.000
6	Pewawancara Camaba Seleksi S3	Orang	100.000
7	Pengawas TKA Online (Tes Masuk)	Orang/sesi	200.000
8	Tim Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (untuk mahasiswa baru)	Orang/Mhs	25.000
9	Tim Verifikasi Banding Uang Kuliah Tunggal (untuk mahasiswa lama)	Orang/Mhs	10.000

Penjelasan:

- Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
- Honorarium yang tertera adalah honorarium untuk jabatan yang paling tinggi.
- Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor (poin 1-7)
- *) Poin 1 hanya berlaku untuk Mahasiswa Baru Program Sarjana/Terapan (Direktorat Pendidikan)
- Poin 8 dan 9 didasarkan atas surat tugas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

12. HONORARIUM KOORDINATOR MATA KULIAH BERSAMA DAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Koordinator Mata Kuliah Bersama	Tahun Akademik	3.000.000
2	Koordinator Pembelajaran Program Studi Pendidikan Profesi Dokter	Bulan	3.010.500

Penjelasan:

- Honorarium Koordinator Mata Kuliah Bersama dibayar terpusat bersamaan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
- Honorarium Koordinator Pembelajaran Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran TPB/Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.
- Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor

13. HONORARIUM KEGIATAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) DALAM RANGKA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pengarah	Orang/Kegiatan	2.025.000
2	Ketua	Orang/Kegiatan	1.755.000
3	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1.350.000
4	Penanggung Jawab Keuangan	Orang/Kegiatan	1.350.000
5	Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.350.000
6	Koordinator Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.125.000
7	Anggota Pelaksana/Bidang/TIK	Orang/Kegiatan	900.000
8	Penanggung Jawab Lokasi	OK/Sesi	450.000
9	Admin server	OK/Sesi	450.000
10	Penanggung jawab ruang/ pengawas	OK/Sesi	360.000
11	Teknisi IT Ruang	OK/Sesi	360.000
12	Teknisi Listrik	OH	180.000
13	Petugas Keamanan dan Kebersihan	OH	180.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
Penjelasan: 1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. 2. Honorarium yang tertera adalah honorarium untuk jabatan yang paling tinggi. 3. Biaya total honorarium tidak boleh melebihi dari 10% pendapatan. 4. Besaran honorarium dibayarkan tidak boleh dobel biaya lembur pada kegiatan tersebut. 5. Untuk kegiatan TKA diluar ITS tidak mendapatkan honorarium karena sudah mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang transport dan uang harian. 6. Nominal honorarium sudah termasuk pajak. 7. Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor			

14. HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK SIMT, PROGRAM PASCASARJANA KELAS KERJASAMA DAN PJJ PROFESIONAL SERTA EKSEKUTIF DI LUAR JAM KERJA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	Honorarium Pengajar Pascasarjana Kelas Kerjasama dan PJJ (*)		
1	Guru Besar	SKS/Hadir	350.000
2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000
3	Lektor & Asisten Ahli	SKS/Hadir	250.000
B	Honorarium Pembimbing Tesis		
1	Pembimbing Tunggal	Mhs Lulus	1.500.000
2	Pembimbing Utama (Double Pembimbing)	Mhs Lulus	1.200.000
3	Pembimbing Pendamping (Double Pembimbing)	Mhs Lulus	800.000
C	Honorarium Pembimbing Tesis khusus SIMT		
1	Pembimbing Tunggal	Mhs Lulus	2.500.000
2	Pembimbing Pendamping (Double Pembimbing)	Mhs Lulus	1.500.000
3	Pembimbing Utama (Double Pembimbing)	Mhs Lulus	2.000.000
D	Honorarium Penguji Proposal/Tesis (*)		
1	Honorarium Penguji Proposal/Tesis	Orang/Mhs	250.000
E	Honorarium Penguji Proposal/Tesis khusus SIMT		
1	Honorarium Penguji Proposal/Tesis	Orang/Mhs	350.000
F	Honorarium Pembimbing Disertasi		
1	Pembimbing Tunggal	Mhs Lulus	6.000.000
2	Pembimbing Utama (Double Pembimbing)	Mhs Lulus	4.000.000
3	Pembimbing Pendamping (Double Pembimbing)	Mhs Lulus	3.000.000
G	Honorarium Pengajar SIMT dan PJJ		
1	Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	400.000
3	Lektor & Asisten Ahli	SKS/Hadir	350.000
H	Honorarium Penguji, Pembimbing Proposal (kualifikasi) Disertasi - SIMT		
1	HR menguji progress per penguji per mhs (P1, P2, P3, P4)	Orang/Mhs	400.000
2	HR Menguji per penguji per mhs (Kualifikasi, sidang tertutup, sidang terbuka) Program Doktor Manajemen Teknologi	Orang/Mhs	500.000
3	HR Ketua Sidang Terbuka	kali	500.000
4	HR. Pembimbing Utama	Mhs Lulus	7.000.000
5	HR. Co Pembimbing	Mhs Lulus	5.000.000

Penjelasan: 1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. 2. Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester, jika lebih dari 6 mahasiswa maka honorarium dikalikan 75%. 3. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diselenggarakan di luar Kampus ITS Sukulilo. 4. Honorarium mengajar untuk kelas Kerjasama, PJJ Profesional dan Eksekutif (selain SIMT) sebagaimana poin 14.a dibayarkan dengan persyaratan jumlah minimal mahasiswa sebanyak 12 orang dengan biaya SPP/SPI ekuivalen di atas Rp18.000.000,- per semester atau minimal pendapatan sebesar Rp 216.000.000,- per semester (jika tidak memenuhi akan diproporsionalkan minimal 80%) 5. Honorarium untuk pengelola program pascasarjana kelas kerjasama di level Program Studi maksimal sebesar 2,5% dari pendapatan Kerjasama (SPP dan SPI) semester berjalan. Honorarium ini dibayarkan terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan dipotongkan dari pagu departemen , dengan dasar dan rincian pembayaran ditetapkan melalui SK Dekan. 6. Untuk kelas Kerjasama yang institusi mitra nya mengalokasikan dana khusus di luar SPP/SPI ekuivalen maka peruntukannya mengikuti kesepakatan kontrak dengan pihak mitra.			
--	--	--	--

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
7.	HR Pembimbing Utama dan Co.Pembimbing (poin H) dibayarkan dengan ketentuan:		
a.	Kandidasi dibayarkan sebesar 40% dan Mahasiswa lulus sebesar 60% dari harga satuan.		
b.	Kandidasi dibayarkan berdasarkan SK PPUKD dan Mahasiswa lulus dibayarkan berdasarkan SK Rektor Daftar Kelulusan dari Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik.		
8.	Nominal honorarium diatas sudah termasuk pajak.		
9.	(*) Honorarium Pengajar Pascasarjana Kelas Kerjasama dan Honorarium Pengajar SIMT serta PJJ berlaku		
	formula perhitungan honor pengajaran = KM x RM x SKS x Indeks Rp.		

Keterangan:

KM = Koefisien Mahasiswa

RM = Realisasi Pertemuan Mengajar

SKS = Satuan Kredit Semester

dengan ketentuan sebagai berikut;

S2 (Magister) =

jumlah mahasiswa 1-5 menggunakan koefisien 0,8

jumlah mahasiswa 6-20 menggunakan koefisien 1

jumlah mahasiswa lebih dari 20 akan dikalikan menggunakan formula perhitungan koefisien mahasiswa

$1 + (\text{jumlah mhs} - 20) \times 0,8$

20

S3 (Doktor) =

jumlah mahasiswa 1-3 menggunakan koefisien 0,8

jumlah mahasiswa 4-10 menggunakan koefisien 1

jumlah mahasiswa lebih dari 10 akan dikalikan menggunakan formula perhitungan koefisien mahasiswa

$1 + (\text{jumlah mhs} - 10) \times 0,8$

10

Penerapan bobot jumlah mahasiswa diberlakukan mulai semester gasal 2023/2024. Dengan detil perhitungan indeks rupiah sebagai berikut :

a. Perhitungan Indeks Rupiah Kelas Kerjasama (Hasil Penyesuaian Kelas Magister).

AA dan Lektor			Lektor Kepala			Profesor		
Indeks Rupiah	Rp	250.000	Indeks Rupiah	Rp	300.000	Indeks Rupiah	Rp	350.000
Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan
1-5	0,8	Rp 200.000	1-5	0,8	Rp 240.000	1-5	0,8	Rp 280.000
6-20	1	Rp 250.000	6-20	1	Rp 300.000	6-20	1	Rp 350.000
21	1,04	Rp 260.000	21	1,04	Rp 312.000	21	1,04	Rp 364.000
22	1,08	Rp 270.000	22	1,08	Rp 324.000	22	1,08	Rp 378.000
23	1,12	Rp 280.000	23	1,12	Rp 336.000	23	1,12	Rp 392.000
24	1,16	Rp 290.000	24	1,16	Rp 348.000	24	1,16	Rp 406.000
25	1,20	Rp 300.000	25	1,20	Rp 360.000	25	1,20	Rp 420.000
26	1,24	Rp 310.000	26	1,24	Rp 372.000	26	1,24	Rp 434.000
27	1,28	Rp 320.000	27	1,28	Rp 384.000	27	1,28	Rp 448.000
28	1,32	Rp 330.000	28	1,32	Rp 396.000	28	1,32	Rp 462.000
29	1,36	Rp 340.000	29	1,36	Rp 408.000	29	1,36	Rp 476.000
30	1,40	Rp 350.000	30	1,40	Rp 420.000	30	1,40	Rp 490.000
31	1,44	Rp 360.000	31	1,44	Rp 432.000	31	1,44	Rp 504.000
32	1,48	Rp 370.000	32	1,48	Rp 444.000	32	1,48	Rp 518.000
33	1,52	Rp 380.000	33	1,52	Rp 456.000	33	1,52	Rp 532.000
34	1,56	Rp 390.000	34	1,56	Rp 468.000	34	1,56	Rp 546.000
35	1,60	Rp 400.000	35	1,60	Rp 480.000	35	1,60	Rp 560.000
36	1,64	Rp 410.000	36	1,64	Rp 492.000	36	1,64	Rp 574.000
37	1,68	Rp 420.000	37	1,68	Rp 504.000	37	1,68	Rp 588.000
38	1,72	Rp 430.000	38	1,72	Rp 516.000	38	1,72	Rp 602.000
39	1,76	Rp 440.000	39	1,76	Rp 528.000	39	1,76	Rp 616.000
40	1,80	Rp 450.000	40	1,80	Rp 540.000	40	1,80	Rp 630.000

b. Perhitungan Indeks Rupiah Kelas Kerjasama (Hasil Penyesuaian Kelas Doktor).

AA dan Lektor			Lektor Kepala			Profesor		
Indeks Rupiah	Rp	250.000	Indeks Rupiah	Rp	300.000	Indeks Rupiah	Rp	350.000
Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan
1-3	0,8	Rp 200.000	1-3	0,8	Rp 240.000	1-3	0,8	Rp 280.000
4-10	1	Rp 250.000	4-10	1	Rp 300.000	4-10	1	Rp 350.000
11	1,08	Rp 270.000	11	1,08	Rp 324.000	11	1,08	Rp 378.000
12	1,16	Rp 290.000	12	1,16	Rp 348.000	12	1,16	Rp 406.000
13	1,24	Rp 310.000	13	1,24	Rp 372.000	13	1,24	Rp 434.000
14	1,32	Rp 330.000	14	1,32	Rp 396.000	14	1,32	Rp 462.000
15	1,40	Rp 350.000	15	1,40	Rp 420.000	15	1,40	Rp 490.000
16	1,48	Rp 370.000	16	1,48	Rp 444.000	16	1,48	Rp 518.000
17	1,56	Rp 390.000	17	1,56	Rp 468.000	17	1,56	Rp 546.000
18	1,64	Rp 410.000	18	1,64	Rp 492.000	18	1,64	Rp 574.000
19	1,72	Rp 430.000	19	1,72	Rp 516.000	19	1,72	Rp 602.000
20	1,80	Rp 450.000	20	1,80	Rp 540.000	20	1,80	Rp 630.000

c. Perhitungan Indeks Rupiah SIMT (Hasil Penyesuaian Kelas Magister).

No	Uraian Kegiatan				Satuan				Besaran Bruto Maksimum (Rp)			
Lektor Kepala				AA dan Lektor				Profesor				
Indeks Rupiah		Rp 350.000		Indeks Rupiah		Rp 300.000		Indeks Rupiah		Rp 400.000		
JumlahMahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah perSKS per Pertemuan		Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan		Jumlah Mahasiswa	Koefisien	Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan		
1-5	0,8	Rp	280.000	1-5	0,8	Rp	240.000	1-5	0,8	Rp	320.000	
6-20	1	Rp	350.000	6-20	1	Rp	300.000	6-20	1	Rp	400.000	
21	1,04	Rp	364.000	21	1,04	Rp	312.000	21	1,04	Rp	416.000	
22	1,08	Rp	378.000	22	1,08	Rp	324.000	22	1,08	Rp	432.000	
23	1,12	Rp	392.000	23	1,12	Rp	336.000	23	1,12	Rp	448.000	
24	1,16	Rp	406.000	24	1,16	Rp	348.000	24	1,16	Rp	464.000	
25	1,20	Rp	420.000	25	1,20	Rp	360.000	25	1,20	Rp	480.000	
26	1,24	Rp	434.000	26	1,24	Rp	372.000	26	1,24	Rp	496.000	
27	1,28	Rp	448.000	27	1,28	Rp	384.000	27	1,28	Rp	512.000	
28	1,32	Rp	462.000	28	1,32	Rp	396.000	28	1,32	Rp	528.000	
29	1,36	Rp	476.000	29	1,36	Rp	408.000	29	1,36	Rp	544.000	
30	1,40	Rp	490.000	30	1,40	Rp	420.000	30	1,40	Rp	560.000	
31	1,44	Rp	504.000	31	1,44	Rp	432.000	31	1,44	Rp	576.000	
32	1,48	Rp	518.000	32	1,48	Rp	444.000	32	1,48	Rp	592.000	
33	1,52	Rp	532.000	33	1,52	Rp	456.000	33	1,52	Rp	608.000	
34	1,56	Rp	546.000	34	1,56	Rp	468.000	34	1,56	Rp	624.000	
35	1,60	Rp	560.000	35	1,60	Rp	480.000	35	1,60	Rp	640.000	
36	1,64	Rp	574.000	36	1,64	Rp	492.000	36	1,64	Rp	656.000	
37	1,68	Rp	588.000	37	1,68	Rp	504.000	37	1,68	Rp	672.000	
38	1,72	Rp	602.000	38	1,72	Rp	516.000	38	1,72	Rp	688.000	
39	1,76	Rp	616.000	39	1,76	Rp	528.000	39	1,76	Rp	704.000	
40	1,80	Rp	630.000	40	1,80	Rp	540.000	40	1,80	Rp	720.000	

d. Perhitungan Indeks Rupiah SIMT (Hasil Penyesuaian Kelas Doktor).

AA dan Lektor				Lektor Kepala				Profesor			
Indeks Rupiah		Rp 300.000		Indeks Rupiah		Rp 350.000		Indeks Rupiah		Rp 400.000	
Jumlah Mahasiswa		Koefisien		Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan		Jumlah Mahasiswa		Koefisien		Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan	
Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan		Rp 240.000		Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan		Rp 280.000		Indeks Rupiah per SKS per Pertemuan		Rp 320.000	
1-3	0,8		Rp 240.000	1-3	0,8		Rp 280.000	1-3	0,8		Rp 320.000
4-10	1		Rp 300.000	4-10	1		Rp 350.000	4-10	1		Rp 400.000
11	1,08		Rp 324.000	11	1,08		Rp 378.000	11	1,08		Rp 432.000
12	1,16		Rp 348.000	12	1,16		Rp 406.000	12	1,16		Rp 464.000
13	1,24		Rp 372.000	13	1,24		Rp 434.000	13	1,24		Rp 496.000
14	1,32		Rp 396.000	14	1,32		Rp 462.000	14	1,32		Rp 528.000
15	1,40		Rp 420.000	15	1,40		Rp 490.000	15	1,40		Rp 560.000
16	1,48		Rp 444.000	16	1,48		Rp 518.000	16	1,48		Rp 592.000
17	1,56		Rp 468.000	17	1,56		Rp 546.000	17	1,56		Rp 624.000
18	1,64		Rp 492.000	18	1,64		Rp 574.000	18	1,64		Rp 656.000
19	1,72		Rp 516.000	19	1,72		Rp 602.000	19	1,72		Rp 688.000
20	1,80		Rp 540.000	20	1,80		Rp 630.000	20	1,80		Rp 720.000

10. Penetapan dan Pencairan Honorarium minimal berdasarkan SK Dekan keatas.

11. Poin G (**) untuk kehadiran offline ditambah @Rp. 50.000/Hadir dan tidak diberi uang transport

15. HONORARIUM PENGAJAR LAYANAN UNIT PUSAT BAHASA GLOBAL

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Pengajar			
1	Pengajar Kursus Bahasa Inggris, English for Children dan BIPA kelas regular	Tatap Muka	110.000
2	Pengajar Kursus Bahasa Asing I (Jerman, Jepang dan Arab) Kelas Reguler	Tatap Muka	110.000
3	Pengajar Kursus Bahasa Asing II (Perancis, Mandarin dan Korea) Kelas Reguler	Tatap Muka	120.000
4	Pengajar Sertifikasi Dosen	Tatap Muka	176.000
5	Pengajar BIPA Kerjasama	Tatap Muka	126.500
6	Pendamping Outing	Tatap Muka	118.000
7	Pengajar <i>Special Class</i>	Tatap Muka	126.000
8	Pengajar <i>Native Speaker</i>	Jam	667.000
9	<i>1on1 Consultation AWC</i>	Tatap Muka	100.000
B Pengawas			
1	Pengawas CLCPT, EFL, EIC, TOEIC, Tes Bahasa Asing Lain	Orang/Datang	100.000
2	Pengawas ITP dan Sertifikasi Dosen	Orang/Datang	148.000
3	Pengawas IELPT	Orang/Datang	230.000
4	Pengawas TKBI	Orang/Datang	118.000
C Penterjemah dan Interpreter			
1	Penterjemah	Lembar Jadi	118.000
2	Penterjemah Tersumpah	Lembar Jadi	250.000
3	Interpreter	Jam	330.000
4	<i>Proof Reading</i>		Sesuai negosiasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
Penjelasan: 1. Untuk dosen : tidak diperhitungkan dalam penilaian Insentif Kinerja. 2. Untuk tenaga kependidikan : proses belajar mengajar diselenggarakan di luar jam kerja. 3. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. 4. Besaran honorarium di atas sudah termasuk pajak 5. Pencairan Honorarium berdasarkan surat tugas Kepala Unit Pusat Bahasa Global			

16. HONORARIUM DAN UANG MAKAN TENAGA HARIAN LEPAS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Petugas Kebersihan, Parkir, Pekerjaan Sejenis			
1	Honorarium	Orang/Hari	115.000
2	Uang Makan	Orang/Hari	25.000
3	Uang Lembur/Kelebihan Jam Kerja	Orang/Jam	12.500
B Petugas Administrasi, Petugas Teknisi dan Teknisi Laboratorium			
1	Honorarium	Orang/Hari	135.000
2	Uang Makan	Orang/Hari	25.000
3	Uang Lembur/Kelebihan Jam Kerja	Orang/Jam	15.000
C Petugas Penjaga Rumah Dinas Rektor			
1	Honorarium	Orang/Hari	140.000
2	Uang Makan	Orang/Hari	25.000

Penjelasan: 1. Pengangkatan THL Dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku melalui kontrak kerja dengan Direktorat SDMO. 2. Honorarium dan Jam Kerja a. Honorarium berlaku untuk 8 jam kerja per hari. b. Pengaturan jam kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja. 3. Kelebihan Jam Kerja (Lembur) a. Tugas di luar jam kerja diberikan uang lembur. b. Lembur harus mendapatkan persetujuan Pimpinan Unit c. Persyaratan lembur meliputi: ▪ Surat tugas dari pimpinan unit kerja. ▪ Data absensi dan perincian jam lembur yang disahkan pimpinan unit kerja. d. Rekap kelebihan jam kerja menggunakan fingerprint . e. Batas maksimal lembur: 40 jam per bulan. f. Ketentuan tarif lembur khusus: ▪ Hari libur/cuti bersama Idul Fitri: tarif 200%. ▪ Hari Raya Idul Fitri: tarif 300%. 4. Pajak Ketentuan pajak mengikuti ketentuan yang berlaku			
--	--	--	--

17. HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PENGEMUDI KENDARAAN REKTOR/WAKIL REKTOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Honorarium (termasuk uang makan)	Orang/Bulan	3.600.000
2	Uang Lembur	Orang/Jam	15.000
3	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000

Penjelasan: 1. Pengangkatan THL a. Pengangkatan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. b. Perjanjian kerja dilakukan melalui kontrak dengan Direktorat SDMO . 2. Jam Kerja a. Jumlah jam kerja per hari adalah 8 jam . b. Pengaturan jam kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja. 3. Ketentuan Lembur a. Apabila melaksanakan tugas di luar jam kerja, diberikan uang lembur serta uang makan lembur atau konsumsi sesuai ketentuan. b. Uang makan atau konsumsi lembur diberikan untuk lembur minimal 2 jam , dan diberikan 1 kali per hari . c. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih , uang makan atau konsumsi lembur diberikan maksimal 2 kali .			
---	--	--	--

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
d.	Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam .		
4.	Ketentuan Pajak Uang lembur THL tidak dikenakan pajak		

18. HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI) DAN PROGRAM PENDIDIKAN BERSERTIFIKASI - SIMT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pengajar ber-IPM	SKS/Hadir	250.000
2	Pengajar ber-IPU	SKS/Hadir	350.000
3	Dosen Pembimbing/Pendamping/ Instruktur Group (Pegawai ITS) - Program Pendidikan Bersertifikasi	Orang/Jam Pelatihan	500.000
4	Host/Co Host/Moderator (Pegawai ITS) - Program Pendidikan Bersertifikasi	Orang/Jam Pelatihan	100.000
5	Pewawancara Camaba Seleksi Profesi Insinyur (RPL)	Orang	100.000
6	Pewawancara Camaba Seleksi Profesi Insinyur (Reguler)	Orang	100.000
7	Dosen Pembimbing (moda RPL) PPI, Pembimbing RPL maksimal 6 orang	Mhs Lulus	500.000
8	Dosen Pembimbing (moda Reguler) PPI, Pembimbing Reguler maksimal 6 orang	Mhs Lulus	1.500.000
9	Pembimbing Lapangan Praktek Keinsinyuran	Mhs Lulus	1.250.000
10	Honorarium Penguji Proposal Praktik Keinsinyuran (Reguler)	Mhs Lulus	250.000
11	Dosen Industri Program Profesi Insinyur (ber-IPM)	SKS/Hadir	200.000
12	Dosen Industri Program Profesi Insinyur (ber-IPU)	SKS/Hadir	250.000
13	Honorarium Penguji Portfolio Praktik Keinsinyuran II (Program RPL ber-IPM)	Mahasiswa	250.000
14	Honorarium Penguji Portofolio Praktik Keinsinyuran II (Program RPL ber-IPU)	Mahasiswa	350.000
15	Honorarium Trainer dari Akademisi - Junior (Asisten Ahli/Lektor)	Orang/Jam Pelatihan	900.000
16	Honorarium Trainer dari Akademisi - Madya (Lektor Kepala)	Orang/Jam Pelatihan	1.500.000
17	Honorarium Trainer dari Akademisi - Senior (Guru Besar)	Orang/Jam Pelatihan	2.500.000

Penjelasan:

- Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan diluar jam kerja
- Syarat pengajuan honorarium Program Pendidikan Bersertifikasi – SIMT dengan ketentuan jumlah peserta yang mengikuti Program Pendidikan Bersertifikasi minimal 5 (lima) orang
- Honorarium yang diberikan kepada Program Pendidikan Bersertifikasi dapat diberikan maksimal 40% dari realisasi pendapatan.
- Honorarium Program Pendidikan Bersertifikasi dibayarkan menggunakan pagu unit Program Pendidikan Bersertifikasi.
- Maksimal jumlah orang untuk Host/Co. Host/Moderator adalah 1 orang per 8 jam pelatihan
- Nominal honorarium sudah termasuk pajak
- Penetapan dan Pencairan Honorarium minimal berdasarkan SK Dekan keatas Maksimal jumlah mahasiswa untuk HR Pembimbing adalah 6 mahasiswa, jika lebih maka akan dikalikan koefisien 0,8 kelebihannya
- Untuk poin nomor **12 s.d 14** berlaku **mulai semester gasal 2025/2026**
- Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

19. HONORARIUM AUDITOR KANTOR PENJAMINAN MUTU

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	Honorarium Auditor Internal		
1	Ketua Auditor Departemen (5 Prodi)	Orang/Kegiatan	1.750.000
2	Ketua Auditor Departemen (4 Prodi)	Orang/Kegiatan	1.500.000
3	Ketua Auditor Departemen (3 Prodi)	Orang/Kegiatan	1.250.000
4	Ketua Auditor Departemen (2 Prodi)	Orang/Kegiatan	1.000.000
5	Ketua Auditor Departemen (1 Prodi)	Orang/Kegiatan	750.000
6	Anggota Auditor Departemen	Orang/Kegiatan	500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
7	Anggota MK e Learning Dep (5 Prodi)	Orang/Kegiatan	1.300.000
8	Anggota MK e Learning Dep (4 Prodi)	Orang/Kegiatan	1.100.000
9	Anggota MK e Learning Dep (3 Prodi)	Orang/Kegiatan	900.000
10	Anggota MK e Learning Dep (2 Prodi)	Orang/Kegiatan	700.000
11	Anggota MK e Learning Dep (1 Prodi)	Orang/Kegiatan	500.000
12	Ketua Auditor SKPB	Orang/Kegiatan	500.000
13	Anggota Auditor SKPB	Orang/Kegiatan	400.000
14	Ketua Auditor Penelitian dan Abmas	Orang/Kegiatan	750.000
15	Anggota Auditor Penelitian dan Abmas	Orang/Kegiatan	500.000
B Honorarium Auditor Eksternal			
1	Honorarium Auditor Eksternal	Orang/Kegiatan	1.500.000
Penjelasan: - Honorarium dibayar bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan menggunakan pagu Kantor Penjaminan Mutu dengan dilampiri bukti SK Rektor - Nominal honorarium sudah termasuk pajak - Honorarium dibayarkan minimal 3 jam per kegiatan - Jumlah reviewer eksternal maksimal 5 orang - Tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas			

20. HONORARIUM REVIEWER KARYA ILMIAH UNTUK PENILAIAN ANGKA KREDIT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Reviewer	Orang/Kegiatan	50.000
Penjelasan: - Perhitungan reviewer karya ilmiah untuk penilaian angka kredit dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat yang dibuktikan dengan SK Rektor - Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak.			

21. HONORARIUM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) TINGKAT INSTITUT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pengangkatan Pertama	Orang/Kegiatan	200.000
2	Kenaikan Jabatan per 50 AK	Orang/Kegiatan	50.000
3	Review Ulang Lektor Kepala/Guru Besar	Orang/Kegiatan	300.000
4	Persyaratan Kenaikan Pangkat	Orang/Kegiatan	150.000
5	Review Jabatan Tingkat Ahli	Orang/Kegiatan	250.000
6	Kenaikan Jabatan Tingkat Terampil	Orang/Kegiatan	200.000
Penjelasan: - Honorarium Penilai Angka Kredit (PAK) Tingkat Institut diusulkan/direview oleh SDMO dengan dibuktikan SK Rektor - Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak			

22. HONORARIUM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) TINGKAT FAKULTAS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pengangkatan Pertama	Orang/Kegiatan	150.000
2	Kenaikan Jabatan per 50 AK	Orang/Kegiatan	40.000
3	Persyaratan Kenaikan Pangkat	Orang/Kegiatan	120.000
Penjelasan: - Honorarium Penilai Angka Kredit (PAK) Tingkat Fakultas diusulkan/direview oleh SDMO dengan dibuktikan SK Rektor atau minimal Surat Tugas dari Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI. - Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak			

23. HONORARIUM PENILAI ANGKA KREDIT DOSEN NASIONAL DAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Kenaikan Jabatan Fungsional Profesor	Usulan/Periode Penilaian	750.000
2	Kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala	Usulan/Periode Penilaian	500.000
3	Asesor Beban Kerja Dosen (BKD)	Dosen Yang Dinilai	50.000

Penjelasan:

- Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan dilampiri bukti SK Rektor atau minimal Surat Tugas dari Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI.
- Nominal honorarium sudah termasuk pajak

24. HONORARIUM REVIEWER DOKUMEN AKREDITASI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Reviewer Dokumen Akreditasi Nasional	Orang / Dokumen Akreditasi	750.000
2	Reviewer Dokumen Akreditasi Internasional	Orang / Dokumen Akreditasi	1.250.000

Penjelasan:

- Honorarium Reviewer dokumen akreditasi diusulkan oleh Kantor Penjaminan Mutu dengan bukti SK Rektor.
- Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dan nominal honorarium sudah termasuk pajak

25. HONORARIUM PEMBIMBING MAHASISWA UNTUK KOMPETISI UNGGULAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Pembimbingan			
1	Pembimbingan	Per tim per 1 kali pembimbingan	150.000

Penjelasan:

- Jenis kompetisi unggulan ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan
- Jumlah pembimbingan maksimal 10 kali per tim per jenis kompetisi unggulan
- Honorarium dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja atau dapat dilakukan setelah lomba selesai berlangsung dengan menggunakan pagu Direktorat Kemahasiswaan dengan dilampiri bukti SK Rektor
- Nominal honorarium sudah termasuk pajak

26. HONORARIUM SIDANG TIM PENERTIBAN RUMAH NEGARA DAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pengarah	Orang / Kegiatan	400.000
2	Ketua	Orang / Kegiatan	350.000
3	Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
4	Anggota	Orang / Kegiatan	250.000

Penjelasan:

- Honor rapat diusulkan oleh tim bersangkutan
- Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja.
- Penetapan dan Pencairan Honorarium berdasarkan SK Rektor

27. SATUAN BIAYA HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK FUNGSIONAL (PKF)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) : Pengemudi Rektor dan Wakil Rektor Pengemudi Sekretaris Institut			
1	Pengemudi Kendaraan Rektor / Wakil Rektor / Sekretaris Institut	Orang/Bulan	4.950.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
B Pegawai Kontrak Petugas Keamanan			
1	Kepala Satuan Keamanan Kampus	Orang/Bulan	8.150.000
2	Anggota Satuan Keamanan Kampus	Orang/Bulan	5.000.000
C Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengadministrasi			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.150.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.450.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.450.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.000.000
D Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengelola			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.700.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	6.100.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.250.000
E Sekretaris			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	4.950.000
F Petugas Kehumasan dan Protokoler			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.000.000
G Penata Dokumen Keuangan			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.150.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.450.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.450.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.000.000
H Teknisi Laboratorium			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.250.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.700.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.700.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
I Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.250.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.700.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.700.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
J Analis Big Data			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	6.000.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	6.500.000
3	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	7.100.000
4	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	7.350.000
5	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	7.900.000
6	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	9.250.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
K Pengembang Sistem Informasi			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	6.000.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	6.500.000
3	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	7.050.000
4	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	7.350.000
5	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	7.850.000
6	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	9.250.000
L Perekayasan Jaringan			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	6.000.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	6.500.000
3	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	7.050.000
4	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	7.350.000
5	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman 2 s.d 5 tahun	Orang/Bulan	7.850.000
6	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 5 tahun	Orang/Bulan	9.250.000
M Pegawai Kontrak Manager Usaha Mandiri			
1	Pendidikan Terakhir S1 atau S2 dengan Pengalaman Minimum 3 tahun	Orang/Bulan	8.250.000
2	Pendidikan Terakhir S1 atau S2 dengan Pengalaman Minimum 5 tahun	Orang/Bulan	9.350.000
Penjelasan: Pegawai kontrak fungsional adalah pegawai yang dikontrak oleh ITS untuk melaksanakan pekerjaan inti sesuai dengan jabatan tertentu. - Seluruh kontrak bagi Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) harus melalui Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi (DSDMO) dan Penandatanganan Pegawai Kontrak Fungsional (PKF) dilakukan oleh Calon Pegawai dengan Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI; - Besaran honorarium yang tertuang pada tabel diatas adalah maksimal honorarium bruto sudah termasuk pajak penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang ditanggung PKF dan ITS; yang terdiri dari: - Upah pokok; besaran upah pokok diberikan berdasarkan peraturan tentang gaji NonPNS yang berlaku di lingkungan ITS. - Tambahan penghasilan bulanan; besaran tambahan penghasilan bulanan sama dengan tambahan penghasilan bulanan pegawai tetap ITS berdasarkan jabatan fungsional masing-masing. Pemberian tambahan penghasilan bulanan untuk satu tahun pertama masa kontrak, diberikan secara langsung, untuk masa kontrak selanjutnya diberikan berdasarkan penilaian kinerja sesuai peraturan tentang tambahan penghasilan bulanan yang berlaku di lingkungan ITS. - Uang makan; besaran uang makan diberikan sesuai jumlah kehadiran. - Tunjangan pegawai kontrak fungsional; besarnya diberikan sesuai peraturan Rektor yang mengatur standarisasi biaya di ITS. - Ketentuan untuk pembayaran honorarium diatas akan diatur lebih lanjut oleh bidang 3 dan bidang 2. - PKF berhak mendapatkan 1x Tunjangan Hari Raya secara proporsional dengan masa kerja - PKF berhak mendapatkan lembur sesuai tabel Satuan Biaya Lembur Pegawai Tetap			

28. SATUAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK PADA PROYEK ADB

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengadministrasi			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.400.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	5.750.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	5.750.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
5	Uang Lembur Pendidikan Terakhir D3	Orang/Jam	17.000
6	Uang Lembur Pendidikan Terakhir S1	Orang/Jam	20.000
B Pegawai Kontrak Kelompok Jabatan Pengelola			
1	Pendidikan Terakhir D3	Orang/Bulan	5.750.000
2	Pendidikan Terakhir D3 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.100.000
3	Pendidikan Terakhir S1	Orang/Bulan	6.100.000
4	Pendidikan Terakhir S1 dengan Pengalaman Min 2 Tahun	Orang/Bulan	6.400.000
5	Uang Lembur Pendidikan Terakhir D3	Orang/Jam	17.000
6	Uang Lembur Pendidikan Terakhir S1	Orang/Jam	20.000

Penjelasan:

Pegawai kontrak pada Proyek ADB adalah pegawai yang dikontrak oleh ITS dengan surat perjanjian dengan Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI dan bertugas pada proyek ADB. Besaran honorarium yang tertuang pada tabel diatas adalah bruto, sudah termasuk pajak penghasilan , BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang ditanggung tenaga kontrak proyek ADB dan ITS.

29. SATUAN HONORARIUM TIM PROYEK ADB - HETI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Dewan Pengarah - Rektor (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.900.000
2	Dewan Pengarah - Wakil Rektor 1,2,3 (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.710.000
3	Direktur Eksekutif - Wakil Rektor 4 (Ex-Officio)	Orang/Bulan	2.375.000
4	Direktur Pengelola - Direktur DIKST (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.900.000
5	Wakil Direktur Pengelola (Ex-Officio)	Orang/Bulan	1.710.000
6	Dewan Penasehat Ahli - Ketua	Orang/Bulan	5.700.000
7	Dewan Penasehat Ahli - Anggota	Orang/Bulan	4.560.000
8	Dewan Penasehat Teknis - Manajer Senior, Manajer Kluster DIKST (Ex- Officio)	Orang/Bulan	1.425.000
9	Manajer Proyek	Orang/Bulan	9.500.000
10	Sekretaris Eksekutif	Orang/Bulan	8.550.000
11	Koordinator Teknis	Orang/Bulan	7.600.000
12	Anggota Koordinator	Orang/Bulan	1.900.000
13	Anggota Koordinator (Ex-Officio)	Orang/Bulan	950.000
14	Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	Sesuai SBI

Penjelasan:

- Honorarium Total Tim HETI bersumber pada dana internal ITS (Non PNPB) dan ADB sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 49/E/KPT/2021.
- Honorarium diatas sudah termasuk pajak.
- Pejabat Pembuat Komitmen -besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS)
 - Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk pegawai yang memiliki jabatan selain Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analisis Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan UKPBJ.
 - Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analisis Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan UKPBJ
- Penetapan Honorarium Tim Project ADB HETI berdasarkan usulan Wakil Rektor III mengenai Template Honorarium Tim Adhoc Project Jangka Panjang, adapun kriteria project jangka panjang lain:
 - Memiliki ruang lingkup project yang relevan dengan bidang tertentu di ITS dan dikoordinasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)																																																																																	
	oleh salah satu Wakil Rektor; b. Minimal durasi project adalah 2 tahun; c. Sumber pendanaan dari pihak eksternal ITS, dan d. ITS menyediakan dana pendamping bersumber dari Non PNBP untuk membiayai kelengkapan, pendukung, honorarium kepanitiaan atau tenaga ahli, dsb.																																																																																			
5.	Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku																																																																																			
6.	Template Perhitungan Honorarium Tim Adhoc Project Jangka Panjang.																																																																																			
	<table><tr><th>Kelompok</th><th>Jabatan</th><th>Baseline</th><th>Penuh Waktu</th><th>Ex-Officio</th><th colspan="2">Catatan Khusus</th></tr><tr><td rowspan="2">Kelompok 1 (Steering Committee)</td><td>Dewan Pengarah (Rektor)</td><td>40%</td><td rowspan="2">100%</td><td>50%</td><td>Hanya boleh diduduki oleh Rektor</td><td rowspan="2">Hanya boleh diduduki oleh Jabatan Ex- Officio Terkait dan diberikan honorarium 50% dari honorarium penuh pada jabatan tersebut</td></tr><tr><td>Dewan Pengarah (Wakil Rektor)</td><td>36%</td><td>18%</td><td>Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil Rektor Bidang Terkait</td></tr><tr><td rowspan="6">Kelompok 2 (Advisory Committee)</td><td>Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)</td><td>50%</td><td rowspan="6">60%</td><td>25%</td><td colspan="2">Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait Project</td></tr><tr><td>Direktur Pengelola</td><td>40%</td><td>20%</td><td colspan="2">Hanya boleh diduduki oleh Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project</td></tr><tr><td>Wakil Direktur Pengelola</td><td>36%</td><td>18%</td><td colspan="2">Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project</td></tr><tr><td>Dewan Penasihat Ahli (Ketua)</td><td>60%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dewan Penasihat Ahli (Anggota)</td><td>48%</td><td>48%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dewan Penasihat Teknis</td><td>30%</td><td></td><td>15%</td><td colspan="2">Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer Senior, dan/atau Manajer Unit Klaster Inovasi</td></tr><tr><td rowspan="5">Kelompok 3 (Organizing Committee)</td><td>Manajer Proyek</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="3"></td><td colspan="2">Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan diberikan honorarium penuh</td></tr><tr><td>Sekretaris Eksekutif</td><td>90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Koordinator Teknis</td><td>80%</td><td>80%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Anggota Koordinator</td><td>20%</td><td>20%</td><td>10%</td><td colspan="2">Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola dalam Tim Adhoc ini</td></tr><tr><td>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</td><td colspan="2">Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS).</td><td colspan="4">Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ. Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.</td></tr></table>	Kelompok	Jabatan	Baseline	Penuh Waktu	Ex-Officio	Catatan Khusus		Kelompok 1 (Steering Committee)	Dewan Pengarah (Rektor)	40%	100%	50%	Hanya boleh diduduki oleh Rektor	Hanya boleh diduduki oleh Jabatan Ex- Officio Terkait dan diberikan honorarium 50% dari honorarium penuh pada jabatan tersebut	Dewan Pengarah (Wakil Rektor)	36%	18%	Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil Rektor Bidang Terkait	Kelompok 2 (Advisory Committee)	Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)	50%	60%	25%	Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait Project		Direktur Pengelola	40%	20%	Hanya boleh diduduki oleh Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project		Wakil Direktur Pengelola	36%	18%	Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project		Dewan Penasihat Ahli (Ketua)	60%				Dewan Penasihat Ahli (Anggota)	48%	48%			Dewan Penasihat Teknis	30%		15%	Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer Senior, dan/atau Manajer Unit Klaster Inovasi		Kelompok 3 (Organizing Committee)	Manajer Proyek	100%	100%		Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan diberikan honorarium penuh		Sekretaris Eksekutif	90%	90%			Koordinator Teknis	80%	80%			Anggota Koordinator	20%	20%	10%	Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola dalam Tim Adhoc ini		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS).		Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ. Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.					
Kelompok	Jabatan	Baseline	Penuh Waktu	Ex-Officio	Catatan Khusus																																																																															
Kelompok 1 (Steering Committee)	Dewan Pengarah (Rektor)	40%	100%	50%	Hanya boleh diduduki oleh Rektor	Hanya boleh diduduki oleh Jabatan Ex- Officio Terkait dan diberikan honorarium 50% dari honorarium penuh pada jabatan tersebut																																																																														
	Dewan Pengarah (Wakil Rektor)	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Para Wakil Rektor Selain Wakil Rektor Bidang Terkait																																																																															
Kelompok 2 (Advisory Committee)	Direktur Eksekutif (Wakil Rektor)	50%	60%	25%	Hanya boleh diduduki oleh satu Wakil Rektor Bidang Terkait Project																																																																															
	Direktur Pengelola	40%		20%	Hanya boleh diduduki oleh Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project																																																																															
	Wakil Direktur Pengelola	36%		18%	Hanya boleh diduduki oleh Wakil Direktur dari Direktorat Teknis pada Urusan Terkait Project																																																																															
	Dewan Penasihat Ahli (Ketua)	60%																																																																																		
	Dewan Penasihat Ahli (Anggota)	48%		48%																																																																																
	Dewan Penasihat Teknis	30%			15%	Hanya boleh diduduki oleh Kepala Subdirektorat, Manajer Senior, dan/atau Manajer Unit Klaster Inovasi																																																																														
Kelompok 3 (Organizing Committee)	Manajer Proyek	100%	100%		Tidak boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan kecuali Tugas Tambahan sebagai Kepala Laboratorium dan diberikan honorarium penuh																																																																															
	Sekretaris Eksekutif	90%	90%																																																																																	
	Koordinator Teknis	80%	80%																																																																																	
	Anggota Koordinator	20%	20%	10%	Boleh diduduki oleh Dosen dengan Tugas Tambahan yang pekerjaannya selaras dengan Topik yang dikelola dalam Tim Adhoc ini																																																																															
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Besaran honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Biaya ITS (SBI ITS).		Honorarium PPK diberikan penuh 100% untuk Pegawai yang memiliki Jabatan SELAIN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ. Honorarium PPK diberikan sebanyak 65% dari honorarium penuh untuk Pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UKPBJ.																																																																																
Catatan : - Baseline dari perhitungan honorarium untuk seluruh jabatan adalah honoarium jabatan Manajer Proyek - Apabila Pegawai menduduki rangkap jabatan (sebagai Penuh Waktu dan Ex-Officio) dalam Tim Adhoc Project ini, maka hanya diberikan honorarium sebagai Ex-Officio																																																																																				
7.	Usulan honorarium diusulkan oleh Tim Provek ADB-HETI																																																																																			

30. HONORARIUM TIM DESAIN KALENDER ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Anggota	Orang/Kegiatan	5.000.000
Penjelasan: - Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan dilampiri dengan minimal Surat Tugas dari Sekretaris Institut atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana - Nominal honorarium sudah termasuk pajak - Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku			

31. HONORARIUM LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Honorarium Asesor Uji Kompetensi untuk Asesi Mahasiswa	Orang	250.000
2	Honorarium Asesor Uji Kompetensi untuk Asesi Profesional	Orang	1.250.000
3	Honorarium Pembuatan / pengembangan Skema	Skema	500.000
4	Honorarium Verifikator Skema	Skema	100.000
5	Honorarium Pembuatan Materi Uji Kompetensi (MUK), MUK yang dimaksud sampai mendapat persetujuan dari BNSP dan siap dipergunakan	MUK	1.500.000
6	Honorarium Ketua Tempat Uji Kompetensi (TUK)	OK	200.000
7	Honorarium Petugas Tempat	OK	150.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Uji Kompetensi (TUK)		
8	Honorarium Panitia Penyelenggara	OK	200.000
9	Honorarium Panitia Pembantu (Mahasiswa)	OK	100.000
10	Honorarium Pembicara Pengarahan Teknis Uji Kompetensi (pembicara adalah bukan asesor yang sedang melakukan asesmen dan maksimal 3 jam)	OK	250.000
11	Honorarium Pleno Penutupan Uji Kompetensi	OK	200.000
12	Honorarium Verifikasi TUK	OK	75.000
13	Honorarium Asesi Pembantu Kegiatan penyusunan skema, Uji Kompetensi, Askom, RCC dan Simulasi Penambahan Ruang Lingkup	OJ	150.000

Penjelasan:

1. Honorarium dibayar terpusat bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja dengan dilampiri dengan SK Rektor
2. Nominal honorarium sudah termasuk pajak
3. Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

D. STANDAR BIAYA PENGELOLAAN SDM

1. SATUAN BIAYA KEPESERTAAN KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Pendaftaran Keanggotaan Profesi/Asosiasi	Orang/Kali	At cost
2	Biaya Pendaftaran Seminar, Workshop Luar Negeri	Orang/Kali	50.000.000
3	Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop Dalam Negeri	Orang/Kali	10.000.000
4	Biaya Test Bahasa Asing	Orang/Kali	At cost
5	Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi	Orang/Kali	At cost

Penjelasan:

1. Peserta kegiatan adalah pegawai tetap ITS.
2. Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang mengikuti diklat, seminar, workshop di luar unit kerja, sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan penugasan, dan bukan keluaran hasil penelitian yang didanai (untuk menghindari double funding).
3. Biaya tes bahasa asing diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan melanjutkan studi atau mengikuti kegiatan di luar negeri berdasarkan penugasan.
4. Biaya pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan mengikuti uji. kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan.
5. Pendaftaran keanggotaan profesi/Asosiasi diberikan misalnya untuk profesi dokter, apoteker, auditor, dan profesi lainnya yang sejenis.
6. Untuk biaya pendaftaran seminar, workshop/pelatihan ke luar negeri dengan seijin Direktorat Kemitraan Global.

2. PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI TINGKAT INSTITUT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Juara 1 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	4.500.000
2	Juara 2 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	3.000.000
3	Juara 3 : Dosen / Tenaga Kependidikan Berprestasi	Orang	1.500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
Penjelasan: 1. Penghargaan pegawai berprestasi dilaksanakan maksimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pemberian penghargaan pemenang dosen / tenaga kependidikan berprestasi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja. 3. Nominal penghargaan diatas termasuk pajak 4. Penghargaan Pegawai berprestasi tingkat Institut memerlukan SK Rektor dalam penetapan dan pencairannya.			

3. SATUAN PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMENANG KOMPETISI ITS PROVEMENT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Juara 1	Tim	3.000.000
2	Juara 2	Tim	2.000.000
3	Juara 3	Tim	1.000.000

Penjelasan: 1. Kompetisi ITS Provement dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun 2. Pemberian penghargaan pemenang ITS Provement dilakukan bersamaan dengan pembayaran Insentif Kinerja, ditetapkan dalam SK Rektor dan menggunakan pagu Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi 3. Nominal penghargaan diatas sudah termasuk pajak			
--	--	--	--

4. PENGHARGAAN ANUGERAH REKTOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Juara 1	Tim	20.000.000
2	Juara 2	Tim	15.000.000
3	Juara 3	Tim	10.000.000

Penjelasan: 1. Penghargaan Anugerah Rektor ditetapkan dengan SK Rektor 2. Penghargaan Anugerah Rektor dikoordinasikan oleh Sekretaris Institut c.Pencairan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut: 3. Penambahan uang kebersamaan yang ditransfer langsung ke pimpinan unit; 4. Ditransfer alokasi ke unit bersangkutan jika berupa fasilitas penunjang layanan oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan. 5. Administrasi terkait pencairan poin 1 dikoordinasikan oleh Biro Keuangan.			
--	--	--	--

5. PENGHARGAAN BAGI PEMBINA MAHASISWA PEMENANG KOMPETISI SKEMA PKM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
SKEMA PKM			
1	Pembina Tim PKM yang lolos Didanai	Per judul	500.000
2	Pembina Tim PKM yang lolos PIMNAS	Per judul	1.250.000
3	Pembina Tim Kategori Poster Juara 1	Per judul	2.000.000
4	Pembina Tim Kategori Poster Juara 2	Per judul	1.500.000
5	Pembina Tim Kategori Poster Juara 3	Per judul	1.000.000
6	Pembina Tim Kategori Presentasi Juara 1	Per judul	5.000.000
7	Pembina Tim Kategori Presentasi Juara 2	Per judul	4.000.000
8	Pembina Tim Kategori Presentasi Juara 3	Per judul	3.000.000
SKEMA NON PKM			
1	Juara 1,2,3 Kompetisi Internasional (Tim Pembina)	per kegiatan	7.500.000
2	Juara 1,2,3 Kompetisi Internasional (Pembina Tunggal)	per kegiatan	4.500.000
3	Juara 1,2,3 Kompetisi Nasional (Tim Pembina)	per kegiatan	4.500.000
4	Juara 1,2,3 Kompetisi Nasional (Pembina Tunggal)	per kegiatan	3.000.000

Penjelasan: 1. Pemberian penghargaan bagi Pembina mahasiswa pemenang kompetisi, baik skema PKM maupun Non PKM, diambil dari pagu Direktorat Kemahasiswaan dengan melampirkan bukti berupa SK			
---	--	--	--

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	Rektor. 2. Pembayaran penghargaan bersamaan dengan insentif kinerja 3. Nominal penghargaan diatas sudah termasuk pajak		

6. SATUAN BEASISWA TUGAS BELAJAR TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSEN

No	Komponen	Status Tugas Belajar (TB)	Tujuan Studi	Status Kepegawaian	Biaya
A Satuan Beasiswa Tugas Belajar untuk Dosen					
1	Biaya Pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib (S3)	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS	PNS / Non PNS	Reguler: at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 15.000.000. SIMT: at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler SIMT untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 25.000.000
2	Biaya Pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib (S3)	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Luar ITS	PNS / Non PNS	Reguler: at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 15.000.000
3	Biaya Hidup	Tanpa Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	Rp. 600.000/semester, Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
4	Biaya Hidup	Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	Rp. 4.000.000/bulan, Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
5	Bantuan Buku dan Referensi Lain	Tanpa Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	Rp. 400.000/semester, Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

No	Komponen	Status Tugas Belajar (TB)	Tujuan Studi	Status Kepegawaian	Biaya
6	Biaya Sumbangan Pendidikan	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	at cost
7	Biaya Riset untuk Penyelesaian studi	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	Besaran nilai akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia, berdasarkan pada usulan dari pegawai pelajar yang bersangkutan. Biaya riset diberikan sekali selama masih berstatus pegawai pelajar. Biaya riset untuk penyelesaian studi berupa biaya survey, eksperimen, pengambilan data, publikasi
8	Biaya Transportasi	Dengan Meninggalkan Tugas	Di Luar ITS	PNS / Non PNS	- Diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat berangkat melaksanakan tugas belajar dan pada saat pulang setelah selesai menjalankan tugas belajar - Biaya Transportasi diberikan kepada pegawai pelajar yang berstatus meninggalkan tugas dan berada di luar kota Surabaya - Besaran biaya transportasi ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia
9	Biaya Transportasi	Dengan Meninggalkan Tugas	Di Luar Negeri	PNS / Non PNS	- Diberikan biaya transportasi pada saat keberangkatan dari Indonesia ke negara tempat studi, atau pada saat kepulangan dari negara tempat studi ke Indonesia - Diberikan 1 (satu) kali selama masih berstatus pegawai pelajar - Besaran transportasi ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia
10	Bantuan Biaya Asuransi Kesehatan bagi Tugas Belajar Luar Negeri	Dengan Meninggalkan Tugas	Di Luar Negeri	PNS / Non PNS	Besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia
B Satuan Beasiswa Tugas Belajar Untuk Tenaga Kependidikan					
1	Biaya Pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib (S1)	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS	PNS / Non PNS	N/A
2	Biaya Pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib (S1)	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Luar ITS	PNS / Non PNS	Reguler at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 12.500.000
3	Biaya Pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib (S2)	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS	PNS / Non PNS	Reguler: at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 10.000.000 SIMT: at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler SIMT untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 17.500.000

No	Komponen	Status Tugas Belajar (TB)	Tujuan Studi	Status Kepegawaian	Biaya
4	Biaya Pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib (S2)	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Luar ITS	PNS / Non PNS	Reguler at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 10.000.000
5	Biaya Pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib (S3)	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS	PNS / Non PNS	Reguler: at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 15.000.000 SIMT: at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler SIMT untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 25.000.000
6	Biaya Pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib (S3)	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Luar ITS	PNS / Non PNS	Reguler: at cost atau maksimal dari biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS yakni Rp. 15.000.000
7	Biaya Hidup	Tanpa Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	Rp. 600.000/semester, Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
8	Biaya Hidup	Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	Rp. 4.000.000/bulan, Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
9	Bantuan Buku dan Referensi Lain	Tanpa Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	Rp. 400.000/semester, Pemberian biaya hidup disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
10	Biaya Sumbangan Pendidikan	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	at cost

No	Komponen	Status Tugas Belajar (TB)	Tujuan Studi	Status Kepegawaian	Biaya
11	Biaya Riset untuk Penyelesaian studi	Tanpa Meninggalkan Tugas / Dengan Meninggalkan Tugas	Dalam ITS / Luar ITS	PNS / Non PNS	- Besaran nilai akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia, berdasarkan pada usulan dari pegawai pelajar yang bersangkutan. - Biaya riset diberikan sekali selama masih berstatus pegawai pelajar - Biaya riset untuk penyelesaian studi berupa biaya survey, eksperimen, pengambilan data, publikasi
12	Biaya Transportasi	Dengan Meninggalkan Tugas	Di Luar ITS	PNS / Non PNS	- Diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat berangkat melaksanakan tugas belajar dan pada saat pulang setelah selesai menjalankan tugas belajar - Biaya Transportasi diberikan kepada pegawai pelajar yang berstatus meninggalkan tugas dan berada di luar kota Surabaya - Besaran biaya transportasi ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia
13	Biaya Transportasi	Dengan Meninggalkan Tugas	Di Luar Negeri	PNS / Non PNS	- Diberikan biaya transportasi pada saat keberangkatan dari Indonesia ke negara tempat studi, atau pada saat kepulangan dari negara tempat studi ke Indonesia - Diberikan 1 (satu) kali selama masih berstatus pegawai pelajar - Besaran transportasi ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia
14	Bantuan Biaya Asuransi Kesehatan bagi Tugas Belajar Luar Negeri	Dengan Meninggalkan Tugas	Di Luar Negeri	PNS / Non PNS	Besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia

Penjelasan:

Persyaratan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan :

- Merupakan pegawai PNS/Non PNS ITS dengan masa kerja minimum 2 tahun.
- Mengajukan Surat Pengajuan Beasiswa ke Rektor, dengan persetujuan Pimpinan Unit
- Membuat Surat Pernyataan tidak menerima beasiswa dari Instansi lainnya.
- Mempunyai prestasi kinerja baik (SKP > 90%).
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak pernah melanggar kode etik sebagai PNS/Non PNS tingkat sedang atau berat.
- Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat pegawai bekerja.
- Dalam pencairan beasiswa juga mohon dilampirkan hasil evaluasi pendidikan oleh SDMO secara semesteran.
- Bantuan beasiswa diberikan maksimal :
 - Program Pendidikan Strata I (S1) maksimal 4 tahun.
 - Program Pendidikan Strata II (S2/Magister) atau yang setara maksimal 2 tahun.
 - Program Pendidikan Strata III (S3/Doktoral) atau setara maksimal 3 tahun.

Ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Rektor ITS Nomor 18 Tahun 2024 tentang Beasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Bagi Pegawai dan Calon Pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

7. SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS	Orang/Tahun	1 x Gaji dan Tunjangan
2	Dana Kebersamaan	Orang/Tahun	1.500.000
3	Medical Check Up	Orang/Tahun	800.000
4	Tunjangan Istri/Suami Non PNS	Orang/Bulan	10% x Gaji Pokok
5	Tunjangan Anak Non PNS	Orang/Bulan	2% x Gaji Pokok
6	Iuran BPJS Kesehatan Non PNS	Orang/Bulan	4% x Gaji Pokok
7	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Non PNS	Orang/Bulan	6,24% x Gaji Pokok
8	BPJS Kesehatan THL / Tenaga Kontrak	Orang/Bulan	Iuran BPJS Kelas 3 (Rp. 35.000)
9	Santunan Duka Cita Pegawai PNS dan Non PNS	Orang/Kejadian	30.000.000
10	Santunan Persalinan	Orang/Kejadian	2.000.000
11	Penghargaan Purna Tugas	Orang	Uang tunai dan PIN ITS dengan nilai total senilai Rp.13.500.000,- (termasuk pajak)
12	Tunjangan Fasilitas Purna Tugas Senat Akademik, Ketua Senat, Sekretaris, dan Komisi Harian dan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA), kecuali anggota Ex-Officio dan anggota wakil mahasiswa	Orang	Uang tunai atau fasilitas senilai maksimal Rp. 15.000.000,- (termasuk pajak)
13	Fasilitas Bahan Bakar Pejabat Kelas Jabatan 15 dan Kelas Jabatan 14, Kepala Subdirektorat, Kepala Departemen, Manajer Senior, Kepala Unit, Sekretaris Departemen, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Kajian, Kepala Pusat Unggulan IPTEK, Wakil Kepala Pusat Penelitian, Wakil Kepala Pusat Kajian, Manajer Unit Klaster Inovasi, Manajer Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Program Studi Pascasarjana, Kepala Program Studi Sarjana, Kepala Bagian, Asisten Manajer dan Koordinator (Tenaga Kependidikan Jabatan Fungsional Tertentu Lokal), Sekretaris Program Studi SIMT	Orang/Bulan	1.000.000
14	Fasilitas Bahan Bakar Pejabat Kelas Jabatan 13 dan Kelas Jabatan 12, Kepala Seksi, Kepala Sub Unit, Manajer Program, Kepala Subbagian, dan Sub Koordinator (Tenaga Kependidikan Jabatan Fungsional Tertentu Lokal)	Orang/Bulan	750.000

Penjelasan:

- Medical check up (at cost) diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS yang berusia 40 tahun keatas dan pejabat ITS.
- Tunjangan Istri/Suami diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan Non PNS.
- Tunjangan anak diberikan untuk maksimal 2 orang anak, usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun, masih sekolah, belum menikah, dan belum bekerja.
- Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP.
- Santunan duka cita diberikan kepada pegawai tetap ITS, baik PNS maupun Non PNS. Pengajuan dilakukan oleh unit kerja asal pegawai yang meninggal kepada Wakil Rektor II dengan melampirkan dokumen persyaratan, diantaranya adalah surat/akte kematian, kartu keluarga, surat pernyataan dari ahli waris serta data rekening ahli waris yang akan menjadi tujuan transfer.
- Santunan persalinan diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS. Pengajuan dilakukan oleh unit kerja asal pegawai kepada Wakil Rektor II dengan melampirkan Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir dari rumah sakit / jasa layanan kesehatan lainnya. Santunan persalinan diberikan maksimal untuk anak ke-3.
- Ketentuan dan mekanisme pencairan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi THL dan Tenaga Kontrak mengikuti Surat Edaran Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI yang mengatur tentang hal tersebut. ITS hanya menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi THL/Tenaga kontrak yang bekerja di ITS beserta 3 (tiga) anggota keluarga inti, yaitu suami/istri dan 2 (dua) orang anak kandung. Bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk THL / Tenaga Kontrak ini dilakukan secara reimburse berdasarkan bukti pembayaran iuran BPJS yang telah dilakukan oleh pegawai bersangkutan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak diambil dari pagu masing-masing unit kerja tempat THL/Tenaga kontrak tersebut bekerja.
- Mekanisme pengusulan, pencairan dan pertanggungjawaban dana kebersamaan sebagai berikut :
 - Ketentuan Umum**
 - Dana Kebersamaan adalah dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan bersama sama dengan seluruh Pegawai (Dosen/Tendik) ITS di Unit Kerja masing-masing.
 - Dana kebersamaan dapat digunakan secara bersamaan dengan kegiatan resmi seperti

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	rapat kerja dan sejenisnya atau digunakan terpisah untuk kegiatan kebersamaan lainnya seperti rekreasi, yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Unit Kerja; - Dana kebersamaan diberikan kepada pegawai tetap ITS dengan status PNS atau Non PNS serta PKF; - Besaran Dana Kebersamaan senilai Rp.1.500.000,- per orang per tahun (netto), dengan pajak progresif ditanggung ITS. Pajak progresif masing-masing orang akan dihitung oleh Biro Keuangan; - Besaran dana kebersamaan ditambah dengan pajak progresif akan ditambahkan pada pagu Unit Kerja; - Dana Kebersamaan diberikan kepada masing-masing pegawai ITS pada saat pelaksanaan kegiatan kebersamaan di Unit Kerja. - Dosen dengan tugas tambahan, alokasi dana kebersamaan diberikan di Unit Kerja tempat menjabat tugas tambahan. Perkecualian untuk jabatan Rektor dan Wakil Rektor, alokasi penerimaan dana kebersamaan di Departemen masing-masing. - Pegawai ITS dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun tidak diberikan dana kebersamaan; pegawai yang melewati masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dapat diberikan dana kebersamaan dengan perhitungan proporsional berdasarkan TMT bulan Calon Pegawai Tetap di tahun sebelumnya. - Pegawai ITS yang pensiun mulai tahun 2020 dan seterusnya mendapatkan dana kebersamaan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa aktifnya. Para pegawai ITS yang pensiun tidak wajib ikut kegiatan kebersamaan. b. Usulan Pimpinan Unit Kerja membuat surat usulan Dana Kebersamaan ke Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana dengan tembusan Direktur Perencanaan dan Pengembangan serta Ka. Biro Keuangan dengan memuat informasi sebagai berikut : - Nama kegiatan kebersamaan. - Waktu pelaksanaan kegiatan kebersamaan. - Nama, NIP/NPP dan tanggal/bulan pensiun - Pengajuan usulan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan c. Pertanggung Jawaban - Format SPJ diatur oleh Biro Keuangan. - Pembayaran pajak dana kebersamaan dilakukan oleh Pengelola Keuangan Unit Kerja masing-masing. d. Ketentuan Fasilitas Bahan Bakar Ketentuan pemberian fasilitas bahan bakar adalah sebagai berikut: - Fasilitas Bahan Bakar diberikan kepada pejabat tertentu yang diangkat berdasarkan organisasi dan tata kerja ITS - Biaya tersebut dapat digunakan oleh pejabat terkait dengan batasan maksimal sesuai tabel diatas dan diambilkan dari pagu masing-masing unit. - Pengeluaran biaya tersebut menggunakan sistem reimburse dengan bukti struk at cost, dengan ketentuan pembelian di bulan yang sama dapat di reimburse. i. Tanggal pada nota pembayaran BBM harus berada dalam rentang bulan berjalan. Apabila tanggal pada nota tersebut melewati batas akhir bulan berjalan, maka pembayaran tersebut akan dibebankan pada bulan berikutnya dan dihitung sebagai pengurang terhadap pagu anggaran bulan tersebut. - Semua kendaraan (sarana transportasi pribadi) dari rumah ke kantor dapat di reimburse dengan ketentuan tidak double dengan bahan bakar kendaraan operasional. - Fasilitas Bahan Bakar tidak diberikan kepada (sesuai Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2022) - Pejabat yang memperoleh Fasilitas Transportasi Jabatan (Yang ditetapkan dengan SK Rektor). - Pejabat di departemen yang menggunakan dan membawa kendaraan Fasilitas Transportasi Operasional ke rumah pejabat tersebut sesuai kebutuhan kedinasan. - Pejabat lain yang tidak termasuk dalam keputusan Rektor ITS tentang Penerima Fasilitas Bahan Bakar. - Format standar administrasi pertanggungjawaban mengikuti peraturan yang ditentukan oleh Biro Keuangan dan KAI.		

E. STANDAR BIAYA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Honorarium Peneliti dan Anggota Peneliti Dana ITS (Non PNBP)	judul	10% dari pagu

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2	Honorarium Pembantu Peneliti/ Pengabdian kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Jam	25.000
3	Honorarium Koordinator Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
4	Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat / Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
5	Honorarium Pengolah Data	Penelitian/Abmas Perekayasa	1.540.000
6	Honorarium Petugas Survey	Orang/Responden	20.000
7	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
8	Beasiswa Biaya Pendidikan Pascasarjana untuk Pembantu Peneliti di ITS	Orang/Penelitian	30.000.000

Penjelasan:

- Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Biaya Penunjang Penelitian / Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan.
- Besaran Pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL/KELUARAN PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Komite Penilaian/Reviewer Proposal Penelitian	Proposal	50.000
2	Monev Laporan Antara dan Laporan Akhir	Laporan	50.000

Penjelasan:

- Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.
- Untuk Reviewer proposal yang berasal dari unit pengampu (DRPM) maka dibayarkan sebesar 65% dari besaran honorarium.
- Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

3. SATUAN BIAYA SKEMA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Skema Penelitian			
1	Pengembangan Institusi ITS	Judul	50.000.000
2	Pengembangan Institusi Nasional	Judul	50.000.000
3	Tendik ITS	Judul	50.000.000
4	Dana Departemen/Fakultas	Judul	50.000.000
B Skema Pengabdian Kepada Masyarakat			
1	Dana Departemen/Fakultas	Judul	50.000.000

Penjelasan:

Pembebanan biaya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat :

- Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat
- Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan.

F. STANDAR BIAYA INSENTIF PUBLIKASI ATAU HKI

1. INSENTIF JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Q1	Judul	30.000.000
2	Q2	Judul	15.000.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
3	Q3	Judul	6.000.000
4	Q4	Judul	4.000.000
5	Q1 Percentile $\geq 90\%$, dan ada co-authorship LN	Judul	35.000.000
6	Q1 Percentile $\geq 90\%$	Judul	33.000.000

Penjelasan:

1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya
5. Besaran Pajak atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku

2. INSENTIF JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL TERINDEKS CLARIVATE ANALYTICS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	IF > 10	Judul	25.000.000
2	5 = IF < 10	Judul	15.000.000
3	2 = IF < 5	Judul	6.000.000
4	0 = IF < 2	Judul	4.000.000
5	IF ≥ 10 dan ada co-authorship LN	Judul	28.000.000

Penjelasan:

1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya
5. Besaran Pajak atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku

3. INSENTIF PUBLIKASI SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS/CLARIVATE

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A INSENTIF PUBLIKASI SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS/CLARIVATE			
1	INSENTIF PUBLIKASI SEMINAR INTERNASIONAL /BOOK CHAPTER TERINDEKS SCOPUS/CLARIVATE	Judul	2.500.000

Penjelasan:

1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya
5. Besaran Pajak atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku

4. PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT (GURU BESAR)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Terbaik I	Orang	10.000.000
2	Terbaik II	Orang	7.500.000
3	Terbaik III	Orang	5.000.000

Penjelasan:

1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
3. Untuk Insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
4.	Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya		
5.	Besaran Pajak atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku		

5. PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT (LEKTOR KEPALA)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Terbaik I	Orang	9.000.000
2	Terbaik II	Orang	6.750.000
3	Terbaik III	Orang	4.500.000

Penjelasan:

1. Kegiatan penghargaan untuk peneliti dan pengabdian pada masyarakat (Lektor Kepala) dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
3. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya
4. Penghargaan untuk peneliti dan pengabdian dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

6. PENGHARGAAN UNTUK PENELITI DAN PENGABDI PADA MASYARAKAT (PENELITI MUDA)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Terbaik I	Orang	8.000.000
2	Terbaik II	Orang	6.000.000
3	Terbaik III	Orang	4.000.000

Penjelasan:

1. Kegiatan penghargaan untuk peneliti dan pengabdian pada masyarakat (Peneliti Muda) dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
3. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya
4. Penghargaan untuk peneliti dan pengabdian dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

7. PENGHARGAAN BEST PAPER BAGI ARTIKEL YANG TERBIT DI JURNAL DI LINGKUNGAN ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A BEST PAPER AWARD BAGI ARTIKEL YANG TERBIT DI JURNAL DI LINGKUNGAN ITS			
1	BEST PAPER AWARD BAGI ARTIKEL YANG TERBIT DI JURNAL DI LINGKUNGAN ITS	Judul	5.000.000

Penjelasan:

1. Kegiatan penghargaan *best paper* dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
3. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya
4. Penghargaan *best paper* dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

8. INSENTIF PENINGKATAN H-INDEKS KLASIFIKASI NILAI H-INDEX PENELITI DI AWAL TAHUN KE-N

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Interval H-index = 0 - 5	Kenaikan per-index	2.000.000
2	Interval H-index = 5 - 10	Kenaikan per-index	2.500.000
3	Interval H-index = 10 - 15	Kenaikan per-index	3.000.000
4	Interval H-index = 15 - 20	Kenaikan per-index	3.500.000
5	Interval H-index > 20	Kenaikan per-index	4.000.000

Penjelasan:

1. Insentif Peningkatan H-Indeks dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2.	Standar biaya Peningkatan H-Index ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.		
3.	Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.		
4.	Insentif Peningkatan H-Indeks dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.		
5.	Perhitungannya dapat disimulasikan pada contoh berikut : Seorang Dosen pada awalnya memiliki nilai H-Index 4 dan kemudian mengalami kenaikan nilai H-Index menjadi 6, maka Dosen tersebut berhak mendapatkan insentif dari 2 Interval yaitu sesuai Interval H-index = 0 – 5 dan Interval H-index = 5 – 10		

9. INSENTIF PENULISAN *UPGRADING TA*

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Insentif Penulisan Publikasi Jurnal Ilmiah dan Prosiding Internasional Terindeks Scopus			
1	Q1	Judul	8.000.000
2	Q2	Judul	6.000.000
3	Q3	Judul	5.000.000
4	Q4	Judul	4.000.000
B Insentif Penulisan HKI			
1	Paten	Judul	8.000.000
2	Paten Sederhana	Judul	5.000.000
3	Desain Industri	Judul	4.000.000

Penjelasan:

1. Insentif Penulisan Upgrading TA dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar biaya publikasi ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari DRPM
3. Untuk insentif biaya penulisan upgrading tugas akhir ke HKI dikelola oleh DIKST
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.
5. Insentif Penulisan Upgrading TA dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
6. Tidak boleh **double funding**

10. PENGANTIAN BIAYA *ARTICLE PROCESSING COST (APC)* UNTUK JURNAL *OPEN ACCESS* DENGAN PERCENTILE TINGGI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Penggantian biaya APC dalam publikasi di Jurnal <i>Open Access</i> dengan percentile tinggi	Jurnal	40.000.000

Penjelasan:

1. Kegiatan ini dikoordinir oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar biaya penggantian biaya APC ini menyesuaikan dengan SOP dan Pagu Anggaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
3. Penggantian biaya APC ini bersifat **at cost** sesuai dengan biaya yang dibayarkan oleh peneliti dan batas maksimalnya adalah Rp. 40.000.000,-
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.

G. STANDAR BIAYA PENULISAN BUKU DAN PEMBUATAN MATERI KULIAH

1. SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	Judul	3.000.000
2	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	Judul	10.000.000

Penjelasan:

1. Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis berdasarkan hasil review atas penerbitan buku dan diberikan dengan menggunakan pagu Departemen.
2. Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.
3. Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis yang belum pernah mendapatkan biaya proses penulisan buku. Apabila berupa insentif maka semua biaya akan terkena pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Insentif pembuatan materi kuliah daring dan MOOC diberikan setelah pekerjaan selesai 100%. Pembayaran insentif ini dilakukan berdasarkan pengajuan SK Rektor/ SK Dekan dari Direktorat

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	yang menangani Baku Mutu Akademik dan akan dipotongkan dari pagu departemen.		
5.	Insentif pembuatan materi kuliah daring dan MOOC dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.		
6.	Insentif penerbitan buku Abmas diberikan berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku Abmas yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Insentif penerbitan buku Abmas diambil dari pagu DRPM.		

2. SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU ABMAS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	SATUAN BIAYA INSENTIF PENERBITAN BUKU ABMAS		
1	Insentif Penerbitan Buku Abmas	Judul	7.500.000

Penjelasan:

1. Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.
2. Insentif penerbitan buku diberikan kepada penulis yang belum pernah mendapatkan biaya proses penulisan buku.
3. Insentif penerbitan buku abmas akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Insentif penerbitan buku Abmas diberikan berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggungjawab atas baku mutu penerbitan buku Abmas yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Insentif penerbitan buku Abmas diambil dari pagu DRPM.

3. SATUAN BIAYA INSENTIF MOOC

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	SATUAN BIAYA INSENTIF MOOC		
1	Insentif MOOC	Judul	7.000.000

Penjelasan:

1. Insentif pembuatan materi kuliah daring dan MOOC diberikan setelah pekerjaan selesai 100%. Pembayaran insentif ini dilakukan berdasarkan pengajuan SK Rektor / SK Dekan dan akan dipotongkan dari pagu departemen.
2. Insentif MOOC dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. SATUAN BIAYA INSENTIF PEMBUATAN MATERI KULIAH DARING/LURING

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	SATUAN BIAYA INSENTIF PEMBUATAN MATERI KULIAH DARING/LURING		
1	Insentif Pembuatan Materi Kuliah Daring	Judul	5.000.000
2	Insentif Buku Ajar Luring Bahasa Indonesia	Judul	5.000.000
3	Insentif Buku Ajar Luring Bahasa Inggris	Judul	6.000.000
4	Insentif Penyusunan Dokumen MK Capstone Design/Project	Judul	5.000.000

Penjelasan:

1. Insentif pembuatan materi kuliah daring/luring diberikan kepada pembuat materi berdasarkan hasil review dari Direktorat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran.
2. Insentif pembuatan buku ajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (untuk IUP) mata kuliah pada perkuliahan bersama.
3. Pembayaran insentif ini menggunakan pagu Direktorat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran atau Departemen
4. Memerlukan minimal SK Dekan keatas dalam pencairannya
5. Insentif dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

H. STANDAR BIAYA PENGHARGAAN, PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, KEPESERTAAN KEGIATAN, BANTUAN MOBILITAS DAN BANTUAN SOSIAL BAGI MAHASISWA

1. PENGHARGAAN MAHASISWA UNTUK KEGIATAN KOMPETISI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Penghargaan Mahasiswa Peserta PKM unggah proposal PKM di website Kemristekdikti	per Judul	100.000
2	Penghargaan Mahasiswa PKM lolos PIMNAS	per Orang	1.000.000
3	Penghargaan Panitia Mahasiswa Tingkat Institut PKM lolos didanai peringkat < 3	per Orang	2.000.000
4	Penghargaan Panitia Mahasiswa Tingkat Institut PKM lolos didanai peringkat < 5	per Orang	1.500.000
5	Penghargaan Panitia Mahasiswa Tingkat Institut PKM lolos didanai peringkat < 7	per Orang	1.000.000
B	PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM: Poster)		
1	Penghargaan Mahasiswa Peserta PKM – Medali Emas (Poster)	per Orang	2.000.000
2	Penghargaan Mahasiswa Peserta PKM – Medali Perak (Poster)	per Orang	1.500.000
3	Penghargaan Mahasiswa Peserta PKM – Medali Perunggu (Poster)	per Orang	1.000.000
4	Penghargaan Himpunan Mahasiswa Departemen - Medali Emas (Poster)	per Kegiatan	4.000.000
5	Penghargaan Himpunan Mahasiswa Departemen - Medali Perak (Poster)	per Kegiatan	3.000.000
6	Penghargaan Himpunan Mahasiswa Departemen - Medali Perunggu (Poster)	per Kegiatan	2.000.000
C	PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM: Presentasi)		
1	Penghargaan Mahasiswa Peserta PKM – Medali Emas (Presentasi)	per Orang	4.000.000
2	Penghargaan Mahasiswa Peserta PKM – Medali Perak (Presentasi)	per Orang	3.000.000
3	Penghargaan Mahasiswa Peserta PKM – Medali Perunggu (Presentasi)	per Orang	2.000.000
4	Penghargaan Panitia Mahasiswa PKM Tingkat Institut – ITS Peringkat 3 Besar PIMNAS (Presentasi)	per Orang	3.000.000
5	Penghargaan Panitia Mahasiswa PKM Tingkat Institut - Medali Emas (Presentasi)	per Orang	2.500.000
6	Penghargaan Himpunan Mahasiswa Departemen - Medali Emas (Presentasi)	per Kegiatan	10.000.000
7	Penghargaan Himpunan Mahasiswa Departemen - Medali Perak (Presentasi)	per Kegiatan	7.500.000
8	Penghargaan Himpunan Mahasiswa Departemen - Medali Perunggu (Presentasi)	per Kegiatan	5.000.000
D	NON PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (NON-PKM)		
	Penghargaan Kejuaraan Internasional		
1	Mahasiswa Perorangan Juara 1	per Orang	5.000.000 atau Bebas UKT 1 Semester
2	Mahasiswa Perorangan Juara 2	per Orang	4.000.000
3	Mahasiswa Perorangan Juara 3	per Orang	3.000.000
4	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 1	per Tim	4.000.000 atau Bebas UKT 1 Semester
5	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 2	per Tim	3.000.000
6	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 3	per Tim	2.000.000
7	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 1	per Tim	10.000.000
8	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 2	per Tim	8.000.000
9	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 3	per Tim	6.000.000
	Penghargaan Kejuaraan Nasional		
1	Mahasiswa Perorangan Juara 1	per Orang	4.000.000 atau Bebas UKT 1 Semester
2	Mahasiswa Perorangan Juara 2	per Orang	3.000.000
3	Mahasiswa Perorangan Juara 3	per Orang	2.000.000
4	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 1	per Tim	2.500.000 atau Bebas UKT 1 Semester
5	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 2	per Tim	1.500.000
6	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 3	per Tim	1.000.000
7	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 1	per Tim	9.000.000
8	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 2	per Tim	7.000.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
9	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 3	per Tim	5.000.000
	Program Non DIKTI		
1	Mahasiswa Perorangan Juara 1	per Orang	2.500.000
2	Mahasiswa Perorangan Juara 2	per Orang	2.000.000
3	Mahasiswa Perorangan Juara 3	per Orang	1.500.000
4	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 1	per Tim	2.000.000
5	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 2	per Tim	1.500.000
6	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 3	per Tim	1.000.000
7	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 1	per Tim	7.000.000
8	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 2	per Tim	5.500.000
9	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 3	per Orang	4.000.000
	Penghargaan Kejuaran Regional		
1	Mahasiswa Perorangan Juara 1	per Orang	1.500.000
2	Mahasiswa Perorangan Juara 2	per Orang	1.250.000
3	Mahasiswa Perorangan Juara 3	per Orang	1.000.000
4	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 1	per Tim	1.000.000
5	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 2	per Tim	750.000
6	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 3	per Tim	500.000
7	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 1	per Tim	6.000.000
8	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 2	per Tim	5.000.000
9	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 3	per Orang	4.000.000
	Program Non Kementerian Teknis ITS		
1	Mahasiswa Perorangan Juara 1	per Orang	1.000.000
2	Mahasiswa Perorangan Juara 2	per Orang	750.000
3	Mahasiswa Perorangan Juara 3	per Orang	500.000
4	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 1	per Tim	750.000
5	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 2	per Tim	500.000
6	Tim Mahasiswa (2-5 orang) Juara 3	per Tim	350.000
7	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 1	per Tim	5.000.000
8	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 2	per Tim	4.000.000
9	Tim Mahasiswa (> 5 orang) Juara 3	per Orang	3.000.000
Penjelasan:			
1. Mekanisme pemberian penghargaan diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan dengan dilampiri SK Rektor			
2. Penghargaan diberikan dengan menggunakan alokasi pagu dari Direktorat Kemahasiswaan			
3. Penghargaan untuk Himpunan Mahasiswa Departemen diberikan melalui mekanisme transfer alokasi dari pagu direktorat kemahasiswaan ke pagu departemen terkait untuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan			
4. Dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku			

2. DANA PROGRAM KEWIRAUSAHAAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Kewirausahaan Individu	Kegiatan	10.000.000
2	Kewirausahaan Kelompok	Kegiatan	20.000.000

Penjelasan:			
Mekanisme pemberian dana diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan dan menyesuaikan pagu dari Direktorat Kemahasiswaan			

3. BIAYA KEPESERTAAN KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Biaya Seminar Internasional Terindex	Orang/Kali	At cost
2	Biaya Kursus Bahasa Inggris untuk Mahasiswa IUP / Joint Degree (Dibiayai oleh pagu departemen)	Mahasiswa/Semester	1.500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
3	Biaya Pelatihan	Orang/Kali	At cost
4	Biaya iuran keanggotaan PII	Orang/Kali	At cost
5	Biaya Bantuan Capstone	Tim	3.000.000

Penjelasan:

1. Biaya Kursus Bahasa Inggris untuk Mahasiswa IUP / Joint Degree per semester dilakukan secara online dengan tarif Rp 1.500.000, apabila pelatihan dilakukan secara offline dengan native speaker tarifnya adalah Rp 3.500.000 s.d. 4.000.000
2. Untuk point 2 dilakukan melalui transfer alokasi ke Unit Pusat Bahasa Global, dalam hal diperlukan kursus selain Mahasiswa IUP maka diperlukan allowance dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana dengan menimbang prinsip prioritas, urgensi, efektifitas dan efisiensi
3. Biaya Bantuan Capstone untuk mahasiswa, dana ditanggung pagu departemen dengan data dukung SK Dekan

4. STANDAR BIAYA KESEJAHTERAAN BAGI MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	Orang/Kali	10.000.000
2	Meninggal dunia saat bertugas mengikuti kegiatan intra, ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Institut pada semester kejadian	Orang/Kali	10.000.000
3	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mahasiswa Magang	per mahasiswa per bulan	16.800

Penjelasan:

1. Biaya santunan kematian mahasiswa diajukan oleh **Departemen / Fakultas** asal mahasiswa ke **Wakil Rektor Bidang Anggaran, Keuangan dan Sarana Prasarana** dan biaya santunan ini diambilkan dari pagu **dana pusat**
2. Program **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Mahasiswa Magang** diperlukan untuk memberikan perlindungan asuransi bagi mahasiswa selama magang. Kepesertaan asuransi ini **wajib diikuti mahasiswa dan didanai dari alokasi anggaran Departemen**
3. Dasar pembayaran program Jaminan Sosial Bagi Mahasiswa Magang menggunakan **Surat Penugasan dari Dekan** dengan mencantumkan Nama dan NRP Mahasiswa; Lokasi dan institusi tempat magang; Durasi dan periode magang; Penanggungjawab Akademik; dan Keterangan bahwa kegiatan magang terdaftar sebagai bagian dari program Fakultas atau Departemen
4. Pembayaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mahasiswa magang dilakukan oleh **Departemen** secara **kolektif** berbasis **Daftar Nominatif** yang berisi **Nama dan NRP Mahasiswa; Lokasi dan Periode Magang; Jumlah Bulan Perlindungan; dan Besaran Iuran**. Pembayaran dilakukan dengan **transfer total iuran ke rekening resmi BPJS Ketenagakerjaan**, dan **bukti transfer dilampirkan sebagai dokumen pendukung** dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

5. DANA STUDENT OUTBOUND MOBILITY

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	ASEAN (> 6 bulan)	Orang	6.000.000
2	ASEAN (4 - 6 bulan)	Orang	5.500.000
3	ASEAN (2 - 3 bulan)	Orang	4.200.000
4	ASEAN (16 - 30 hari)	Orang	2.850.000
5	ASEAN (<= 15 hari)	Orang	2.000.000
6	Asia & Australia Non ASEAN (> 6 bulan)	Orang	9.000.000
7	Asia & Australia Non ASEAN (4 - 6 bulan)	Orang	8.000.000
8	Asia & Australia Non ASEAN (2 - 3 bulan)	Orang	6.300.000
9	Asia & Australia Non ASEAN (16 - 30 hari)	Orang	4.000.000
10	Asia & Australia Non ASEAN (<= 15 hari)	Orang	2.900.000
11	Afrika & Middle East (> 6 bulan)	Orang	12.000.000
12	Afrika & Middle East (4 - 6 bulan)	Orang	10.500.000
13	Afrika & Middle East (2 - 3 bulan)	Orang	8.500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
14	Afrika & Middle East (16 - 30 hari)	Orang	6.500.000
15	Afrika & Middle East (<= 15 hari)	Orang	5.000.000
16	USA/Eropa (> 6 bulan)	Orang	15.000.000
17	USA/Eropa (4 - 6 bulan)	Orang	13.500.000
18	USA/Eropa (2 - 3 bulan)	Orang	10.500.000
19	USA/Eropa (16 - 30 hari)	Orang	7.500.000
20	USA/Eropa (<= 15 hari)	Orang	5.500.000
21	Physical International Exposure untuk mahasiswa IUP	orang	3.000.000

Penjelasan:

1. Terkait pemberian Pendanaan Student Mobility ditetapkan berdasarkan oleh Surat Tugas Rektor
2. Pendanaan Student Mobility dapat didanai menggunakan pagu Direktorat Kemitraan Global (DKG) atau pagu departemen melalui mekanisme transfer alokasi ke DKG. Mahasiswa yang mendapatkan pendanaan melalui pagu departemen harus atas rekomendasi Direktorat Kemitraan Global.

6. BEASISWA MAHASISWA ASING

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Biaya hidup	Orang/Bulan	2.750.000
2	Asuransi kesehatan	Orang/Bulan	400.000
3	Biaya Akomodasi	Orang/Bulan	500.000
4	Uang penelitian/publikasi artikel ilmiah	Orang/Semester	4.500.000
5	Biaya pengurusan keimigrasian	Orang/Tahun	2.500.000
6	Bantuan Akomodasi (Program Exchange/Intership)	Orang/Bulan	Sesuai harga asrama asing internasional ITS tipe 1 kamar 1 orang

Penjelasan:

1. Sumber pendanaan untuk beasiswa mahasiswa asing berasal dari pagu Direktorat Kemitraan Global dan Departemen
2. Biaya imigrasi *at cost* sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku.
3. Departemen yang akan memberikan bantuan dana kepada mahasiswa asing dapat dilakukan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu DKG
4. Terkait pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Asing Program Exchange/Internship ditetapkan berdasarkan oleh Surat Keputusan (SK) Rektor
5. Beasiswa akan diberikan dalam bentuk bantuan akomodasi yang akan diproses melalui transfer alokasi ke UPT Properti, atau akan diberikan LS ke rekening mahasiswa masing-masing apabila kapasitas asrama penuh

I. STANDAR BIAYA TENAGA AHLI UNTUK PEKERJAAN JASA DAN KONSTRUKSI DI ITS

1. BIAYA PERSONIL (BILLING RATE)

No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/Bulan	Orang/Hari	Orang/Jam
A	Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-1						
1	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 – 2 tahun			12.000.000	600.000	100.000
2	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun		14.800.000	750.000	125.000
3	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun	18.500.000	900.000	150.000
4	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	22.100.000	1.110.000	185.000
5	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	25.800.000	1.290.000	215.000
6	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 – 20 tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	29.500.000	1.500.000	250.000

No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/Bulan	Orang/Hari	Orang/Jam
7	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	32.000.000	1.590.000	265.000
B Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-2							
1	Personil Pengalaman 1-2 Tahun				15.000.000	750.000	125.000
2	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 – 2 tahun			18.000.000	900.000	150.000
3	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun		21.200.000	1.050.000	175.000
4	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun	25.600.000	1.290.000	215.000
5	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	30.250.000	1.500.000	250.000
6	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	34.750.000	1.800.000	300.000
7	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 – 20 tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	39.000.000	1.950.000	325.000
8	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	42.000.000	2.100.000	350.000
C Biaya Personil Sebagai Tenaga Ahli Dengan Pendidikan S-3							
1	Personil Pengalaman 1-2 Tahun				20.000.000	990.000	165.000
2	Personil Pengalaman 3-4 Tahun	1 – 2 tahun			22.500.000	1.110.000	185.000
3	Personil Pengalaman 5-8 Tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun		26.000.000	1.290.000	215.000
4	Personil Pengalaman 9-12 Tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	1 – 2 tahun	30.800.000	1.500.000	250.000
5	Personil Pengalaman 13-16 Tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	3 – 4 tahun	35.750.000	1.800.000	300.000
6	Personil Pengalaman 17-20 Tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	5 – 8 tahun	40.600.000	2.010.000	335.000
7	Personil Pengalaman 21-24 Tahun	17 – 20 tahun	13 – 16 tahun	9 – 12 tahun	45.000.000	2.250.000	375.000
8	Personil Pengalaman diatas 24 Tahun	> 20 tahun	> 18 tahun	> 16 tahun	48.000.000	2.400.000	400.000
D Biaya Personil sebagai Tenaga Sub Profesional							
1	Asisten Ahli (Sub Professional Staff)				9.350.000	468.000	78.000
2	Programmer Software				9.350.000	468.000	78.000
3	Programmer Basis Data				9.350.000	468.000	78.000
4	Desain Grafis				9.350.000	468.000	78.000
5	Teknisi / Inspector Khusus				9.100.000	456.000	76.000
6	Operator Basis Data				9.100.000	456.000	76.000
7	Pemelihara Sistem				9.100.000	456.000	76.000
8	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi				9.100.000	456.000	76.000
9	Administrator Web				9.100.000	456.000	76.000
10	Operator CAD/CAM				7.800.000	390.000	65.000
11	Operator SIG				7.800.000	390.000	65.000
12	Teknisi Hardware				7.800.000	390.000	65.000
13	Fasilitator				7.800.000	390.000	65.000
14	Teknisi				7.800.000	390.000	65.000
15	Inspector/Pengawas Lapangan				7.800.000	390.000	65.000
16	Surveyor				7.450.000	372.000	62.000

No	Jenis Biaya	Tahun Pengalaman			Besaran Bruto Maksimum (Rp)		
		Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Madya	Orang/Bulan	Orang/Hari	Orang/Jam
E	Biaya Personil sebagai Tenaga Pendukung (Supporting Staff)						
1	Office Manager				7.860.000	393.000	65.500
2	Site Office Manager/Administrator				7.200.000	360.000	60.000
3	Sekretaris Dwibahasa				7.800.000	390.000	65.000
4	Sekretaris				5.040.000	252.000	42.000
5	Computer Operator/Typist				4.500.000	225.000	37.500
6	Kurir				3.180.000	159.000	26.500
7	Office Boy				3.000.000	150.000	25.000
8	Driver				3.600.000	180.000	30.000
9	Office Guard/Security Officer				3.180.000	159.000	26.500
F	Biaya Personil Kegiatan Training						
1	Biaya Personil sebagai Trainer/Instruktur/Pemateri						900.000
Penjelasan:							
1. Personil tenaga ahli kolom paling kiri adalah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA). 2. Bagi tenaga ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman professional yang setara. 3. Bagi tenaga ahli yang dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman professional yang setara, bukan dihitung sejak kepemilikan SKA. 4. Untuk personil tenaga ahli dengan pendidikan S-1 dengan pengalaman 1-2 tahun disetarakan dengan tenaga sub Profesional. 5. Besaran Pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku							

2. BIAYA NON PERSONIL

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
A	Biaya Reimbursable			
1	Dokumen Perjalanan Luar Negeri			Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
2	Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara Dalam Negeri/Luar Negeri	PP		Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
3	Biaya Perjalanan Darat DN/LN	PP		Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
4	Uang Transport Lokal	Orang/Hari		Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
5	Uang Harian DN/LN	Orang/Hari		Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
B	Fixed Unit Rate			
	Sewa Kendaraan			
1	Sewa Kendaraan Roda 4	Bulan	9.750.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional, Maintenance, dan driver
2	Sewa Kendaraan Roda 4	Hari	780.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional, Maintenance, dan driver
3	Sewa Kendaraan Roda 2	Bulan	1.350.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional, Maintenance, dan driver
4	Sewa Kendaraan Roda 2	Hari	300.000	Tidak Termasuk Biaya Operasional, Maintenance, dan driver

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
5	Biaya Operasional dan Maintenance Kendaraan Roda 4	Bulan	3.900.000	
6	Biaya Operasional dan Maintenance Kendaraan Roda 2	Bulan	800.000	
C Sewa Peralatan Kantor				
1	Komputer PC min i3	Unit/Bulan	1.200.000	
2	Laptop min i3	Unit/Bulan	1.900.000	
3	Printer Laser Jet A4	Unit/Bulan	800.000	
4	Printer Laser Jet A3	Unit/Bulan	1.400.000	
5	Printer Color A4	Unit/Bulan	700.000	
6	Printer Color A3	Unit/Bulan	900.000	
7	Scanner A4	Unit/Bulan	425.000	
8	Scanner A3	Unit/Bulan	575.000	
9	Mesin Fotocopy	Unit/Bulan	5.700.000	
10	Mesin Fax	Unit/Bulan	425.000	
11	LCD Proyektor	Unit/Hari	700.000	
12	Digital Camera	Unit/Bulan	475.000	
13	Plotter	Unit/Bulan	5.000.000	
D Sewa Furniture / Meubelair Kantor				
1	Meja dan Kursi Kantor	Set/Bulan	1.700.000	
2	Meja dan Kursi Rapat	Set/Bulan	2.500.000	
3	Air Conditioner (AC)	Unit/Bulan	570.000	
4	Filling Cabinet	Unit/Bulan	235.000	
5	White Board	Unit/Bulan	100.000	
6	Book Shelf	Unit/Bulan	150.000	
7	Water Dispenser	Unit/Bulan	150.000	
E Biaya Operasional Kantor Proyek				
1	Kantor Utama Proyek	Per m2/Bulan	70.000	Untuk Biaya Listrik, Air, Kebersihan, termasuk Perawatan
2	Kantor Sub Proyek	Per m2/Bulan	55.000	Untuk Biaya Listrik, Air, Kebersihan, termasuk Perawatan
3	Kantor Lapangan	Per m2/Bulan	47.500	Untuk Biaya Listrik, Air, Kebersihan, termasuk Perawatan
F Biaya ATK Kantor Proyek/Office Consumables				
1	Kantor Utama Proyek	Bulan	7.500.000	
2	Kantor Sub Proyek	Bulan	4.750.000	
3	Kantor Lapangan	Bulan	3.300.000	
G Biaya Komputer dan Printer Consumables				
1	Kantor Utama Proyek	Unit/Bulan	4.750.000	
2	Kantor Sub Proyek	Unit/Bulan	3.300.000	
3	Kantor Lapangan	Unit/Bulan	2.350.000	
H Biaya Komunikasi				
1	Kantor Utama Proyek	Bulan	7.250.000	Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.
2	Kantor Sub Proyek	Bulan	3.750.000	Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)	Keterangan
3	Kantor Lapangan	Bulan	3.000.000	Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.
4	Kantor Utama Proyek – Internasional	Bulan	7.800.000	Untuk biaya telepon, internet dan fax. Belum termasuk biaya instalasi.
I Biaya Pelaporan Kantor Utama Proyek				
1	Laporan Pendahuluan	Buku	150.000	
2	Laporan Antara	Buku	200.000	
3	Konsep/Draf Laporan Akhir	Buku	250.000	
4	Laporan Akhir	Buku	300.000	
5	Ringkasan Eksekutif/Executive Summary	Buku	100.000	
6	Laporan Bulanan	Buku	100.000	
7	Laporan Triwulan	Buku	250.000	
8	Laporan Teknis/Khusus	Buku	750.000	
9	Dokumen Tender (Gambar Teknis, RKS, HPS dan BoQ)	Buku	7.450.000	
10	Manual O & M	Buku	375.000	
11	Copy dalam bentuk SSD (1 TB)	Keping	1.000.000	
12	Copy dalam bentuk Flash Disk	Buah	100.000	
J Biaya Pelaporan Kantor Utama Lapangan				
1	Konsep /Draf Laporan Akhir	Buku	200.000	
2	Laporan Akhir	Buku	250.000	
3	Laporan Bulanan	Buku	100.000	
4	Laporan Triwulan	Buku	200.000	
5	Laporan Teknis/Khusus	Buku	500.000	
K Sewa Peralatan Penunjang				
1	Meter Laser	Unit/Bulan	250.000	
2	Total Station	Unit/Bulan	8.500.000	
3	Thermometer Digital Laser	Unit/Bulan	400.000	
4	Theodolit TO	Unit/Bulan	750.000	
5	Theodolit T1	Unit/Bulan	750.000	
6	Theodolit T2	Unit/Bulan	1.500.000	
7	Theodolit Total Station	Unit/Bulan	1.750.000	
8	Waterpass	Unit/Bulan	1.250.000	
9	Hand GPS (static)	Unit/Bulan	1.000.000	
10	GPS RTK	Unit/Hari	750.000	
11	Echo Sounder	Unit/Hari	1.750.000	
12	Drone (tanpa driver)	Unit/Hari	800.000	Spesifikasi paling sederhana
13	DCP	Unit/Hari	150.000	
14	Benkleman Beam	Unit/Hari	150.000	
15	Sondir	Unit/Hari	250.000	
16	CBR Lapangan	Unit/Hari	500.000	
17	Hammer Test Mekanik	Unit/Hari	150.000	
18	Hammer Test Digital	Unit/Hari	1.000.000	
19	Concrete Crack Detector (Ultrasonic)	Unit/Hari	1.250.000	

J. STANDAR BIAYA PENGHARGAAN PELAKSANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) AKADEMIK, KEMAHASISWAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. SPMI AKADEMIK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	S1 Kelompok A : Juara 1	Unit Kerja	70.000.000
2	S1 Kelompok A : Juara 2	Unit Kerja	60.000.000
3	S1 Kelompok A : Juara 3	Unit Kerja	50.000.000
4	S1 Kelompok B : Juara 1	Unit Kerja	60.000.000
5	S1 Kelompok B : Juara 2	Unit Kerja	50.000.000
6	S1 Kelompok B : Juara 3	Unit Kerja	40.000.000
7	S2 : Juara 1	Unit Kerja	50.000.000
8	S2 : Juara 2	Unit Kerja	40.000.000
9	S2 : Juara 3	Unit Kerja	30.000.000
10	Diploma : Juara 1	Unit Kerja	50.000.000
11	Diploma : Juara 2	Unit Kerja	40.000.000
12	Diploma : Juara 3	Unit Kerja	30.000.000
13	S3 : Juara 1	Unit Kerja	50.000.000
14	S3 : Juara 2	Unit Kerja	40.000.000
15	S3 : Juara 3	Unit Kerja	30.000.000
16	Juara 1 Perkuliahan Bersama	Unit kerja	20.000.000
17	Juara 2 Perkuliahan Bersama	Unit kerja	10.000.000
18	Juara 3 Perkuliahan Bersama	Unit kerja	5.000.000

Penjelasan:

Penghargaan untuk pemenang pelaksana SPMI terbaik diambil dari pagu Kantor Penjaminan Mutu dan diberikan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu unit kerja pemenang

2. SPMI KEMAHASISWAAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	S1 : Juara 1	Unit Kerja	50.000.000
2	S1 : Juara 2	Unit Kerja	40.000.000
3	S1 : Juara 3	Unit Kerja	30.000.000
4	Diploma : Juara 1	Unit Kerja	40.000.000
5	Diploma : Juara 2	Unit Kerja	30.000.000
6	Diploma : Juara 3	Unit Kerja	20.000.000

Penjelasan:

Penghargaan untuk pemenang pelaksana SPMI terbaik diambil dari pagu Kantor Penjaminan Mutu dan diberikan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu unit kerja pemenang

3. SPMI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	SPMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Juara 1	Unit kerja	40.000.000
2	SPMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Juara 2	Unit kerja	30.000.000
3	SPMI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Juara 3	Unit kerja	20.000.000

Penjelasan:

Penghargaan untuk pemenang pelaksana SPMI terbaik diambil dari pagu Kantor Penjaminan Mutu dan diberikan melalui mekanisme transfer alokasi ke pagu unit kerja pemenang

K. STANDAR BIAYA SERAGAM DINAS/KEGIATAN**1. SATUAN BIAYA SERAGAM DINAS/KEGIATAN**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Seragam Devile Dies Natalis ITS Pegawai Tetap	1 Stel/Tahun	250.000
2	Seragam Devile Dies Natalis ITS Pihak Lainnya	1 Stel/Tahun	150.000
3	Seragam atlet olah raga dalam rangka Dies Natalis ITS	1 Stel/Tahun	200.000
4	Seragam panitia kegiatan seminar internasional, menyelenggarakan pameran dan lomba kemahasiswaan	Stel	200.000
5	Seragam SKK lengkap	Stel	1.100.000
6	Seragam Petugas Kebersihan Biro Sarpras/ Seragam Unit K3/Seragam Lapangan Unit Smart Eco Campus	Stel	250.000
7	Seragam Pegawai Medical Center	Stel	350.000
8	Pakaian Dinas ITS (desain dan pengadaan kain terpusat, transfer alokasi dari pagu unit)	1 Stel/Tahun	500.000
9	Seragam (Jas) Pimpinan	Stel/5 tahun	1.750.000
10	Seragam (Jasket) Pimpinan	Stel/5 tahun	750.000
11	Biaya jahit Pakaian Dinas ITS	stel	150.000
12	Jas Almamater Mahasiswa Baru Program Sarjana	Stel	150.000
13	Seragam Kerja Unit DKPU	stel	200.000

Penjelasan:**1. Untuk point 1, dijelaskan sebagai berikut :**

- Seragam Dies Natalis tidak hanya digunakan saat kegiatan Dies Natalis saja namun dapat digunakan sebagai seragam dinas harian tingkat ITS.
- Diperuntukkan pegawai tetap PNS dan Non PNS serta PKF
- Bagi dosen dengan tugas tambahan atau yang sedang menjabat di unit pusat harus dipesankan melalui unit pusat tersebut dan tidak boleh melalui departemen sehingga tidak terjadi double pesanan
- Pembelian / pemesanan dapat dilakukan mandiri oleh masing-masing unit dengan melakukan pemesanan ke ITS Merchandise sesuai desain yang telah ditentukan.
- Pembayaran biaya seragam dilakukan melalui mekanisme transfer alokasi masing-masing unit ke ITS Merchandise di SIM Keuangan.
- Ketentuan lain yang diatur melalui surat dari Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

2. Untuk point 2, dijelaskan sebagai berikut :

- Diperuntukkan tenaga kontrak, tenaga harian lepas, mahasiswa dan pihak lainnya harga maksimal adalah Rp 150.000,- dengan maksimal 30 pcs bagi mahasiswa di tiap departemen.
- Pembelian / pemesanan dapat dilakukan mandiri oleh masing-masing unit dengan melakukan pemesanan ke ITS Merchandise.
- Pembayaran biaya seragam dilakukan melalui mekanisme transfer alokasi masing-masing unit ke ITS Merchandise di SIM Keuangan.
- Ketentuan lain yang diatur melalui surat dari Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

3. Untuk point 13, dijelaskan sebagai berikut

Seragam kerja bagi DKPU dan para tenaga ahli yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pendapatan ITS di bidang kerjasama, untuk memperkuat brand DKPU-ITS serta identitas dosen sebagai tenaga ahli ITS, serta bisa digunakan untuk mendapatkan dan melaksanakan proyek.

L. STANDAR BIAYA WISUDA**1. SATUAN BIAYA WISUDA**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Sewa Toga	Per Mahasiswa	250.000
2	Pembuatan Gordon	Per Mahasiswa	30.000
3	Honorarium Kegiatan Wisuda untuk Pimpinan, Pejabat Struktural dan Representasi	Sesi	225.000
4	Honorarium Kegiatan Wisuda untuk Panitia Pendukung Wisuda	Sesi	200.000
5	Honorarium Kegiatan Wisuda untuk Panitia Mahasiswa	Sesi	150.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
Penjelasan:			
1.	Dasar pembayaran mengacu pada SK Rektor dan hanya untuk kegiatan Wisuda		
2.	Pimpinan, Pejabat Struktural dan Representasi meliputi Rektor, Wakil Rektor (WR), Senat, Dekan, Wakil Dekan (Wadek), Direktur, Wakil Direktur (Wadir), Kepala Biro, Kepala Departemen (Kadep), dan Duta Tama		
3.	Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (diperhitungkan di Akhir Tahun)		
4.	Bagi yang sudah mendapatkan honorarium kegiatan wisuda tidak diperkenankan mengajukan lembur		
5.	Untuk pelaksanaan kegiatan Wisuda di Departemen , honorarium kegiatan wisuda hanya diberikan 1 sesi		
6.	Tenaga Harian Lepas (THL) yang ditugaskan sebagai panitia wisuda tidak diperkenankan melakukan presensi selama kegiatan berlangsung.		

M. STANDAR BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN FISIK UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. STANDAR BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN FISIK UNTUK PEKERJAAN KONTRUKSI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Biaya Perencanaan Fisik			
1	200 juta s/d < 500 juta	Paket	s/d 45.000.000
2	500 juta s/d < 1 Miliar	Paket	45.000.000 – 75.000.000
3	1 Miliar s/d < 1,5 Miliar	Paket	75.000.000 – 100.000.000
4	1,5 Miliar s/d < 2 Miliar	Paket	100.000.000 – 130.000.000
5	2 Miliar s/d < 2,5 Miliar	Paket	130.000.000 – 150.000.000
6	2,5 Miliar s/d < 3 Miliar	Paket	150.000.000 – 180.000.000
7	3 Miliar s/d < 3,5 Miliar	Paket	180.000.000 – 200.000.000
8	3,5 Miliar s/d < 4,4 Miliar	Paket	200.000.000 – 250.000.000
9	4,4 Miliar s/d < 5 Miliar	Paket	250.000.000 – 275.000.000
10	5 Miliar s/d < 10 Miliar	Paket	5 % x BKF
11	10 Miliar s/d < 25 Miliar	Paket	4,3 % x BKF
12	25 Miliar s/d < 50 Miliar	Paket	3,5 % x BKF
13	50 Miliar s/d < 100 Miliar	Paket	2 % x BKF
14	100 Miliar s/d < 250 Miliar	Paket	1,25 % x BKF
15	Rehabilitasi Ruang Kelas	Ruang	2.000.000
B Biaya Pengawasan Fisik			
1	200 juta s/d < 500 juta	Paket	s/d 27.000.000
2	500 juta s/d < 1 Miliar	Paket	27.000.000 – 45.000.000
3	1 Miliar s/d < 1,5 Miliar	Paket	45.000.000 – 65.000.000
4	1,5 Miliar s/d < 2 Miliar	Paket	65.000.000 – 80.000.000
5	2 Miliar s/d < 2,5 Miliar	Paket	80.000.000 – 97.000.000
6	2,5 Miliar s/d < 3 Miliar	Paket	97.000.000 – 112.000.000
7	3 Miliar s/d < 3,5 Miliar	Paket	112.000.000 – 127.000.000
8	3,5 Miliar s/d < 4,4 Miliar	Paket	127.000.000 – 150.000.000
9	4,4 Miliar s/d < 5 Miliar	Paket	150.000.000 – 162.000.000
10	5 Miliar s/d < 10 Miliar	Paket	3 % x BKF
11	10 Miliar s/d < 25 Miliar	Paket	2,5 % x BKF
12	25 Miliar s/d < 50 Miliar	Paket	2,3 % x BKF
13	50 Miliar s/d < 100 Miliar	Paket	1,5 % x BKF
14	100 Miliar s/d < 250 Miliar	Paket	1 % x BKF
15	Rehabilitasi Ruang Kelas	Ruang	1.500.000

Penjelasan

Biaya perencanaan dan pengawasan hanya boleh dilakukan untuk pekerjaan fisik tingkat pusat.

N. SATUAN BIAYA INSENTIF PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH**1. STANDAR BIAYA INSENTIF PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A INSENTIF KETUA EDITOR BERPRESTASI			
1	Peringkat 1	Orang/Kegiatan	4.000.000
2	Peringkat 2	Orang/Kegiatan	2.000.000
3	Peringkat 3	Orang/Kegiatan	1.000.000
B INSENTIF EDITOR BERPRESTASI			
1	Peringkat 1	Orang/Kegiatan	2.000.000
2	Peringkat 2	Orang/Kegiatan	1.000.000
3	Peringkat 3	Orang/Kegiatan	500.000
C INSENTIF JOURNAL MANAGER BERPRESTASI			
1	Peringkat 1	Orang/Kegiatan	1.000.000
2	Peringkat 2	Orang/Kegiatan	750.000
3	Peringkat 3	Orang/Kegiatan	500.000
D INSENTIF COPY EDITOR / LAYOUT EDITOR BERPRESTASI			
1	Peringkat 1	Orang/Artikel	50.000
2	Peringkat 2	Orang/Artikel	30.000
3	Peringkat 3	Orang/Artikel	20.000
E INSENTIF PENULIS ARTIKEL TERBAIK			
1	Peringkat 1	Artikel-Jurnal/Keg	3.000.000
2	Peringkat 2	Artikel-Jurnal/Keg	2.000.000
3	Peringkat 3	Artikel-Jurnal/Keg	1.000.000
F INSENTIF REVIEWER TERBAIK			
1	Peringkat 1	Orang/Kegiatan	1.000.000
2	Peringkat 2	Orang/Kegiatan	600.000
3	Peringkat 3	Orang/Kegiatan	300.000

Penjelasan:

1. Peringkat 1,2 dan 3 merupakan akreditasi yang diterima oleh jurnal ilmiah pada tahun usulan akreditasi jurnal ilmiah yang disahkan dengan surat keputusan akreditasi ilmiah nasional atau sertifikat akreditasi jurnal ilmiah nasional atau tangkapan layar dari situs resmi akreditasi jurnal nasional
2. Insentif untuk satuan artikel-jurnal/kegiatan diberikan kepada penulis (atau tim penulis) yang belum pernah mendapatkan insentif dari jurnal yang sama. Setiap jurnal hanya diperbolehkan mengajukan maksimal satu kegiatan insentif penulis artikel terbaik pada tahun pengajuan
3. Insentif untuk satuan orang/kegiatan diberikan kepada pengelola jurnal ilmiah bersangkutan. Nama- nama penerima harus sesuai dengan nama-nama yang tercantum sebagai pengelola jurnal ilmiah dan dibuatkan Surat Keputusan tentang tim pengelola jurnal yang berlaku pada tahun pengajuan
4. Insentif pengelola jurnal penerima akreditasi jurnal ilmiah diberikan terpusat melalui Pusat Publikasi Ilmiah dan pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Panduan Pengajuan Insentif Pengelola Jurnal Ilmiah Penerima Akreditasi Jurnal Ilmiah Bereputasi
5. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya

2. STANDAR BIAYA PROOFREADER DAN DOI NUMBER

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Biaya Proofreader Artikel Ilmiah	Artikel/Kegiatan	At cost
2	Pendaftaran Digital Object Identifier (DOI) Number	Artikel/Kegiatan	At cost

Penjelasan:

1. Besaran biaya yang digunakan adalah at cost (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan
2. Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal
3. Pembebanan biaya Proof Reader :
 - Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat
 - Dibebankan pada dana Departemen / Fakultas / Direktorat / Kantor / Unit kerja lainnya di lingkungan ITS bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun anggaran berjalan

INSENTIF PENGELOLA JURNAL ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Insentif Dewan Editor Jurnal ITS			
1	Scopus (Q1)	Orang/Artikel-Terbitan	1.000.000
2	Scopus (Q2)	Orang/Artikel-Terbitan	875.000
3	Scopus (Q3)	Orang/Artikel-Terbitan	750.000
4	Scopus (Q4)	Orang/Artikel-Terbitan	625.000
5	Scopus (No-Q)	Orang/Artikel-Terbitan	625.000
6	Peringkat SINTA-1 (S1)	Orang/Artikel-Terbitan	625.000
7	Peringkat SINTA-2 (S2)	Orang/Artikel-Terbitan	500.000
8	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Orang/Artikel-Terbitan	375.000
9	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Orang/Artikel-Terbitan	312.500
10	Tidak terakreditasi	Orang/Artikel-Terbitan	250.000
B Insentif Copy Editor/Layout Editor/Sekretariat Jurnal ITS			
1	Scopus (Q1)	Orang/Artikel-Terbitan	240.000
2	Scopus (Q2)	Orang/Artikel-Terbitan	210.000
3	Scopus (Q3)	Orang/Artikel-Terbitan	180.000
4	Scopus (Q4)	Orang/Artikel-Terbitan	150.000
5	Scopus (No-Q)	Orang/Artikel-Terbitan	150.000
6	Peringkat SINTA-1 (S1)	Orang/Artikel-Terbitan	150.000
7	Peringkat SINTA-2 (S2)	Orang/Artikel-Terbitan	140.000
8	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Orang/Artikel-Terbitan	108.333
9	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Orang/Artikel-Terbitan	100.000
10	Tidak terakreditasi	Orang/Artikel-Terbitan	83.333
C Insentif Manajer / Pengelola Website Jurnal ITS			
1	Scopus (Q1)	Orang/Terbitan	2.400.000
2	Scopus (Q2)	Orang/Terbitan	2.100.000
3	Scopus (Q3)	Orang/Terbitan	1.800.000
4	Scopus (Q4)	Orang/Terbitan	1.500.000
5	Scopus (No-Q)	Orang/Terbitan	1.500.000
6	Peringkat SINTA-1 (S1)	Orang/Terbitan	1.500.000
7	Peringkat SINTA-2 (S2)	Orang/Terbitan	1.400.000
8	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Orang/Terbitan	1.300.000
9	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Orang/Terbitan	1.200.000
10	Tidak terakreditasi	Orang/Terbitan	1.000.000
D Insentif Kenaikan Peringkat / Reputasi Jurnal ITS			
1	Scopus (Q1)	Tahun	50.000.000
2	Scopus (Q2)	Tahun	40.000.000
3	Scopus (Q3)	Tahun	35.000.000
4	Scopus (Q4 atau No-Q)	tahun	30.000.000
5	Peringkat SINTA-1 (S1)	Tahun	20.000.000
6	Peringkat SINTA-2 (S2)	Tahun	17.500.000
7	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Tahun	10.000.000
8	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Tahun	5.000.000
E Insentif Kenaikan H-Index Jurnal ITS			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Kenaikan SJR Scopus	Per 0,1 poin/tahun	1.500.000
2	Kenaikan H-Index GS	Per 1 poin/tahun	500.000

Penjelasan:

1. Insentif pengelola Jurnal ITS (poin 1-3) diberikan dengan menggunakan mekanisme pindah alokasi pagu dari unit kerja masing-masing, yaitu Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor, atau unit kerja lainnya di lingkungan ITS yang bertanggungjawab atas jurnalnya. Jumlah terbitan per tahun yang dapat diajukan maksimal 4 buah terbitan.
2. Jumlah artikel yang dihitung sebagai insentif untuk setiap editor maksimal sebesar 8 buah per tahun, dan artikel yang dihitung adalah artikel yang proses reviewnya ditangani oleh editor bersangkutan.
3. Artikel yang dihitung sebagai insentif bagi copy/layout editor adalah artikel yang ditangani proses copy/layout-editing-nya.
4. Insentif pengelola Jurnal ITS (poin 4-5) diberikan dengan menggunakan dana dari DRPM. Insentif ini diatas namakan Chief Editor dari jurnal bersangkutan di akhir tahun, berdasarkan hasil review dari direktorat yang bertanggung jawab atas SOP/baku mutu penerbitan jurnal ilmiah (Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat), melalui Pusat Publikasi Ilmiah.
5. Insentif pengelola Jurnal ITS diberikan kepada tim/perorangan pengelola jurnal di akhir tahun, berdasarkan hasil review dari Direktorat yang bertanggungjawab atas SOP / baku mutu penerbitan jurnal ilmiah, yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), khususnya melalui Pusat Publikasi Ilmiah.
6. Besaran pajak atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Pengelola dari jurnal dengan Peringkat SINTA-1 (S1) yang juga terindeks Scopus hanya memperoleh salah satu insentif yang paling tinggi
8. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.

O. STANDAR BIAYA PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. PATEN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Permohonan			
1	Paten - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	350.000
2	Paten - Umum	Per Permohonan	450.000
3	Paten Sederhana - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah	Per Permohonan	200.000
4	Paten Sederhana - Umum	Per Permohonan	800.000
B Biaya Kelebihan Klaim			
1	Biaya Kelebihan Klaim	Per klaim	75.000
C Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman			
1	Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman	Per Lembar	15.000
D Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Permohonan			
1	Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan & Kelengkapan Permohonan	Per Permohonan	400.000
E Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) Bulan			
1	Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6(enam) Bulan	Per Permohonan	500.000
F Permohonan Perubahan Data Permohonan Atas Kesalahan Pemohon			
1	Permohonan Perubahan Data Permohonan Atas Kesalahan Pemohon	Per Permohonan	200.000
G Permohonan Perubahan Data Paten Atas Kesalahan Pemohon			
1	Permohonan Perubahan Data Paten Atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	300.000
H Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu			
1	Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	Per Permohonan	3.000.000
I Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas			
1	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	Per Permohonan	500.000
J Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	Per Permohonan	100.000
K	Pemeriksaan Substantif		
1	Permohonan Paten	Per Permohonan	3.500.000
2	Permohonan Paten Sederhana - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah	Per Permohonan	500.000
3	Permohonan Paten Sederhana - Umum	Per Permohonan	750.000
L	Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif		
1	Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif	Per Permohonan	5.000.000
M	Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif		
1	Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif	Per Permohonan	400.000
N	Perubahan Jenis Permohonan Paten		
1	Perubahan Jenis Permohonan Paten	Per Permohonan	450.000
O	Permohonan Banding Terhadap:		
1	Penolakan Permohonan - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah	Per Permohonan	1.500.000
2	Penolakan Permohonan - Umum	Per Permohonan	4.000.000
3	Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah	Per Permohonan	1.500.000
4	Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten - Umum	Per Permohonan	4.000.000
P	Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon		
1	Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Permohonan	500.000
Q	Permohonan Penghapusan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim atas Permohonan Pemegang Paten		
1	Permohonan Penghapusan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim atas Permohonan Pemegang Paten	Per Klaim	150.000
R	Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten		
1	Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten	Per Permohonan	700.000
S	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi		
1	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	1.000.000
T	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi		
1	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	300.000
U	Permohonan Lisensi Wajib		
1	Permohonan Lisensi Wajib	Per Permohonan	1.000.000
V	Permohonan Petikan Daftar Umum Paten		
1	Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	Per Permohonan	300.000
W	Permohonan Salinan Dokumen Paten		
1	Permohonan Salinan Dokumen Paten	Per Lembar	20.000
X	Biaya Permohonan Penelusuran Paten Dalam Negeri		
1	Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri	Per Subyek	500.000
Y	Biaya Tahunan Paten		
1	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-1 sampai Ke-5 (Tahun Pertama sampai Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	0
2	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-1 sampai Ke-5 (Tahun Pertama sampai Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
3	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	1.500.000
4	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	150.000
5	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-7 dan Ke-8 (Tahun Ketujuh dan Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	2.000.000
6	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-7 dan Ke-8 (Tahun Ketujuh dan Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	200.000
7	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	2.500.000
8	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
9	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	3.500.000
10	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
11	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-11 sampai dengan Tahun Ke-20 (Tahun Kesebelas sampai dengan Tahun Ke-20 Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Dasar	Per Paten	5.000.000
12	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah Tahun Ke-11 sampai dengan Tahun Ke-20 (Tahun Kesebelas sampai dengan Tahun Ke-20 Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000

Penjelasan:

- Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pembebanan biaya HKI :
 - Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat
 - Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan.
- Proses pertanggungjawaban akan dilakukan oleh 2 Direktorat utama yang berkaitan dengan HKI yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) dengan menggunakan pagu pendanaan dari masing-masing unit kerja pengusul yang sudah di alih pagukan ke DRPM atau DIKST

2. HAK CIPTA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait			
1	Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	Per Permohonan	200.000
B Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	200.000
C Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan			
1	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
D Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan			
1	Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
E Permohonan Salinan Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait			
1	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	Per Nomor Daftar	150.000
F Pencatatan Lisensi atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait			
1	Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Nomor Daftar	200.000
G Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan			
1	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Permohonan Hak Cipta	150.000
H Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon			
1	Permohonan Perbaikan Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon	Per Permohonan	150.000
I Permohonan Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon			
1	Permohonan Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	150.000
J Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu			
1	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu	Per Permohonan	10.000.000
L Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik dan Lagu			
1	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik dan Lagu	Per Permohonan	5.000.000
Penjelasan:			
1. Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Pembebanan biaya HKI : a. Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat b. Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan. 3. Proses pertanggungjawaban akan dilakukan oleh 2 Direktorat utama yang berkaitan dengan HKI yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) dengan menggunakan pagu pendanaan dari masing-masing unit kerja pengusul yang sudah di alih pagukan ke DRPM atau DIKST			

3. MEREK

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Permohonan Pendaftaran Merek			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintahan	Per Kelas	500.000
2	Umum	Per Kelas	1.800.000
B Permohonan Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid			
1	Permohonan pendaftaran Merek Internasional	Per kelas	2.126.844

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2	Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional Dalam Jangka Waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek	Per kelas	2.658.555
3	Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional Dalam Jangka Waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek	Per kelas	5.317.110
4	Tansformasi Merek Internasional Merek menjadi Merek nasional	Per kelas	2.000.000
5	Penggantian (<i>Replacement</i>) Merek nasional menjadi merek internasional	Per kelas	1.000.000
6	Biaya administrasi permohonan pendaftaran Merek Internasional yang berasal dari Indonesia	Per kelas	500.000
C Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek			
1	Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek - Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintahan	Per Kelas	1.000.000
2	Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek - Umum	Per Kelas	2.250.000
3	Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek - Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintahan	Per Kelas	2.000.000
4	Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek - Umum	Per Kelas	4.500.000
D Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek			
1	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek	Per Permohonan	1.000.000
E Permohonan Banding Merek			
1	Permohonan Banding Merek	Per Permohonan	3.000.000
F Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek			
1	Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan	300.000
2	Pencatatan Pengalihan Hak/Pengabungan Perusahaan (Merger) atas Merek Terdaftar	Per Nomor Daftar	700.000
3	Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	1.000.000
4	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	300.000
4	Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek	Per Permohonan	200.000
5	Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
6	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	300.000
G Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek			
1	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek	Per Permohonan	300.000
2	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Nomor Daftar	200.000
3	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Permohonan per Kelas	200.000
4	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Permohonan per Kelas	200.000
H Perubahan Data			
1	Permohonan Perubahan Data Permohonan Merek atas Kesalahan Pemohon	Per Permohonan	200.000
2	Permohonan Perubahan Data Merek Terdaftar atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Terdaftar	300.000
I Permohonan Bukti Prioritas Merek			
1	Permohonan Bukti Prioritas Merek	Per Permohonan Per Nomor	300.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
Penjelasan:			
1.	Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
2.	Pembebanan biaya HKI : a. Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat b. Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan.		
3.	Proses pertanggungjawaban akan dilakukan oleh 2 Direktorat utama yang berkaitan dengan HKI yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) dengan menggunakan pagu pendanaan dari masing-masing unit kerja pengusul yang sudah di alih pagukan ke DRPM atau DIKST		

4. DESAIN INDUSTRI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Permohonan Pendaftaran Desain Industri			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
2	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000
3	Umum Satu Desain Industri	Per Permohonan	800.000
4	Umum Satu Kesatuan Desain	Per Permohonan	1.250.000
B Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	150.000
2	Umum	Per Permohonan	500.000
C Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri			
1	Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	Per Permohonan	150.000
D Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri			
1	Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	Per Permohonan Desain Industri	150.000
E Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri			
1	Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	Per Nomor Daftar	200.000
F Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Nomor Daftar	200.000
2	Umum	Per Nomor Daftar	600.000
G Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri			
1	Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri	Per Nomor Daftar	1.000.000
H Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Nomor Daftar	100.000
2	Umum	Per Nomor Daftar	300.000
I Pembatalan Desain Industri			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	0
2	Umum	Per Permohonan	200.000
J Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri			
1	Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	0

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2	Umum	Per Permohonan	400.000
K Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri			
1	Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	200.000
2	Umum Satu Desain Industri	Per Permohonan	1.000.000
3	Umum Satu Kesatuan Desain (set)	Per Permohonan	1.500.000
L Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar			
1	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar	Per Nomor Daftar	300.000
M Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri atas Kesalahan Pemohon			
1	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri atas Kesalahan Pemohon	Per Permohonan	250.000
N Permohonan Perbaikan Data Desain Industri Terdaftar atas Kesalahan Pemohon			
1	Permohonan Perbaikan Data Desain Industri Terdaftar atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	400.000
Penjelasan:			
- Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Pembebanan biaya HKI : - Dibebankan pada dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat bagi penerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat - Dibebankan pada dana Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor/Unit Kerja lainnya di lingkungan ITS, bagi yang tidak menerima hibah penelitian / pengabdian kepada masyarakat di tahun berjalan. - Proses pertanggungjawaban akan dilakukan oleh 2 Direktorat utama yang berkaitan dengan HKI yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) dengan menggunakan pagu pendanaan dari masing-masing unit kerja pengusul yang sudah di alih pagukan ke DRPM atau DIKST.			

P. INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL, START UP, INNOVATION AWARD

1. INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL GRANTED

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Merek	Judul	2.500.000
2	Hak Cipta	Judul	300.000
3	Disain Industri	Judul	4.000.000
4	Disain Tata Letak Sirkuit	Judul	3.000.000
5	Paten Sederhana TERDAFTAR	Judul	1.000.000
6	Paten TERDAFTAR	Judul	5.000.000
7	Paten Sederhana GRANTED	Judul	10.000.000
8	Paten GRANTED	Judul	25.000.000

Penjelasan:

- Insentif diberikan berdasarkan SK Rektor ITS yang telah dilakukan evaluasi oleh DIKST terkait prosedur baru insentif
- Pengajuan insentif harus disertai bukti kebermanfaatan atau kemanfaatan ekonomis
- Tidak diperbolehkan pemberian insentif ganda untuk substansi KI yang sama melalui skema pendanaan/penghargaan lain
- Untuk biaya pemeliharaan paten yang tidak memberikan dampak ekonomi akan dibebankan kepada pemilik paten
- Insentif Kekayaan Intelektual dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

2. INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL DITERAPKAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	< Rp 100 juta	Judul	7.500.000
2	Rp 100 – 500 juta	Judul	10.000.000
3	Rp 500 juta – 1 milyar	Judul	15.000.000
4	> Rp 1 milyar	Judul	30.000.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
Penjelasan:			
1.	Kekayaan Intelektual (KI) yang dimaksud merupakan milik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).		
2.	KI tersebut harus telah diterapkan di berbagai sektor, antara lain: industri, instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, UMKM, start-up, kelompok masyarakat, dan/atau entitas lainnya yang relevan.		
3.	Pemanfaatan KI ITS harus dibuktikan melalui dokumen perjanjian kerja sama antara mitra pengguna dan ITS yang memuat persetujuan penggunaan KI ITS, serta disertai bukti pelaksanaan kerja sama (misalnya dalam bentuk produksi) yang telah berjalan minimal selama satu tahun (tahun N-1).		
4.	Insentif hanya diberikan satu kali untuk setiap Kekayaan Intelektual yang dimanfaatkan.		
5.	Besaran insentif ditetapkan berdasarkan hasil valuasi Kekayaan Intelektual atau nilai kerja sama yang terbentuk atas penggunaannya.		
6.	Usulan pemberian insentif atas penerapan Kekayaan Intelektual dikoordinasikan oleh Kantor Transfer Teknologi ITS dan didasarkan pada Surat Keputusan Rektor ITS.		
7.	Insentif Kekayaan Intelektual yang diterapkan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku		

3. BANTUAN START UP

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	A	Judul	20.000.000
2	B	Judul	10.000.000
3	C	Judul	5.000.000
Penjelasan:			
1. Kepemilikan Start-up merupakan milik atau binaan dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa ITS.			
2. Proses Pengajuan Pengajuan dan penilaian dilakukan oleh Tim Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS.			
3. Benefit Start-up berpotensi memperoleh: ▪ Badan usaha (legal entity), ▪ Kekayaan Intelektual, ▪ Turunan Kekayaan Intelektual (seperti royalti dan lain-lain).			
4. Kategori Start-up ▪ Kategori A: Memiliki legalitas usaha (SIUP/NIB/PT/CV), atau memiliki Kekayaan Intelektual, atau merupakan bagian dari PT. ITS. ▪ Kategori B: Memiliki prototipe skala industri. ▪ Kategori C: Memiliki prototipe mula (skala laboratorium).			
5. Penilaian Penetapan kategori start-up didasarkan pada hasil penilaian Tim Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS yang dibuktikan melalui dokumen dan ditetapkan melalui SK Rektor ITS.			
6. Koordinasi Seluruh proses dikoordinasikan oleh Kantor Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS.			

4. ITS INNOVATION AWARD

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Industri	Orang	25.000.000
2	Masyarakat	Orang	25.000.000
3	Lembaga Pemerintahan	Orang	25.000.000
Penjelasan:			
1. Dasar Hukum Penghargaan diberikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor ITS.			
2. Penerima Penghargaan ▪ Dosen ITS ▪ Masyarakat umum atau alumni ITS			
3. Kriteria Penghargaan Diberikan atas hasil inovasi yang memberikan dampak signifikan pada: ▪ Industri ▪ Masyarakat ▪ Lembaga pemerintahan			
4. Koordinasi Pelaksanaan penghargaan dikoordinasikan oleh Unit Akses Permodalan dan Kealumnian ITS.			
5. Rekomendasi Penerima Diserahkan kepada Panitia DIES Natalis ITS untuk proses penetapan lebih lanjut.			

Q. BIAYA SEWA INTERNAL GEDUNG, RUANG, KANTIN, ASRAMA, LAPANGAN OLAHRAGA, BUS

1. BIAYA SEWA INTERNAL GEDUNG, RUANG, KANTIN, ASRAMA, LAPANGAN OLAHRAGA, BUS

No	Jenis Layanan / Fasilitas	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Sewa Gedung dan Ruang Pertemuan	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
2	ITS Fitness Center	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
3	Sewa Lapangan Fasilitas Olahraga UPT Property	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
4	Sewa Wisma dan Asrama Mahasiswa	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS
5	Sewa Kendaraan Internal (Mobil, Bus, Truk, dll)	Paket	Sesuai Tarif Layanan ITS

Penjelasan:

1. Biaya Sewa dan Layanan di Unit Usaha Mandiri dan Biro Sarana dan Prasarana mengacu kepada Tarif Layanan Usaha dan Kerjasama ITS.
2. Biaya sewa hanya diperuntukkan untuk kebutuhan/kegiatan unit bukan untuk individu / perorangan.
3. Proses pembayaran bagi unit/departemen yang melakukan sewa melalui mekanisme transfer alokasi pada SIM Keuangan.
4. Khusus poin 5 pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer alokasi ke pengelola pengembangan

II. STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2026 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (PENGELUARAN BELANJA PIHAK EKSTERNAL ITS)

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM TENAGA TIDAK TETAP

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM SIDANG PLENO PERANGKAT MAJELIS WALI AMANAT(MWA) YANG BERASAL DARI EKSTERNAL ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Wakil Ketua MWA	Orang/Datang	7.500.000
2	Ketua Komisi MWA	Orang/Datang	7.500.000
3	Anggota MWA	Orang/Datang	5.000.000
4	Anggota Komite Audit	Orang/Datang	2.000.000

Penjelasan:

1. Pembayaran honorarium didasarkan pada kehadiran yang bersangkutan dalam Sidang Pleno MWA.
2. Honorarium yang dibayarkan merupakan nilai bruto dan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM DOSEN TIDAK TETAP/DOSEN LUAR BIASA

No	Uraian Kegiatan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)				Satuan
		D3	D4/S1	S2	S3	
A Pengajar						
1	Reguler	175.000	175.000	200.000	250.000	SKS/Hadir
2	Reguler Internasional (berbahasa Inggris)	250.000	250.000	300.000	300.000	SKS/Hadir
3	Dosen Asing (Tatap Muka Langsung)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	SKS/Hadir
4	Pengajar (Fakultas Kedokteran dan Kesehatan)	0	175.000	0	0	Jam
B Dosen Asing Pembelajaran Jarak Jauh						
1	Profesor	750.000	750.000	750.000	750.000	SKS/Hadir
2	Associate Profesor	500.000	500.000	500.000	500.000	SKS/Hadir
C SIMT						
1	Guru Besar/Setara			350.000		SKS/Hadir
2	Lektor Kepala/Setara			300.000		SKS/Hadir
3	Lektor/Setara			250.000		SKS/Hadir
D Pembimbing						
1	Pembimbing II - TA/Tesis/Disertasi	500.000	500.000	1.250.000	3.600.000	Per Mhs Lulus
E Penguji						
1	Proposal dan Tesis/Disertasi			250.000	900.000	Orang/Mhs (*)
2	Evaluasi Kemajuan Disertasi				150.000	Orang/Mhs

Penjelasan:

1. Besaran pajak atas honorarium mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku
2. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport.
3. Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing
4. Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya.
5. Satuan biaya penguji tesis/disertasi (*), diperbolehkan menggunakan satuan orang/jam, dengan batasan maksimal 3 jam dan disertai minimal SK Dekan keatas.
6. Point E Penguji Tesis/Disertasi berlaku mulai bulan Januari 2023.
7. Pembimbing Lapangan PPI dari luar, bisa menggunakan satuan biaya poin D.1 (Honorarium Pembimbing TA/Tesis/Disertasi)

3. SATUAN BIAYA HONORARIUM DARI LUAR ITS UNIT PUSAT BAHASA GLOBAL DAN MEDICAL CENTER SERTA UNIT REVENUE LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A PENGAJAR			
1	Pengajar Kursus Bahasa Inggris, English for Children, dan BIPA Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
2	Pengajar Kursus Bahasa Asing I (Jerman, Jepang dan Arab) Kelas Reguler	Tatap Muka	103.000
3	Pengajar Kursus Bahasa Asing II (Perancis, Mandarin dan Korea) Kelas Reguler	Tatap Muka	115.000
4	Pengajar Sertifikasi Dosen	Tatap Muka	176.000
5	Pengajar BIPA Kerjasama	Tatap Muka	126.500
6	Pendamping Outing	Tatap Muka	118.000
7	Pengajar Special Class	Tatap Muka	126.000
B PENGAWAS			
1	Pengawas CLCPT, EFL, EIC, TOIEC, Tes Bahasa Asing Lain	Orang /Datang	97.000
2	Pengawas ITP dan Sertifikasi Dosen	Orang/ Datang	148.000
3	Pengawas IELPT	Orang/ Datang	230.000
C TERJEMAHAN			
1	Penerjemah	Lembar Jadi	118.000
2	Interpreter	Jam	330.000
D TENAGA MEDIS PENGGANTI			
1	Dokter	Orang/6 jam	315.789
2	Bidan	Orang/6 jam	263.158
3	Perawat	Orang/6 jam	263.158
E TRAINER FITNESS CENTER			
1	Special Class Instructure	Bulan	1.500.000
2	Coach	Bulan	4.500.000
3	Head Coach	Bulan	4.800.000
4	Konsultan	Bulan	5.500.000
Penjelasan: - Honorarium Pengajar, Pengawas dan Terjemahan berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Pusat Bahasa Global - Tenaga medis pengganti diperuntukkan untuk mengganti pegawai yang berhalangan hadir atau mengajukan cuti di UPT Medical Center dengan surat keterangan berhalangan hadir atau mengajukan cuti atas seijin SDMO - Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku - Honorarium Trainer Fitness Center dengan ketentuan: - Konsultan untuk 4 hari kerja atau 20 jam dalam 1 bulan - Head Coach dan Coach untuk 25 hari kerja dalam 1 bulan - Special Class Instructure untuk 4 hari kerja dalam 1 bulan atau 400.000/hari			

4. SATUAN BIAYA HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK UNTUK PEKERJAAN PENDUKUNG (SUPPORTING PROCESS)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Lulusan D3	Orang/Jam	20.000
2	Lulusan S1	Orang/Jam	25.000
3	Lulusan S2	Orang/Jam	30.000
Penjelasan: - Pegawai kontrak untuk pekerjaan pendukung adalah pegawai yang di kontrak oleh unit/departemen dengan surat perjanjian dengan Direktur SDMO untuk membantu pekerjaan utama dalam jabatan tertentu di ITS. - Honorarium yang diberikan sudah termasuk uang makan dan pajak. - Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku			

5. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Jenjang D3	Orang/Jam	15.000
2	Jenjang S1	Orang/Jam	20.000
3	Jenjang S2	Orang/Jam	25.000
4	Jenjang S3	Orang/Jam	30.000

Penjelasan:

1. Honorarium diberikan kepada mahasiswa ITS yang sesuai kompetensinya diperlukan membantu unit untuk kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sudah termasuk uang makan dan pajak
2. Seluruh kontrak harus melalui Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi (DSDMO)
3. Poin 2 dikecualikan untuk kegiatan Seminar / Workshop / Sarasehan / Diseminasi / Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional hanya memerlukan minimal SK Dekan keatas
4. Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

6. SATUAN BIAYA HONORARIUM ASISTEN (MAHASISWA)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Koreksi Tugas oleh Asisten Penilai (Grader)	Tugas/Mhs	2.000
2	Asisten Praktikum / Kelas Afirmasi	Orang/Datang	60.000
3	Asisten Kelas Reguler	Orang/Datang	65.000
4	Asisten Kelas IUP	Orang/Datang	70.000

Penjelasan:

1. Dibayarkan berdasarkan SK Dekan
2. Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

7. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER DARI LUAR ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional			
1	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Menteri/Pejabat setingkat Menteri)	Orang/Jam	1.700.000
2	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon I/yang disetarakan)	Orang/Jam	1.400.000
3	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon II/yang disetarakan)	Orang/Jam	1.000.000
4	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon III/yang disetarakan)	Orang/Jam	900.000
5	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Praktisi/Pakar/Profesional)	Orang/Jam	1.700.000
B Moderator dan Pembawa Acara			
1	Moderator Seminar	Orang/Datang	700.000
2	Pembawa Acara	Orang/Datang	400.000
C Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional			
1	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Menteri/Pejabat setingkat Menteri)	Orang/Jam	2.550.000
2	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon I/yang disetarakan)	Orang/Jam	2.100.000
3	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon II/yang disetarakan)	Orang/Jam	1.500.000
4	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Pejabat Eselon III/yang disetarakan)	Orang/Jam	1.350.000
5	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil (Praktisi/Pakar/Profesional)	Orang/Jam	2.550.000
D Moderator dan Pembawa Acara			
1	Moderator Seminar	Orang/Datang	1.050.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
2	Pembawa Acara	Orang/Datang	600.000
E Honorarium Rohaniawan			
1	Honorarium Rohaniawan	Orang/Datang	400.000
F Honorarium Instruktur Senam			
1	Honorarium Instruktur Senam	Orang/Datang	400.000
G Biaya Penunjang Narasumber Kegiatan WCU			
1	Biaya hidup kegiatan WCP like	orang/hari	1.500.000
2	Biaya asuransi perjalanan dan visa	orang/kegiatan	3.000.000
3	Biaya tiket penerbangan luar negeri	orang/kegiatan	at cost
4	Biaya publikasi	orang/kegiatan	at cost
5	Biaya akomodasi	orang/hari	1.000.000
H Honorarium Jasa Hukum (Corporate Lawyer)			
1	Pengadilan Negeri - Pemeriksaan di Tingkat Banding	Perkara	25.000.000
2	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Tingkat Pertama (LITIGASI)	Perkara	70.000.000
3	NON LITIGASI - Penanganan Penyelesaian SOMASI	Perkara	25.000.000
4	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Pemeriksaan di Tingkat Banding	Perkara	17.500.000
5	NON LITIGASI - Pengaduan ke KEPOLISIAN, KPK, KEJAKSAAN	Perkara	25.000.000
6	NON LITIGASI - Pendampingan ke KEPOLISIAN, KPK, KEJAKSAAN	Perkara	25.000.000
7	Pengadilan Negeri - Pemeriksaan di Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)	Perkara	35.000.000
8	Di Tingkat Penyidikan dan Kejaksaan (LITIGASI)	Perkara	50.000.000
9	Pengadilan Negeri - Tingkat Pertama (LITIGASI)	Perkara	100.000.000
I Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan			
1	Honorarium Juri Nasional	Kegiatan	1.500.000
2	Honorarium Pelatih Lokal (Kabupaten/Kota)	Kegiatan	500.000
3	Honorarium Juri Regional (Provinsi)	Kegiatan	1000.000
4	Honorarium Pelatih Regional	Kegiatan	7500.000

Penjelasan:

1. Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilaksanakan dengan **lingkup peserta dari dalam lingkungan internal ITS**.
2. Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilaksanakan dengan **lingkup peserta dari berbagai daerah di Indonesia (di luar ITS), atau melibatkan lembaga/organisasi berskala nasional**.
3. Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilaksanakan dengan **lingkup peserta dari luar Indonesia (tidak termasuk mahasiswa asing ITS), atau yang melibatkan kerja sama, forum, maupun pengakuan pada skala internasional**.
4. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah.
5. Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
6. Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/profesional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
7. Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
8. Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.
9. Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.
10. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
11. Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
12. Membutuhkan surat tugas minimal dari Dekan atau setingkat.
13. Mekanisme pembayaran untuk Jasa Hukum adalah sebagai berikut:
 - Jasa Hukum hanya diperkenankan dibiayai di tingkat pusat.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	- Dibayarkan oleh ITS kepada Pihak Jasa Hukum (Corporate Lawyer) sebesar 75% dari angka penawaran saat penanda-tangan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (SPK). sedangkan sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dibayar setelah Pihak Jasa Hukum (Corporate Lawyer) menyelesaikan tugas seperti yang termaktub dalam Kerangka Acuan Kerja. - Biaya Jasa Hukum yang dibayarkan sudah termasuk Pajak Penghasilan. - Biaya Jasa Hukum (Corporate Lawyer) tersebut belum termasuk: - Time Sheet Fee sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per kehadiran sidang dan/atau pendampingan di Kepolisian serta Kejaksaan, jika Perkaranya di luar Kota. - Biaya transportasi pesawat, hotel setingkat bintang 3, taksi serta akomodasi. - Biaya pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan sejenisnya.		
14.	Honorarium kegiatan kemahasiswaan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang dari luar ITS yang diberikan tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.		

8. SATUAN BIAYA HONORARIUM REVIEWER KARYA ILMIAH UNTUK PENILAIAN ANGKA KREDIT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	Reviewer		
1	Reviewer	Orang/Makalah	100.000
Penjelasan: - Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya - Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku			

9. SATUAN BIAYA HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL/LUARAN PENELITIAN DARI LUAR ITS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Komite Penilaian/Reviewer Proposal Penelitian	Proposal	150.000
2	Monev Laporan Antara dan Laporan Akhir	Laporan	150.000
Penjelasan: - Memerlukan SK Rektor dalam pembayarannya - Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku			

10. SATUAN BIAYA PROGRAM HIBAH BANTUAN OPERASIONAL PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH (EKSTERNAL ITS)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Scopus (Q1)	Tahun	100.000.000
2	Scopus (Q2)	Tahun	80.000.000
3	Scopus (Q3)	Tahun	70.000.000
4	Scopus (Q4)	Tahun	70.000.000
5	Scopus (No-Q)	Tahun	50.000.000
6	Peringkat SINTA-1 (S1)	Tahun	50.000.000
7	Peringkat SINTA-2 (S2)	Tahun	37.500.000
8	Peringkat SINTA-3 dan SINTA-4 (S3 dan S4)	Tahun	15.000.000
9	Peringkat SINTA-5 dan SINTA-6 (S5 dan S6)	Tahun	12.000.000
10	Tidak terakreditasi (OJS)	Tahun	10.000.000

Penjelasan: - Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal (eksternal ITS) diberikan dengan menggunakan mekanisme pindah alokasi pagu dari unit kerja masing-masing, yaitu Departemen/Fakultas/Direktorat/Kantor, atau unit kerja lainnya di lingkungan ITS yang bertanggungjawab atas jurnalnya. Jumlah terbitan per tahun yang dapat diajukan maksimal 4 buah terbitan. Jumlah artikel yang dihitung sebagai insentif untuk setiap editor maksimal sebesar 8 buah per tahun, dan artikel yang dihitung adalah artikel yang proses reviewnya ditangani oleh editor bersangkutan. Artikel yang dihitung sebagai insentif bagi copy/layout editor adalah artikel yang ditangani proses copy/layout-editing-nya. - Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal (eksternal ITS) dibiayai oleh Unit Kerja dengan skema program hibah dalam minimal 2 (dua) kali termin pencairan, berdasarkan luaran terbitan (issue) yang berhasil diterbitkan sesuai jadwal. - Dana Operasional diserahkan kepada chief editor untuk keperluan pengelolaan jurnal sesuai dengan RAB yang telah diajukan. - Besaran atas biaya insentif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. - Detail Penggunaan Biaya Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal dijelaskan pada tabel			
--	--	--	--

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
berikut:			
No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
A. Honorarium Editor in Chief Jurnal Ilmiah (Eksternal ITS)			
1	Scopus (Q1)	orang/artikel	2.000.000
2	Scopus (Q2)	orang/artikel	1.500.000
3	Scopus (Q3)	orang/artikel	1.250.000
4	Scopus (Q4)	orang/artikel	1.000.000
5	Scopus (No-Q)	orang/artikel	1.000.000
6	Peringkat SINTA - 1 (S1)	orang/artikel	1.000.000
7	Peringkat SINTA - 2 (S2)	orang/artikel	750.000
8	Peringkat SINTA - 3 dan SINTA - 4 (S3 dan S4)	orang/artikel	500.000
9	Peringkat SINTA - 5 dan SINTA - 6 (S5 dan S6)	orang/artikel	500.000
10	Tidak terakreditasi	orang/artikel	200.000
B. Honorarium Reviewer Pengelolaan Jurnal Ilmiah (Eksternal ITS)			
1	Scopus (Q1)	orang/artikel	750.000
2	Scopus (Q2)	orang/artikel	600.000
3	Scopus (Q3)	orang/artikel	500.000
4	Scopus (Q4)	orang/artikel	300.000
5	Scopus (No-Q)	orang/artikel	250.000
6	Peringkat SINTA - 1 (S1)	orang/artikel	200.000
7	Peringkat SINTA - 2 (S2)	orang/artikel	150.000
8	Peringkat SINTA - 3 dan SINTA - 4 (S3 dan S4)	orang/artikel	100.000
9	Peringkat SINTA - 5 dan SINTA - 6 (S5 dan S6)	orang/artikel	100.000
10	Tidak terakreditasi	orang/artikel	100.000
C. Honorarium Editor Pengelolaan Jurnal Ilmiah (Eksternal ITS)			
1	Scopus (Q1)	orang/artikel	1.000.000
2	Scopus (Q2)	orang/artikel	750.000
3	Scopus (Q3)	orang/artikel	600.000
4	Scopus (Q4)	orang/artikel	500.000
5	Scopus (No-Q)	orang/artikel	400.000
6	Peringkat SINTA - 1 (S1)	orang/artikel	300.000
7	Peringkat SINTA - 2 (S2)	orang/artikel	200.000
8	Peringkat SINTA - 3 dan SINTA - 4 (S3 dan S4)	orang/artikel	100.000
9	Peringkat SINTA - 5 dan SINTA - 6 (S5 dan S6)	orang/artikel	100.000
10	Tidak terakreditasi	orang/artikel	100.000
D. Honorarium Invited Author (Eksternal ITS)			
1	Scopus (Q1) (min 20 h-index)	orang/artikel	2.000.000
2	Scopus (Q2) (min 10 h-index)	orang/artikel	1.500.000
3	Scopus (Q3) (min 5 h-index)	orang/artikel	1.000.000
4	Scopus (Q4) (min 5 h-index)	orang/artikel	1.000.000
5	Scopus (No-Q) (min 5 h-index)	orang/artikel	1.000.000
6	Peringkat SINTA - 1 (S1) (min 5 h-index)	orang/artikel	1.000.000
7	Peringkat SINTA - 2 (S2)	orang/artikel	500.000
8	Peringkat SINTA - 3 dan SINTA - 4 (S3 dan S4)	orang/artikel	500.000
9	Peringkat SINTA - 5 dan SINTA - 6 (S5 dan S6)	orang/artikel	500.000
10	Tidak terakreditasi	orang/artikel	500.000
E. Honorarium Pendamping Pengelolaan Jurnal Ilmiah (Eksternal ITS)			
1	Scopus (Q1)	orang/tahun	6.000.000
2	Scopus (Q2)	orang/tahun	5.000.000
3	Scopus (Q3)	orang/tahun	4.500.000
4	Scopus (Q4)	orang/tahun	3.000.000
5	Scopus (No-Q)	orang/tahun	3.000.000
6	Peringkat SINTA - 1 (S1)	orang/tahun	3.000.000
7	Peringkat SINTA - 2 (S2)	orang/tahun	1.500.000
8	Peringkat SINTA - 3 dan SINTA - 4 (S3 dan S4)	orang/tahun	1.000.000
6. Jumlah artikel yang dihitung sebagai insentif untuk setiap Editor in Chief, Editor, dan Reviewer maksimal sebesar 2 buah per tahun, dan artikel yang dihitung adalah artikel yang proses reviewnya ditangani oleh editor bersangkutan atau melibatkan reviewer yang bersangkutan. 7. Kompetensi Editor in Chief (penjelasan tabel A), Editor (penjelasan tabel C), dan Reviewer (penjelasan tabel B) yang diundang diatur dalam dokumen panduan pelaksanaan Program Hibah Bantuan Operasional Pengelolaan Jurnal Ilmiah. 8. Untuk Invited Author (D), author yang diundang haruslah author yang berasal dari negara asing (untuk jurnal bahasa inggris) atau author di luar institusi ITS (untuk jurnal bahasa indonesia). Jumlah artikel yang dihitung sebagai insentif maksimal sebesar 1 buah per tahun. 9. Untuk Pendamping Pengelolaan Jurnal Ilmiah (penjelasan tabel E), pendamping yang ditunjuk DRPM haruslah memiliki pengalaman sebagai pengelola jurnal dengan reputasi minimal satu tingkat lebih tinggi			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
	dari yang didampingi.		
	10. Penjelasan tabel A-E ditunjuk DRPM dengan penerbitan SK Rektor.		

11. SATUAN HONORARIUM PROBANDUS (PASIEN SIMULASI OSCE)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Honorarium Probandus (Pasien Simulasi OSCE dari masyarakat umum)	Per jam	25.000
2	Honorarium Probandus (Pasien Simulasi OSCE dari mahasiswa)	Per jam	20.000

Penjelasan:

1. Honorarium diberikan kepada Probandus/Pasien Simulasi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
2. Perhitungan honorarium didasarkan pada jumlah jam keterlibatan efektif dalam kegiatan OSCE (rekapitulasi jam)
3. Diperlukan Surat Tugas dari Dekan
4. Pembayaran honorarium dilakukan setelah kegiatan OSCE selesai dilaksanakan
5. Pembayaran honorarium harus didukung dengan dokumen administrasi yang sah, antara lain daftar hadir dan dokumen foto dengan **timestamp**
6. Honorarium dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

12. HONORARIUM KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN BERSERTIFIKASI - SIMT

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Honorarium Trainer dari Praktisi – <i>Junior Level</i>	Orang/Jam Pelatihan	1.000.000
2	Honorarium Trainer dari Praktisi – <i>Mid Level Expert</i>	Orang/Jam Pelatihan	2.000.000
3	Honorarium Trainer dari Praktisi – <i>Senior Level Expert</i>	Orang/Jam Pelatihan	3.000.000
4	Honorarium Trainer dari Praktisi – <i>Certified International</i>	Orang/Jam Pelatihan	6.000.000

Penjelasan:

1. Syarat pengajuan honorarium Program Pendidikan Bersertifikasi – SIMT dengan ketentuan jumlah peserta yang mengikuti Program Pendidikan Bersertifikasi minimal 5 (lima) orang
2. Honorarium yang diberikan kepada Program Pendidikan Bersertifikasi dapat diberikan maksimal 40% dari realisasi pendapatan.
3. Honorarium Program Pendidikan Bersertifikasi dibayarkan menggunakan pagu unit Program Pendidikan Bersertifikasi.
4. Nominal honorarium sudah termasuk pajak
5. Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2026

**III. STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2026 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN**

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

**1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SURABAYA KE KOTA/KABUPATEN
DALAM PROPINSI JAWA TIMUR (SATU KALI PERJALANAN)**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Kabupaten Bangkalan	O/Kali	225.000
2	Kabupaten Banyuwangi	O/Kali	285.000
3	Kabupaten Blitar	O/Kali	255.000
4	Kabupaten Bojonegoro	O/Kali	225.000
5	Kabupaten Bondowoso	O/Kali	255.000
6	Kabupaten Gresik	O/Kali	225.000
7	Kabupaten Jember	O/Kali	261.000
8	Kabupaten Jombang	O/Kali	235.000
9	Kabupaten Kediri	O/Kali	235.000
10	Kabupaten Lamongan	O/Kali	225.000
11	Kabupaten Lumajang	O/Kali	261.000
12	Kabupaten Madiun	O/Kali	245.000
13	Kabupaten Magetan	O/Kali	253.000
14	Kabupaten Malang	O/Kali	228.000
15	Kabupaten Mojokerto	O/Kali	225.000
16	Kabupaten Nganjuk	O/Kali	245.000
17	Kabupaten Ngawi	O/Kali	253.000
18	Kabupaten Pacitan	O/Kali	285.000
19	Kabupaten Pamekasan	O/Kali	243.000
20	Kabupaten Pasuruan	O/Kali	228.000
21	Kabupaten Ponorogo	O/Kali	255.000
22	Kabupaten Probolinggo	O/Kali	228.000
23	Kabupaten Sampang	O/Kali	235.000
24	Kabupaten Sidoarjo	O/Kali	240.000
25	Kabupaten Situbondo	O/Kali	255.000
26	Kabupaten Sumenep	O/Kali	255.000
27	Kabupaten Trenggalek	O/Kali	245.000
28	Kabupaten Tuban	O/Kali	245.000
29	Kabupaten Tulungagung	O/Kali	245.000
30	Kota Batu	O/Kali	242.000
31	Kota Blitar	O/Kali	255.000
32	Kota Bojonegoro	O/Kali	225.000
33	Kota Kediri	O/Kali	235.000
34	Kota Madiun	O/Kali	245.000
35	Kota Malang	O/Kali	228.000
36	Kota Mojokerto	O/Kali	225.000
37	Kota Probolinggo	O/Kali	228.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
Penjelasan:			
1.	Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode lumpsum .		
2.	Dalam hal biaya transportasi memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan sesuai at cost sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi.		

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KOTA/KABUPATEN SEKITAR (SATU KALI PERJALANAN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Kota Bekasi	O/Kali	256.000
2	Kabupaten Bekasi	O/Kali	256.000
3	Kabupaten Bogor	O/Kali	270.000
4	Kota Bogor	O/Kali	270.000
5	Kota Depok	O/Kali	248.000
6	Kota Tangerang	O/Kali	258.000
7	Kota Tangerang Selatan	O/Kali	258.000
8	Kabupaten Tangerang	O/Kali	279.000
9	Kepulauan Seribu	O/Kali	386.000

Penjelasan:			
1.	Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (<i>One Way</i>) dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode lumpsum .		
2.	Dalam hal biaya transportasi memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan sesuai at cost sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi.		

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (OH)

No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1	Aceh	5.109.000	3.526.000	1.578.000	770.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	2.195.000	1.188.000	699.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	5.772.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	5.004.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.603.000	3.373.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	6.298.000	3.083.000	3.134.000	861.000
8	Lampung	4.806.000	2.663.000	1.539.000	621.000
9	Bengkulu	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	4.424.000	2.838.000	1.957.000	724.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.301.000	775.000
12	Jawa Barat	5.812.000	2.755.000	1.366.000	735.000
13	DKI Jakarta	9.331.000	2.084.000	1.062.000	730.000
14	Jawa Tengah	6.129.000	2.138.000	1.286.000	810.000
15	DI Yogyakarta	5.100.000	2.695.000	1.600.000	845.000
16	Jawa Timur	4.449.000	2.007.000	1.234.000	814.000
17	Bali	7.328.000	2.433.000	1.754.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	4.682.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	4.013.000	2.283.000	1.450.000	737.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.923.000	1.125.000	576.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.189.000	706.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	746.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.342.000	1.507.000	804.000

No	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.854.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	5.264.000	2.290.000	1.270.000	978.000
26	Gorontalo	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.166.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	3.089.000	2.755.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	4.612.000	3.843.000	1.160.000	654.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.575.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	3.872.000	3.575.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Penjelasan:

1. Pembagian Kategori Pejabat/Pegawai untuk Perjalanan Dinas:

- **Golongan A:** Rektor, Wakil Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Ketua Senat, Sekretaris Senat
- **Golongan B:** Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur
- **Golongan C:** Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Golongan IV
- **Golongan D:** Pejabat/Pegawai lainnya yang tidak termasuk dalam golongan A, B, atau C

2. Ketentuan Penggunaan Anggaran:

- **Besaran biaya per kategori** digunakan sebagai **dasar perencanaan anggaran**.
- Dalam pelaksanaan anggaran, menggunakan prinsip **at cost** (sesuai dengan pengeluaran riil yang dibuktikan secara sah).

3. Ketentuan Khusus Biaya Penginapan:

- Apabila pelaksana perjalanan dinas **tidak menggunakan biaya penginapan** (misalnya menginap di rumah keluarga atau tempat lain tanpa biaya), maka dapat diberikan **biaya penginapan sebesar 30%** dari **tarif hotel** di kota tujuan.
- Acuan tarif hotel didasarkan pada **Satuan Biaya Penginapan (SBI)** sesuai tabel dalam ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (OH).

4. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.807.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	3.205.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	3.091.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.770.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	8.046.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	5.162.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.584.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.767.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.265.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	5.208.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.460.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	4.054.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	3.159.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.902.000
35	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.341.000
36	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.784.000
37	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.453.000
38	Ambon	Kendari	4.824.000	3.056.000
39	Ambon	Makassar	6.022.000	3.697.000
40	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.239.000
41	Ambon	Palu	6.140.000	3.754.000
42	Ambon	Sorong	3.637.000	2.415.000
43	Ambon	Surabaya	8.803.000	5.185.000
44	Ambon	Ternate	4.022.000	2.621.000
45	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	7.222.000
46	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.677.000
47	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	6.044.000
48	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.793.000
49	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	5.082.000
50	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.581.000
51	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.806.000
52	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.570.000
53	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.745.000
54	Balikpapan	Palembang	9.445.000	5.082.000
55	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.803.000
56	Balikpapan	Semarang	9.445.000	5.002.000
57	Balikpapan	Solo	9.445.000	5.150.000
58	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.471.000
59	Balikpapan	Timika	18.408.000	10.107.000
60	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.719.000
61	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	11.468.000
62	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.757.000
63	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	7.256.000
64	Banda Aceh	Manado	15.798.000	8.481.000
65	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	6.249.000
66	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.677.000
67	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.826.000
68	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	6.147.000
69	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.782.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
70	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.419.000
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	5.094.000
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.651.000
73	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.549.000
74	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	8.012.000
75	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.903.000
76	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.664.000
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.954.000
78	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.796.000
79	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.453.000
80	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.354.000
81	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.677.000
82	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.880.000
83	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.441.000
84	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.617.000
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.640.000
86	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.954.000
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.674.000
88	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.446.000
89	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.873.000
90	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	3.022.000
91	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.342.000
92	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.977.000
93	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
94	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
95	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
96	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
97	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
98	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
99	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
100	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
101	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
102	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
103	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
104	Bandung	Surabaya	4.824.000	3.056.000
105	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.850.000
106	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
107	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
108	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
109	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
110	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
111	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.304.000
112	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
113	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
114	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
115	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
116	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
117	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
118	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.592.000
119	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.897.000
120	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
121	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
122	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
123	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
124	Batam	Makassar	10.375.000	5.711.000
125	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
126	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
127	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
128	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
129	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
130	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
131	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
132	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
133	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
134	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
135	Bengkulu	Palembang	2.899.000	2.026.000
136	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
137	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
138	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
139	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
140	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
141	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
142	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
143	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
144	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
145	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
146	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
147	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
148	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
149	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
150	Denpasar	Jayapura	11.680.000	7.325.000
151	Denpasar	Kupang	5.091.000	3.159.000
152	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.816.000
153	Denpasar	Manado	7.851.000	4.578.000
154	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.488.000
155	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
156	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
157	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
158	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
159	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
160	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
161	Denpasar	Timika	10.140.000	6.559.000
162	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
163	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
164	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
165	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
166	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
167	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
168	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
169	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
170	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
171	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
172	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
173	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
174	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
175	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
176	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
177	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
178	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
179	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
180	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
181	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
182	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
183	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.655.000
184	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
185	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
186	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
187	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.280.000
188	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.617.000
189	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
190	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
191	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.114.000
192	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
193	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
194	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.503.000
195	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
196	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
197	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
198	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
199	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
200	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
201	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
202	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
203	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.676.000
204	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
205	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
206	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
207	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.983.000
208	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
209	Makassar	Jayapura	10.193.000	6.193.000
210	Makassar	Kendari	2.663.000	1.912.000
211	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
212	Makassar	Timika	11.723.000	7.027.000
213	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
214	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
215	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
216	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
217	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
218	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
219	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
220	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
221	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
222	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
223	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
224	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
225	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
226	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
227	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
228	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
229	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
230	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
231	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
232	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
233	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
234	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
235	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
236	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
237	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
238	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
239	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
240	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
241	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
242	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.575.000
243	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.968.000
244	Mataram	Makassar	4.717.000	3.113.000
245	Mataram	Manado	8.717.000	5.070.000
246	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
247	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
248	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
249	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
250	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
251	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.484.000
252	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.347.000
253	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
254	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
255	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
256	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
257	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
258	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
259	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
260	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
261	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
262	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
263	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
264	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
265	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
266	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
267	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.304.000
268	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
269	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
270	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
271	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
272	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
273	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
274	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
275	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
276	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
277	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
278	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
279	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
280	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
281	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
282	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
283	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
284	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
285	Palu	Sorong	6.878.000	4.155.000
286	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
287	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
288	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
289	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
290	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
291	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
292	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
293	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
294	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
295	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
296	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
297	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
298	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
299	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
300	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
301	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
302	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
303	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
304	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
305	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
306	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
307	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
308	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
309	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
310	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
311	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
312	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
313	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
314	Surabaya	Denpasar	3.198.000	2.118.000
315	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.250.000
316	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.674.000
317	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi

Penjelasan:

- Pembagian Kategori :
 - Bisnis** : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur
 - Ekonomi** : Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV, Pejabat/Pegawai Lainnya
- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan **at cost** (sesuai pengeluaran)

5. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP) (DALAM US\$)

No	Kota	Besaran (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi

A AMERIKA UTARA

1	Chicago	6.891	3.662
2	Houston	6.487	3.591
3	Los Angeles	5.925	3.242
4	New York	6.179	3.839
5	Ottawa	6.924	4.083
6	San Fransisco	7.138	2.987
7	Toronto	8.564	3.201
8	Vancouver	7.458	3.277
9	Washington	9.356	3.930

B AMERIKA SELATAN

1	Bogota	9.426	7.713
2	Brasilia	11.518	5.970
3	Buenos Aires	15.300	10.400
4	Caracas	13.837	6.825
5	Paramaribo	9.494	7.353
6	Santiago de Chile	15.539	8.900
7	Quito	16.269	12.127
8	Lima	8.263	5.038

C AMERIKA TENGAH

1	Meksiko	8.265	3.966
2	Havana	11.223	7.335
3	Panama	9.306	6.195

D EUROPA BARAT

1	Vienna	4.177	3.357
2	Brussel	5.994	3.870
3	Marseille	5.074	3.541
4	Paris	6.085	3.331
5	Berlin	6.126	3.959
6	Bern	6.778	4.355
7	Bonn	5.023	3.753
8	Hamburg	7.639	4.108
9	Geneva	5.370	4.333
10	Amsterdam	5.898	3.331
11	Den Haag	6.546	3.331
12	Frankfurt	4.037	1.065

No	Kota	Besaran (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi
E	EROPA UTARA		
1	Kopenhagen	4.920	3.730
2	Helsinki	5.931	3.681
3	Stockholm	5.506	3.433
4	London	7.293	4.153
5	Oslo	4.773	4.049
F	EROPA SELATAN		
1	Sarajevo	7.129	6.033
2	Zagreb	10.177	5.182
3	Athens	9.256	8.041
4	Lisbon	4.746	3.383
5	Madrid	5.085	3.631
6	Roma	6.000	4.500
7	Beograd	6.404	5.564
8	Vatikan	6.000	4.500
G	EROPA TIMUR		
1	Bratislava	4.423	3.842
2	Bucharest	4.982	4.113
3	Kiev	6.029	5.193
4	Moskow	7.206	5.143
5	Praha	11.848	6.748
6	Sofia	6.346	3.612
7	Warsawa	5.052	3.447
8	Budapest	5.979	2.187
H	AFRIKA BARAT		
1	Dakkar	9.848	8.555
2	Abuja	7.848	6.818
3	Yaounde	7.848	6.818
I	AFRIKA TIMUR		
1	Addis Ababa	5.808	5.552
2	Nairobi	7.966	6.081
3	Antananarivo	9.000	8.282
4	Dar Es Salaam	6.599	5.733
5	Harare	10.600	5.747
J	AFRIKA SELATAN		
1	Windhoek	11.774	7.510
2	Cape Town	9.703	8.429
3	Johannesburg	9.802	7.216
4	Maputo	8.524	6.275
5	Pretoria	9.802	7.216
K	AFRIKA UTARA		
1	Algiers	6.593	5.710
2	Kairo	7.122	4.483
3	Khartoum	4.507	3.915
4	Rabbat	7.721	5.665
5	Tripoli	5.706	4.975
6	Tunisia	5.018	3.619
L	ASIA BARAT		
1	Manama	6.154	4.827
2	Baghdad	4.148	3.545
3	Amman	6.431	3.545

No	Kota	Besaran (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi
4	Kuwait	4.273	3.110
5	Beirut	4.490	3.730
6	Doha	3.639	2.745
7	Damaskus	5.390	3.325
8	Ankara	6.643	3.581
9	Abu Dhabi	4.976	2.727
10	Sanaa	5.878	3.679
11	Jeddah	3.785	3.321
12	Muscat	5.156	3.727
13	Riyadh	3.510	3.000
14	Istanbul	4.435	2.467
15	Dubai	4.207	1.920
M ASIA TENGAH			
1	Tashkent	8.453	7.343
2	Astana	12.089	8.962
3	Baku	8.556	2.281
N ASIA TIMUR			
1	Beijing	2.140	1.623
2	Hongkong	2.633	1.257
3	Osaka	3.105	1.864
4	Tokyo	2.675	1.835
5	Pyongyang	2.220	1.660
6	Seoul	2.966	1.737
7	Shanghai	2.749	1.304
8	Guangzhou	2.749	1.304
O ASIA SELATAN			
1	Kabul	3.905	3.208
2	Teheran	4.600	3.200
3	Kolombo	2.562	1.628
4	Dhaka	2.417	1.092
5	Islamabad	3.333	2.501
6	Karachi	3.633	2.321
7	New Delhi	2.500	1.500
8	Mumbai	2.417	1.092
P ASIA TENGGARA			
1	Bandar Seri Begawan	1.147	919
2	Bangkok	1.155	823
3	Davao City	2.558	1.641
4	Dili	491	350
5	Hanoi	1.833	1.656
6	Ho Chi Minh	1.503	1.235
7	Johor Bahru	911	525
8	Kinabalu	1.427	694
9	Kuala Lumpur	659	594
10	Kuching	1.900	364
11	Manila	1.678	1.150
12	Penang	766	545
13	Phnom Penh	1.981	1.627
14	Singapura	673	403
15	Vientiane	2.025	1.420
16	Yangon	1.212	1.053

No	Kota	Besaran (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi
17	Tawau	1.427	694
18	Songkhla	1.155	823
Q ASIA PASIFIK			
1	Canberra	6.304	2.500
2	Darwin	4.900	3.964
3	Melbourne	3.814	2.858
4	Noumea	5.917	1.916
5	Perth	1.801	1.525
6	Port Moresby	13.835	8.252
7	Suva	4.461	2.669
8	Sydney	4.237	2.557
9	Vanimo	2.740	2.380
10	Wellington	9.830	4.120

Penjelasan:

- Pembagian Kategori:
 - Bisnis** : Rektor, Wakil Rektor, MWA, Ketua Senat, Sekretaris Senat
 - Ekonomi** : Ketua Dewan Profesor, Sekretaris Dewan Profesor, Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro, Wakil Direktur, Wakil Dekan, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit, Manajer Senior, Kepala Departemen, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Pegawai Gol IV, Pejabat/Pegawai Lainnya.
- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.
- Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode **at cost** (sesuai pengeluaran)

B. STANDAR BIAYA KEPERLUAN OPERASIONAL

1. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Mesin Fotocopy Analog	Unit/Bulan	4.200.000
2	Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	5.500.000

Penjelasan:

1. Pengertian

Satuan biaya sewa mesin fotocopy digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran sewa **mesin fotocopy analog dan/atau digital** untuk mendukung kegiatan operasional kantor.

2. Komponen ini meliputi:

- Biaya **toner**.
- Biaya **perawatan rutin**.
- Kuota pencetakan **hingga 6.000 lembar per bulan**.

3. Pelaksanaan Anggaran

Menggunakan prinsip **at cost**, yaitu sesuai dengan **pengeluaran riil** yang terjadi.

2. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Wilayah Jawa Timur			
1	Wilayah Jawa Timur	Per hari	15.782.000

3. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

No	Provinsi	Satuan	Roda 4 (Rp)	Roda 6 / Bus Sedang (Rp)	Roda 6 / Bus Besar (Rp)
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	1.220.000	3.062.000	3.475.000
3	Riau	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	989.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	1.086.000	5.585.000	7.190.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4 (Rp)	Roda 6 / Bus Sedang (Rp)	Roda 6 / Bus Besar (Rp)
6	Sumatera Barat	Per hari	992.000	2.294.000	3.500.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	985.000	5.145.000	6.924.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11	Banten	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	1.231.000	2.656.000	3.715.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.270.000	2.889.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per hari	978.000	2.427.000	3.720.000
16	Jawa Timur	Per hari	1.212.000	2.446.000	3.303.000
17	Bali	Per hari	1.250.000	3.174.000	4.224.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	926.000	3.059.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	868.000	2.719.000	3.834.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.188.000	2.713.000	4.829.000
25	Gorontalo	Per hari	856.000	2.504.000	4.038.000
26	Sulawesi Utara	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	914.000	3.327.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	945.000	2.700.000	5.150.000
31	Maluku	Per hari	1.241.000	3.590.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	1.095.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35	Papua Barat Daya	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36	Papua Tengah	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
37	Papua Selatan	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38	Papua Pegunungan	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000

Penjelasan:

1. Komponen Biaya sudah termasuk

Satuan biaya sewa kendaraan **sudah mencakup pengemudi** dan **biaya bahan bakar**.

2. Pelaksanaan Anggaran

Menggunakan prinsip **at cost**, yaitu berdasarkan **pengeluaran riil** sesuai bukti yang sah.

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Penjelasan:

1. Definisi

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk merencanakan kebutuhan biaya pemeliharaan barang inventaris kantor agar tetap dalam kondisi **normal dan siap pakai**.

2. Ruang Lingkup Sarana yang Dicakup:

- Barang inventaris kantor yang langsung digunakan oleh pegawai, seperti:
- Meja dan kursi kerja.
- Personal computer (PC) atau notebook.
- Printer.
- Air Conditioner (AC) tipe split.
- Genset (generator listrik).

3. Ketentuan Tambahan:

- Untuk **genset**, satuan biaya pemeliharaan **tidak termasuk** biaya **bahan bakar minyak (BBM)**.

5. SATUAN BIAYA KEBUTUHAN DASAR PERKANTORAN DI DALAM NEGERI

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A	Biaya Kebutuhan Dasar Perkantoran di Dalam Negeri		
1	Biaya Kebutuhan Dasar Perkantoran di Dalam Negeri	Orang/Tahun	1.520.000

Penjelasan:

1. Definisi

Satuan biaya kebutuhan dasar perkantoran di dalam negeri digunakan untuk merencanakan kebutuhan anggaran

barang habis pakai yang secara langsung menunjang operasional kantor.

2. Tujuan

Untuk memenuhi kebutuhan **minimal operasional** agar kantor dapat memberikan **pelayanan secara optimal**.

3. Jenis Barang yang Dicakup

- Alat Tulis Kantor (ATK).
- Barang cetakan (seperti formulir, kop surat, dan dokumen pendukung lainnya).
- Alat rumah tangga kantor (misalnya sapu, ember, tempat sampah).
- Langganan surat kabar.
- Air minum untuk pegawai.
- Keperluan sehari-hari mendukung layanan perkantoran

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
1	Gedung Bertingkat	m2/Tahun	293.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	228.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	25.000

Penjelasan:

1. Pengertian

- Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan adalah acuan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan **rutin** gedung atau bangunan.
- Tujuannya adalah untuk menjaga atau mempertahankan kondisi gedung/bangunan agar tetap seperti semula, atau untuk melakukan **perbaikan ringan** dengan tingkat kerusakan **kurang dari atau sama dengan 2%**.

2. Pengecualian

- Satuan biaya ini **tidak berlaku** untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki **spesifikasi khusus**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
3. Alokasi penggunaan - Gedung/bangunan milik negara. - Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang, dengan ketentuan bahwa dalam perjanjian tercantum kewajiban pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.			

7. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp)
A Kendaraan Dinas Pejabat			
1	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	38.610.000
B Kendaraan Dinas Operasional			
1	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
2	Double Gardan	Unit/Tahun	36.280.000
3	Roda Dua	Unit/Tahun	3.650.000
4	Biaya Perpanjangan STNK 5 Tahun	Unit	25.000
C Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa			
1	Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	30.000.000
2	Sekretaris Institut, Direktur, Dekan, Kepala Kantor, Kepala Biro	Unit/Tahun	27.000.000
3	Operasional Kantor	Unit/Tahun	25.000.000

Penjelasan:

- Definisi kendaraan operasional di lingkungan kantor**
Kendaraan yang penggunaannya terbatas hanya dalam area lingkungan kantor.
- Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran untuk:**
 - Menjaga kondisi kendaraan dinas tetap normal.
 - Memastikan kendaraan siap pakai sesuai peruntukannya.
- Komponen dalam satuan biaya**
 - Termasuk:** biaya bahan bakar kendaraan.
 - Tidak termasuk:** biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan tambahan**
 - Biaya pemeliharaan kantor **tidak boleh** digunakan untuk membayar asuransi kendaraan.
 - Asuransi kendaraan **hanya diperbolehkan** atas izin dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana.

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITU TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan
Perencanaan Isu Strategis,

Agung Budiono
19800508302014041001